

**STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN
KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG URGENSI
PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

H. MUHAMMAD AMIN SAYYAD
NIM. 1302110422

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
TAHUN 1438 H/2017 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH
MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG
URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM
RUKUN NIKAH**

NAMA : **H. MUHAMMAD AMIN SAYYAD**

NIM : 130 211 0422

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AHS)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 13 Februari 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002




Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,



MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara H. Muhammad Amin
Sayyad

Palangka Raya, 13 Februari 2017

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **H. MUHAMMAD AMIN SAYYAD**

NIM : **130 211 0422**

Judul : **STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG
URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM
RUKUN NIKAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

Pembimbing II,



Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH”, Oleh H. MUHAMMAD AMIN SAYYAD, NIM 130 211 0422 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 26 April 2017

Palangka Raya, 26 April 2017

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. SADIANI, MHI**
Penguji I (.....)
3. **Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**
Penguji II (.....)
4. **Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH

ABSTRAK

Fokus penelitian ini, yaitu: (1) Pemikiran dan metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, (2) Pemikiran dan metode *istinbāt* Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, (3) Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah pada konteks sekarang.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan pendekatan fikih, pendekatan filsafat hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penyajian data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dan *content analysis*.

Hasil penelitian ini, yakni: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah karena banyak dampak mudarat yang ditimbulkan akibat pernikahan siri/bawah tangan. Metode *istinbāt* yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode *qiyas aulawi, dilalah al-maqāṣid* sejumlah hadis tentang pengumuman nikah dan metode *maṣlahah mursalah*, (2) Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah karena adanya perubahan konteks pengakuan dan penjaminan hak yang pada masa Rasul SAW cukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sedangkan pengakuan dan penjaminan hak konteks sekarang adalah dengan pencatatan nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, (3) Melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma dan sosial-kultural yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dikatakan tidak relevan. Sebab, keberlakuan pencatatan nikah baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanyalah sebagai alat bukti autentik dan agar pernikahan tertib, sehingga bukanlah penentu keabsahan dalam pernikahan.

Kata-kata kunci: Siti Musdah Mulia, Khoiruddin Nasution, pencatatan nikah, dan rukun nikah.

THE CRITICAL STUDY OF SITI MUSDAH MULIA AND KHOIRUDDIN NASUTION'S THOUGHT ABOUT URGENCY OF MARRIAGE REGISTRATION AS A PILLARS OF MARRIAGE

ABSTRACT

The focus of this research, that are: (1) Siti Musdah Mulia's thought and *istinbāt* method about urgency marriage registration as a pillars of marriage? (2) Khoiruddin Nasution's thought and *istinbāt* method about urgency marriage registration as a pillars of marriage? (3) The relevancy of Siti Musdah Mulia and Khoiruddin Nasution's thought about urgency marriage registration as a pillars of marriage in present time?

This research is library research. Technic of collection data using documentation dan interviews methods. This research using jurisprudence approach, Islamic law of philosophy approach (*uṣūl al-fiqh*), and comparative approach. Data presentation using descriptive and deductive method. Analysing data using the deskriptif-analitic and content analysis method.

The results of these research, are: (1) Siti Musdah Mulia's thought about urgency marriage registration as a pillars of marriage was because there are many negative impacts caused by unregistered marriage or informally marriage. *Istinbāt* method used by Siti Musdah Mulia for determining marriage registration as a pillars of marriage is surah al-Baqarah verse 282 with the *qiyas aulawi* method, *dilalah al-maqāṣid* some hadis about marriage announcement and *maṣlaḥah mursalah* method, (2) Khoiruddin Nasution's thought about urgency marriage registration as a pillars of marriage was because of the changes of recognition and guarantee rights context at Prophet SAW era was enough with walimah, the announcement and witnesses, while now the recognition and guarantee right are marriage registration. Khoiruddin Nasution used combination method of thematic-holistic for determining the marriage registration as a pillars of marriage. (3) Considering conditions of the society, law, norms and social-cultural which develops upon the people of Indonesia currently then Siti Musdah Mulia and Khoiruddin Nasution's thought about marriage registration as a pillars marriage that is reviewed in a philosophic manner, juridical and sociological, it can be said was not relevant anymore. Because, the validity of marriage registration both philosophically, juridically and sociologically only as authentic proof and order marriage orde marriage orderly, so it is not the determinant of legitimacy in marriage.

Keyword: Siti Musdah Mulia, Khoiruddin Nasution, marriage registration, and pillars of marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman, amiin.

Skripsi ini berjudul: “STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Suriyani dan Ibunda Hj. Fitriah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar. Teruntuk kanda H. Said Muhammad Amin Quthby yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti. Serta seluruh keluarga

besar peneliti. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberikan motivasi, memberikan harapan, memberikan arahan, serta rasa semangat yang tidak henti-hentinya.

2. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
3. H. Syaikhu, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
4. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag dan Dr. Syarifuddin M.Ag selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
5. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA., APU., dan Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.

6. Jelita, SH. MSI, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
7. Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau semua. Amiin.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi AHS angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, 13 Februari 2017
Peneliti,

H. Muhammad Amin Sayyad

PERNYATAAN ORISINALITAS


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 13 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



H. MUHAMMAD AMIN SAYYAD

NIM. 130 211 0422

MOTO

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya adalah wajib.”¹

¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2007, h. 95.

PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk

Ibunda tercinta (Hj. Fitriah)

Ayahanda tersayang (H. Suriyani)

*Tak pernah lelah dengan kesabaran dan pengorbanan
serta do'a yang senantiasa tercurahkan,
menyayangi peneliti dengan seluruh helaan nafas dan hidupnya*

Kanda (H. Said Muhammad Amin Quthby)

yang selalu peneliti rindukan

Sahabat-sahabatku (Ahs '13)

*yang senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas
gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-
hari semasa kuliah lebih berarti*

dan Almameterku IAIN Palangka Raya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TELAAH PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Teori	29
1. Teori <i>Maṣlahah</i>	29
2. Teori Perubahan Hukum.....	32
3. Teori Keberlakuan Hukum	35
4. Teori Eklektisisme	37
5. Teori <i>Qiyas</i>	38
6. Teori <i>Sadd az-Žarī‘ah</i>	42
C. Deskripsi Teoritik	43
1. Pengertian Perkawinan	43
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	46
3. Legalitas Perkawinan.....	49
4. Pengertian Pencatatan Perkawinan	52
5. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	53
6. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional	54
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	61
1. Kerangka Pikir	61

2. Pertanyaan Penelitian.....	62
BAB III BIOGRAFI SINGKAT SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION	64
A. Biografi Siti Musdah Mulia	64
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	64
2. Karya Intelektual	69
B. Biografi Khoiruddin Nasution	70
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	70
2. Karya Intelektual	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	77
A. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Siti Musdah Mulia tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah.....	77
1. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pencatatan Nikah	77
2. Metode <i>Istinbāt</i> Siti Musdah Mulia tentang Pencatatan Nikah	81
3. Analisis Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Siti Musdah Mulia tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah	87
a. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia.....	87
b. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Siti Musdah Mulia.....	99
B. Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah.....	121
1. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Nikah	121
2. Metode <i>Istinbāt</i> Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Nikah.....	128
3. Analisis Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah	135
a. Analisis Pemikiran Khoiruddin Nasution.....	135
b. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Khoiruddin Nasution.....	147
c. Perbandingan Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution	165
C. Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah pada Konteks Sekarang	167
1. Landasan Filosofis	167
2. Landasan Yuridis	171
3. Landasan Sosiologis	177
BAB V KESIMPULAN	194
A. Kesimpulan	194
B. Saran	196
C. Penutup	197

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU	27
Tabel 2 KEBERLAKUAN RUKUN NIKAH DAN PENCATATAN NIKAH .	181

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 KERANGKA PIKIR.....	62
Bagan 2 PELAPISAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	142

DAFTAR SINGKATAN

dkk.	: Dan kawan-kawan
h.	: Halaman
HAM	: Hak asasi manusia
HR.	: Hadis riwayat
KCS	: Kantor Catatan Sipil
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
QS.	: Qur'an Surah
SAW	: Salallahu'alaihiwasalam
SWT	: Subhanahuwata'ala
t.d	: Tidak diterbitkan
t.np.	: Tanpa nama penerbitan
t.th.	: Tanpa tahun
t.tp.	: Tanpa tempat penerbit
UUP	: Undang-Undang Perkawinan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	l	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	em
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia bukan merupakan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja, tetapi juga bukan merupakan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Indonesia adalah negara kebangsaan yang beragama didasarkan pada Pancasila (*religions nation state*) bertujuan untuk melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa harus membedakan besarnya jumlah pemeluk.²

Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistik, di mana yang satu dengan yang lain saling membutuhkan dan bersifat timbal-balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama.³ Begitu juga

²Tengku Irwansyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, h. 22.

³Dalam rangka memenuhi kewajiban negara (pemerintah) untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Pasal tersebut berbunyi, ayat (1) "Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa", ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Maka dibentuklah Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 (lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan). Departemen ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda dan yang utama adalah untuk menangani masalah muslim, seperti pendidikan Islam, perkawinan, haji, dakwah dan mengelola peradilan agama. Lihat pada Hamlan, "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, Juni, 2013, h. 182.

sebaliknya, negara memerlukan agama untuk membantu negara dalam pembinaan moral, etik dan spritualitas.⁴

Sumber kekuasaan Indonesia berasal atas rida Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ketiga disebutkan bahwa “Kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Kemudian pada alenia keempat disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat”, yang bermakna bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal inilah yang membuat sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem demokrasi di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan dijalankan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Maka untuk menegakkan negara demokrasi menurut Montesquieu, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ, yakni: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).⁵

Menurut peneliti berdasarkan paparan di atas, Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*), dalam hal pemisahan urusan negara dan urusan agama tidak otomatis menjadikan negara Indonesia sebagai negara sekuler. Sebaliknya

⁴Edi Gunawan, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2014, h. 70.

⁵Indonesia merupakan negara yang menganut paham *trias politica* yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu: 1) Kekuasaan legislatif oleh DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang), 2) Kekuasaan eksekutif oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, memegang kekuasaan pemerintahan), dan 3) Kekuasaan yudikatif oleh MK dan MA (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-3, 2011, h. 283. Lihat juga Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. ke-3, 2010, h. 85-86.

keterlibatan negara dalam mengurus agama tidak otomatis pula menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama. Negara Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting,⁶ sebagai buktinya salah satu produk hukum yang disahkan sebagai Undang-Undang yang dijiwai oleh agama adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Berkaitan dengan perkawinan yang merupakan salah satu perbuatan hukum,⁷ di mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat perkawinan akan menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.⁸

Peraturan perkawinan di Indonesia UUP menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil/administratif.⁹ Syarat materil

⁶Mohammad Daud Ali secara tegas menyatakan bahwa, “Karena eratnya hubungan antara agama (dalam arti sempit) dengan hukum dalam Islam, sehingga dalam pembangunan hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum dalam prinsip-prinsip hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dari perspektif norma agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Lihat pada Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 245.

⁷Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. Sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Lihat pada Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014, h. 128. Lihat juga Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59.

⁹R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: Alumnus, cet. ke-1, 2002, h. 175.

adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil/administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam UUP, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sementara itu dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”¹¹

Permasalahan pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Terdapat beberapa respon dalam menanggapi pencatatan perkawinan ini sebagai syarat dalam perkawinan, sehingga menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia. Kelompok yang pro secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan UUP. Mereka berpendapat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah akta nikah. Menurut mereka perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki banyak dampak negatif (mudarat), di antaranya: 1) istri tidak dianggap sebagai istri sah, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, 3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi

¹⁰Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press, t.th, h. 2.

¹¹Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

perpisahan atau perceraian, 4) istri sulit bersosialisasi karena nikah siri dianggap kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan, 5) istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga,¹² 6) anak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu, 7) anak tidak bisa masuk sekolah, 8) anak lebih cenderung mengalami kekerasan¹³, 9) suami berpeluang menikah lagi dengan istri kedua, ketiga dan keempat (poligami) serta masih banyak lagi dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁴

Adapun kelompok kontra adalah kaum muslim yang tradisional dan juga banyak ahli hukum. Menurut mereka saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, hal tersebut hanyalah bersifat administratif. Sedang saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah terjadinya ijab dan kabul.¹⁵ Selain itu, terdapat beberapa dampak positif (manfaat) bagi nikah siri atau tidak dicatatkan, di antaranya: 1) meminimalisir perzinaan atau prostitusi, yang mengakibatkan berkembangnya penyakit HIV, AIDS maupun penyakit kelamin yang lain, 2) lebih hemat biaya, 3) lebih praktis dan cepat daripada melalui

¹²Siaran pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK pada akhir Maret 2009 mencatat perempuan yang mengalami kasus KDRT sebanyak 77,8% dari 160 kasus, yaitu 130 kasus. Dari 130 kasus tersebut, sebanyak 43,4% menggugat cerai akibat dari nikah siri. Sisanya 56,6% merupakan istri sah yang menggugat cerai karena suaminya menikah siri lagi dan melantarkan rumah tangganya. Lihat pada Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Siri", *Al-Hukama*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2013, h. 592.

¹³Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-2014, ada 46 laporan anak yang mendapatkan kekerasan akibat pernikahan siri atau sebanyak 8%. Angka tersebut hanya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Lihat *KPAI: Nikah Siri Bisa Berdampak Buruk ke Anak*, [Http://news.merahputih.com/nasional/2015/03/24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/](http://news.merahputih.com/nasional/2015/03/24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/). (Online pada hari Kamis, 19 Mei 2016).

¹⁴Thriwaty Aرسال, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Solidaty: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 166. Lihat juga Tim Penulis, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, cet. ke-1, 2010, h. 77.

¹⁵Afifah Zakiyah Sufa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, t.d, h. 4.

prosedur dari pemerintah yang berbelit-belit, 4) nikah siri tidak perlu izin istri pertama, 5) mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya, 6) menghindari fitnah dari orang sekitar.¹⁶

Implikasi dari pandangan tersebut menurut peneliti baik yang pro maupun yang kontra tentang pencatatan perkawinan mengakibatkan dualisme hukum yang mana apabila terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama maka nikah tersebut sah, tetapi di sisi lain terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara agama saja tidak cukup melainkan harus dicatatkan. Dampak dari dualisme hukum perspektif masyarakat tersebut adalah tidak terlaksananya pencatatan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia dengan baik. Di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹⁷ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan.¹⁸

Melihat dampak negatif ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia,¹⁹ ada sebuah gagasan revolusioner dalam memberikan respon,

¹⁶Siti Ummu Abdillah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Februari, 2011, h. 108.

¹⁷Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Tholabi Kharlie pada tahun 2002 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Lebak, Banten, terungkap bahwa kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA cukup rendah, yakni 46,7% dari responden yang mencatatkan pernikahannya, sedangkan para pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan sebanyak 53,3%. Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013, h. 192-193.

¹⁸Masruhan, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November, 2013, h. 235.

¹⁹Ketidaktegasan aturan pencatatan perkawinan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).

tanggapan dan pemikirannya mengenai pencatatan perkawinan. Sebagian di antaranya adalah Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution. Pemikiran kedua tokoh muslim di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang bagi para intelektual lainnya serta masyarakat umum untuk ikut memberikan respon serta tanggapan perihal pencatatan nikah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum tertentu.

Siti Musdah Mulia salah seorang aktivis gender berpendapat pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan karena untuk kemaslahatan istri dan anak dalam perkawinan. Lebih jelasnya pernyataan beliau, sebagai berikut:

“Meski secara agama atau adat istiadat, perkawinan yang tidak tercatat adalah sah, di mata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dia tidak akan dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki ‘akta nikah’ atau ‘buku nikah’ sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dampaknya terhadap anak juga tidak kalah beratnya. Status anak yang dilahirkan pun akan dianggap sebagai anak tidak sah. Akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan, misalnya dicantumkan ‘anak luar nikah’ atau ‘anak yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak’. Untuk perbaikan ke depan kita mengusulkan agar kedua ayat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP hendaknya digabungkan menjadi satu sehingga berbunyi seperti berikut: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi yang melanggar dan sanksi itu betul-betul dilaksanakan sehingga efektif menghalangi munculnya kasus-kasus perkawinan bawah tangan (yang jelas-jelas merugikan perempuan).”²⁰

²⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, cet. ke-1, 2005, h. 363-364. Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*:

Berbeda dengan pendapat Musdah, Khoiruddin Nasution menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan karena adanya kesamaan *'illah* (sebab/motif hukum) dari walimah, pengumuman dan saksi pernikahan dengan pencatatan nikah. Dalam hal ini beliau menyatakan:

“Ada perubahan bentuk dengan *'illah* yang sama di masa Nabi dan masa sekarang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. *'Illah* dari walimahan, pengumuman dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad SAW adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi diperlukan bukti tertulis (akta). Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan.²¹ Kalau ada perkawinan yang tidak dicatatkan dengan maksud/tujuan untuk merahasiakan, maka perkawinan tidak sah, sebab perkawinan yang dirahasiakan atau dilakukan dengan terpaksa pasti sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.”²²

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik²³ untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kedua pandangan tersebut, yakni pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan perkawinan yang dalam hal ini pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih dihubungkan dengan konteks sekarang dalam lingkup perlindungan perempuan

Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 185.

²¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, cet. ke-1, 2009, h. 368.

²²Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli, 2013, h. 182-184.

²³Selain dari uraian latar belakang di atas yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, ada beberapa faktor yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kedua tokoh tersebut, di antaranya adalah: 1. Dari segi keilmuan, keduanya merupakan guru besar yang berkewarganegaraan Indonesia. Siti Musdah Mulia adalah ahli di bidang pemikiran politik Islam. Sedangkan Khoiruddin Nasution ahli di bidang hukum keluarga Islam, 2. Dari segi karya dan gagasan, keduanya memiliki banyak karya baik berupa buku-buku yang diterbitkan maupun dalam bentuk jurnal. Siti Musdah Mulia memiliki banyak karya yang dalam kajiannya banyak membahas tentang gender dan HAM. Dan tidak sedikit pula dari karya beliau yang membahas tentang perkawinan, bahkan pernah mengajukan CLD-KHI atas revisi KHI-Inpres. Sedangkan Khoiruddin Nasution memiliki banyak karya yang lebih dominan membahas tentang hukum keluarga. Beliau juga menawarkan metode tematik-holistik dalam menganalisis permasalahan hukum keluarga di Indonesia, 3. Dari segi pemikiran, keduanya sama-sama mengusulkan dan menegaskan pencatatan nikah sebagai rukun nikah.

dan anak. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **STUDI KRITIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION TENTANG URGENSI PENCATATAN NIKAH MASUK DALAM RUKUN NIKAH.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran dan metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah?
2. Bagaimana pemikiran dan metode *istinbāt* Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah pada konteks sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini (*the goal of the research*) untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Pemikiran dan metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.

2. Pemikiran dan Metode *istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
3. Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah pada konteks sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk peneliti pada khususnya dan berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan ilmu hukum, khususnya mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
- b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang pencatatan nikah.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

- d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait pernikahan yang tidak dicatatkan yang berakibat tidak terjaminnya hak-hak istri dan anak.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, di antaranya bagi pembangunan hukum nasional.

E. Metode Penelitian

Metode dalam menyusun karya ilmiah seperti skripsi mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan metode adalah untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu argumentasi hukum pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution terkait pencatatan nikah.²⁴ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif²⁵ dalam kerangka preskriptif hukum Islam.²⁶ Dalam hal ini peneliti menelaah karya-karya Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution untuk mendapatkan data mengenai pemikirannya tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah dan metodologi yang digunakan mereka.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh²⁸, oleh karena itu peneliti mencari dan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

²⁶Disebut penelitian normatif dalam preskriptif hukum Islam karena yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah objek pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution, yakni pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Peneliti berusaha melakukan penilaian terhadap landasan atau dasar hukum dan metodologi yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Lihat Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010, h. 23.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

²⁸Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji. Lihat Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadits*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2014, h. 263-264.

wawancara. Dengan penggunaan dokumen yang berupa referensi buku-buku, jurnal dan artikel yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer antara lain: 1) Siti Musdah Mulia, “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan” dan karya-karya Siti Musdah Mulia yang diterbitkan dan ditemukan oleh peneliti serta wawancara; 2) Khoiruddin Nasution, “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim” dan karya-karya Khoiruddin Nasution yang diterbitkan dan ditemukan oleh peneliti serta wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau kajian-kajian yang membahas pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan wawancara.²⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan karya-karya Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Adapun metode wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan langsung dari Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution mengenai konsep pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah dan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pola berfikir yang terjadi pada Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution berkaitan dengan masalah pencatatan nikah.

4. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian.³⁰ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, peneliti akan membahas permasalahan pencatatan perkawinan secara umum, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 96-100.

³⁰Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, pendekatan filsafat hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*)³¹ dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).³² Dengan pendekatan fikih peneliti ingin memahami pencatatan nikah berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis. Adapun pendekatan filsafat hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) adalah upaya penggambaran terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah, menurut kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, yaitu dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam membangun pemikirannya mengenai aspek pencatatan nikah baik dari segi penggunaan lafal, gaya bahasa dan pesan-pesan dari dalil tersebut. Sementara itu, pendekatan komparatif adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pencatatan nikah sebagai rukun nikah.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul digunakan metode deskriptif-analitik. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik peneliti akan melakukan pelacakan dan analisa terhadap biografi, pemikiran, kerangka metodologi Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution. Selain itu peneliti akan menggunakan metode ini ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Siti Musdah

³¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid II: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-1, 2003, h. 219.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-9, 2014, h. 172.

Mulia dan Khoiruddin Nasution saat kedua tokoh tersebut menggambarkan konsep pencatatan nikah sebagai rukun nikah.

Cara kerja metode deskriptif-analitik ini adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.³³ Untuk mempertajam analisis, peneliti juga menggunakan metode *content analysis*³⁴ dan didukung pula dengan metode hermeneutik.

Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah melalui tahap identifikasi, klasifikasi dan kategorisasi, serta interpretasi.³⁵ Sementara metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran dan kehidupan Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution, baik berkaitan dengan kecenderungan pola pikirnya, sosial, politik, kebudayaan dan psikologi yang melingkupi kehidupan kedua tokoh tersebut. Dari beberapa metode yang peneliti gunakan dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution

³³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 51.

³⁴Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dalam hal ini, isi teks Alquran dan pemikiran kedua tokoh tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah lain yang dikenal seperti kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh*. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 60. Lihat juga Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-3, 2012, h. 283.

³⁵Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. ke-1, 2013, h. 158.

tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah, metodologi dan relevansinya pada konteks sekarang.

Berhubung model penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang berkaitan langsung dengan persoalan *ijtihādīyah* tentunya peran kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh* tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *uṣūl al-fiqh* juga digunakan dalam analisis ini.

- a. Kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* yang digunakan, antara lain:

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.³⁶

Artinya: Sesungguhnya hukum itu berlaku tergantung ada atau tidak adanya 'illah, bukan tergantung oleh hikmah.

Kaidah ini digunakan untuk menggali hukum yang tidak diatur di dalam nas dengan melihat adanya kesamaan 'illah pada hukum yang telah diatur di dalam nas. Hal ini dihubungkan dengan pencatatan perkawinan yang tidak diatur di dalam nas.

- b. Kaidah-kaidah fikih yang digunakan, antara lain:

أ. تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاعِدِ.³⁷

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.

³⁶Wahbah az-Zuhailī, *uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, Damasykus: Dār al-Fikr, 2001, h. 651.

³⁷Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz az-Zar'i ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dār al-Hadis, 2002, h. 5.

Kaidah ini digunakan untuk menganalisis pencatatan perkawinan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum di bidang perkawinan Islam.

٢. دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak mafsadat lebih utama daripada meraih kemaslahatan.³⁸

Kaidah ini digunakan untuk mempertimbangkan maslahat dan mudarat pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.

Secara garis besar kaidah-kaidah di atas digunakan sebagai bahan rujukan argumentasi dalam penelitian ini. Penggunaan kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk menggambarkan bahwa hukum Islam itu senantiasa bersifat adaptif dan responsif terhadap pelbagai permasalahan hukum yang terjadi, demikian pula dalam persoalan pencatatan nikah tentunya hal ini tidak terlepas dari peranan kaidah-kaidah tersebut sebagai salah satu acuan dasar dalam penetapan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 29.

memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka teori, deskripsi teoritik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III: Biografi Singkat Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution

Bab ini akan diuraikan tentang biografi Siti Musdah Mulia yang meliputi: latar belakang kehidupan, pendidikan dan karya intelektualnya; dan biografi Khoiruddin Nasution yang meliputi: latar belakang kehidupan, pendidikan dan karya intelektualnya.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis

Bab ini akan diuraikan tentang pemikiran dan metode *istinbāṭ* Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, pemikiran dan metode *istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah dan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang: Kesimpulan, Saran dan Kata Penutup.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti meneliti tentang masalah ini, maka peneliti mencoba menelaah dan mencari skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Hal ini bertujuan sebagai titik-tolak bagi peneliti untuk menentukan keabsahan fokus permasalahan yang akan diteliti. Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution serta pencatatan perkawinan hanya ada beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi pada fokus permasalahan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Abdul Helim tahun 2012, dengan judul “Membangun Fikih Progressif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia).” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi atau keberadaan pencatatan akad nikah dalam sejarah manusia, peraturan perundang-undangan dan Alquran dengan metode *istihsan* dan *maqāṣid asy-syarī’ah*. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Eksistensi pencatatan akad nikah merupakan penentu dan layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya akad nikah baru dapat dilakukan apabila akad tersebut dicatat dan apabila mengabaikan pencatatan akad nikah atau melanggar dari ketentuan pencatatan akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak dapat

dilanjutkan, sebab akad nikah yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batil. Akibatnya, tidak sahnyalah akad nikah yang diselenggarakan sehingga apabila akad tersebut dilangsungkan, maka sejak diketahuinya akad yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat, akad nikah itupun mesti di-*fasakh*.³⁹

2. Fathul Qorib tahun 2010, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Gender.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pencatatan perkawinan perspektif gender dan akibat hukum pencatatan perkawinan perspektif gender. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menentukan “sah”-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal “sah”-nya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 dan 6. Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Perkawinan tidak tercatat menurut perspektif gender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Di samping itu, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal tersebut.”⁴⁰

³⁹Abdul Helim, *Membangun Fikih Progressif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)*, In: AICIS 12, 2012, h. 2773.

⁴⁰Fathul Qorib, *Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Gender*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, t.d, h. vii.

3. Ahmad Yusron tahun 2011, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 dan prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“....bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007. Dimulai dari pemberitahuan kehendak, pemeriksaan, hingga pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum...”⁴¹

4. Sehabudin tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*).” Fokus penelitian ini adalah untuk

⁴¹Ahmad Yusron, *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*, Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2011, t.d, h. ii.

mengetahui konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP serta urgensi pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UUP ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UU No. 1 tahun 1974 dengan menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, esensinya perintah pencatatan perkawinan dalam kitab fikih tertulis secara implisit, sedangkan dalam UUP tertulis secara eksplisit. Dan pencatatan perkawinan (akta nikah) bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan khususnya bagi pelaku perkawinan di bawah tangan sangat sesuai dengan tujuan syara. Akta nikah dapat memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di depan hukum apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. Dengan demikian, kemaslahatan rumah tangga (keluarga harmonis dan abadi) dapat tercapai.”⁴²

5. Nurul Ma'rifah tahun 2015, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai perkawinan secara umum dan aktualiasinya di Indonesia.” Jenis penelitian adalah penelitian pustaka. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Dalam mengaktualisasikan pemikiran Siti Musdah Mulia agar terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, Siti Musdah Mulia melakukan pembaruan dalam hukum perkawinan. Adapun pembaruan tersebut di antaranya sebagai berikut: 1) Redefinisi perkawinan menjadi sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum

⁴²Sehabudin, *Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013, t.d, h. ii.

yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga, 2) Batas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sebaiknya 20 tahun, tidak perlu ada perbedaan batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan, 3) Pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dan negara berkewajiban mencatatkan semua perkawinan yang terjadi, 4) Kedudukan suami-istri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat, 5) Pelarangan poligami secara mutlak karena alasan sosiologis.”⁴³

6. Abdul Haq Syawqi tahun 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang nikah sesama jenis dan tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan normatif dan dengan pisau analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* dan *maṣlaḥah mursalah*. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya, homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya; d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*) dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang “*given*” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat kontruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis; 2) Dalam Islam, soal *homoseksual* ini sudah jelas hukumnya,

⁴³Nurul Ma’rifah, “Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2015, h. 82.

baik yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh*, maka penetapan hukumnya adalah termasuk *syar'u man qablana* (syariat umat sebelum Islam)....⁴⁴

7. Okti Sri Suhartatik tahun 2007, Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, dengan judul “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami, implikasi poligami terhadap sosial-psikologis dan kekerasan terhadap perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi) dalam menganalisis data. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“....pertama, menurut Siti Musdah Mulia poligami dilarang secara mutlak. Apabila terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak menganjurkan poligami, apabila pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan aturan Islam. Kedua, menurut Musdah Mulia poligami berdampak pada sosio-psikologis dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan istri oleh suami berkaitan erat dengan kedudukan rendah kaum perempuan dalam masyarakat....”⁴⁵

8. Abdul Halim tahun 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep mahar menurut Khoiruddin

⁴⁴Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009, t.d, h. ii.

⁴⁵Okti Sri Suhartatik, *Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia*, Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2007, t.d, h. ii.

Nasution dan relevansinya dalam konteks ke-kinian. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan normatif.

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...mahar menurut Khoiruddin Nasution merupakan simbol cinta dan kasih sayang pria terhadap wanita. Pemahaman ini berhadapan dengan ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai ganti atas fungsi wanita, baik biologis, ekonomi maupun sosial, terhadap keluarganya. Pemaknaan mahar seperti ini secara historis sosiologis dibentuk oleh budaya patriarki dan minimnya akses yang diterima perempuan pada masyarakat Arab Jahiliyah. Mahar adalah produk sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh Islam. Wanita yang sebelumnya tidak mempunyai properti apapun, dengan datangnya Islam diberikan mahar dan waris. Dengan demikian, tidak ada relevansi pemikiran mahar Khoiruddin pada konteks kekinian. Seharusnya mahar lebih diartikan sebagai komitmen serta loyalitas pasangan terhadap pernikahan, bukan pada simbol cinta yang dimaterikan.”⁴⁶

9. Aceng Mumus Muslimin tahun 2012, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Prinsip-prinsip Perkawinan menurut Khoiruddin Nasution.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution dan metodologi yang digunakannya. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan pendekatan filosofis dan analisis data deduktif. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“...bahwa prinsip-prinsip perkawinan menurut Khoiruddin Nasution adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang idealnya dipegangi dan diamalkan oleh sebuah keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan norma-norma inilah yang sekaligus menjadi pondasi dan alat instrumen untuk membangun keluarga sakinah. Khoiruddin Nasution juga berpendapat bahwa prinsip perkawinan merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan yaitu melalui prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa

⁴⁶Abdul Halim, *Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009, t.d, h. ii.

aman dan nyaman dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan dan prinsip kesetaraan hubungan suami istri sebagai hubungan *partnership*. Dalam menentukan prinsip-prinsip ini, Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik....⁴⁷

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Helim, Membangun Fikih Progressif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia), 2012, kajian pustaka	Pencatatan perkawinan	Perbedaannya pada fokus penelitian Abdul Helim adalah eksistensi pencatatan akad nikah dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
2.	Fathul Qorib, Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Gender, 2010, kajian pustaka	Pencatatan perkawinan	Perbedaannya pada fokus penelitian Fathul Qorib adalah pencatatan perkawinan dalam tinjauan gender. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
3.	Ahmad Yusron, Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon), 2011, kajian lapangan	Pencatatan perkawinan.	Perbedaannya pada fokus penelitian Ahmad Yusron adalah prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon menurut hukum perkawinan di Indonesia. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
4.	Sehabudin, Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>), 2013, kajian pustaka	Pencatatan perkawinan	Perbedaannya pada fokus penelitian Sehabudin adalah pencatatan perkawinan perspektif kitab fikih dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan analisis <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> . Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran

⁴⁷Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Khoiruddin Nasution*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012, t.d, h. ii.

			Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
5.	Nurul Ma'rifah, Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, 2015, kajian pustaka	Pemikiran Siti Musdah Mulia	Perbedaannya pada fokus penelitian Nurul Ma'rifah adalah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perkawinan di Indonesia secara umum dan aktualisasinya. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
6.	Abdul Haq Syawqi, Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia, 2009, kajian pustaka	Pemikiran Siti Musdah Mulia	Perbedaannya pada fokus penelitian Abdul Haq Syawqi adalah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kawin sesama jenis. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pentingnya pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
7.	Okti Sri Suhartatik, Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia, 2007, kajian pustaka	Pemikiran Siti Musdah Mulia	Perbedaannya pada fokus penelitian Okti Sri Suhartatik adalah pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
8.	Abdul Halim, Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution, 2009, kajian pustaka	Pemikiran Khoiruddin Nasution	Perbedaannya pada fokus penelitian Abdul Halim adalah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang mahar. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
9.	Aceng Mumus Muslimin, Prinsip-prinsip Perkawinan menurut Khoiruddin Nasution, 2012, kajian pustaka	Pemikiran Khoiruddin Nasution	Perbedaannya pada fokus penelitian Aceng Mumus Muslimin adalah pemikiran Khoiruddin Nasution tentang prinsip-prinsip perkawinan. Adapun fokus penelitian peneliti pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.

B. Kerangka Teori

Ada enam teori yang peneliti jadikan dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori *maṣlaḥah*, teori perubahan hukum, teori keberlakuan hukum, teori eklektisisme, teori *qiyas* dan teori *sadd az-żarī'ah*. Masing-masing dari enam teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Pandangan beberapa ulama tentang *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya karena menolak kerusakan itu mengandung arti

menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kemudharatan.

- c. Al-‘Iez ibn ‘Abdi as-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Aḥkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan.” Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.” Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴⁸

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Maṣlahah sebagai *ḥujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadap *maṣlahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِإِعْتِبَارِهَا). *Maṣlahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345-346.

munasib ('illah yang merupakan *maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah al-mu'tabaroh*.

- b. *Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (مَا شَهَدَ الشَّرْعُ لِبُطْلَانِهَا). *Maṣlahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah al-mulghah*.
- c. *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu (مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَأِبْطَالِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ). *Maṣlahah* ini disebut dengan *maṣlahah al-mursalah*.⁴⁹

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum), yaitu: 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratannya; 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011, h. 316.

banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.⁵⁰

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah. Dengan demikian, akan tercermin apakah pemikiran yang digagas oleh kedua tokoh tersebut sesuai dengan prinsip *maṣlahah*. Selain itu, *maṣlahah al-mursalah* sebagai derivasi (turunan) teori *maṣlahah* peneliti gunakan untuk menganalisis manfaat keberadaan pencatatan dalam pernikahan.

2. Teori Perubahan Hukum

Kata “perubahan” dalam literatur hukum Islam kontemporer digantikan dengan perkataan reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *iṣlah* dan *tajdid*. Istilah yang paling banyak digunakan adalah *iṣlah*, reformasi dan *tajdid*. *Iṣlah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali dan *tajdid* berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.⁵¹

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Namun dalam pemahaman masyarakat Indonesia

⁵⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul “Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977, h. 113-114. Lihat juga Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2008, h. 152-153.

⁵¹Zulham Wahyudani dan Raihanah Hj Azahari, “Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari, 2015, h. 26.

hukum Islam sering dimaknai sama dengan istilah syariah dan fikih, padahal masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.⁵² Oleh sebab itu untuk memahami hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan syariah dan fikih.

Syariah adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya yang bersifat *qoṭ'i*⁵³ (absolut) tidak dapat diubah dan diganti. Sedangkan fikih⁵⁴ adalah penafsiran atau pemahaman para ulama terhadap hukum-hukum syariah baik secara tekstual maupun kontekstual, yang bersifat *ẓanni*⁵⁵ dan dapat berubah sesuai dengan tempat dan zamannya.⁵⁶

Berkaitan dengan perubahan dalam hukum Islam, Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menggagas teori perubahan fatwa hukum. Menurut beliau, perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan. Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi menambahkan beberapa faktor pengubah fatwa yakni karena perubahan tempat, waktu, kondisi, tradisi (*'urf*), ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, kondisi (sosial, ekonomi dan politik), pendapat dan

⁵²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 37.

⁵³*Qoṭ'i* adalah dalil yang datangnya secara mutawatir dan masyhur. Lihat pada Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-1, 2013, h. 35.

⁵⁴Ulama Hanafiah, di antaranya Ibnu 'Abidin al-Hanafi membagi fikih menjadi tiga cakupan, yakni ibadah, muamalah dan *'uqubah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi fikih menjadi empat cakupan, yakni ibadah, muamalah, munakahat dan *'uqubah* (penyelenggaraan ketertiban negara). Lihat pada Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. ke-1, 2000, h. 6.

⁵⁵*Zanni* adalah dalil yang datangnya tidak secara mutawatir dan tidak masyhur. Lihat pada Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, h. 35.

⁵⁶Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, cet. ke-1, 2009, h. 12. Lihat juga Sidik Tono, "Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)", *Al-Mawarid Edisi VII*, 2002, h. 57. Bandingkan dengan Machnun Husein, *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-5, 1995, h. 341.

pemikiran serta musibah.⁵⁷ Adapun sasaran pembaruan dalam hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil (produk) pemikiran dari para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Dalam penggalian fikih, para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran di kalangan *fuqaha* yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaruan-pembaruan.⁵⁸

Berkaitan dengan hal ini, menurut Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Muchtar, menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil *maṣlaḥah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan kepada masyarakat.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang.⁵⁹

⁵⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Mujibat Tagasyur Al-Fatwa fi ‘Ashrina*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto dengan judul “Faktor-faktor Pengubah Fatwa”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-1, 2009, h. 53-54.

⁵⁸Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember, 2015, h. 199.

⁵⁹Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Maslahah)”, *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, September, 2011, h. 263.

Melalui teori ini, peneliti ingin menganalisis upaya reformis muslim Indonesia yakni Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution dengan gagasan pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Hal ini merupakan salah satu pembaruan di bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia akibat keadaan sosial yang selalu dinamis.

3. Teori Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sarannya dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasannya (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat tiga paradigma Zevenbergen, Hans Kelsen dan Logemann. Menurut Zevenbergen peraturan hukum itu baru dapat dikatakan berlaku secara yuridis apabila dibuat melalui prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara menurut Hans Kelsen, peraturan hukum itu berlaku secara yuridis apabila sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut. Sedangkan bagi Logemann, hukum itu memiliki keberlakuan secara yuridis apabila dalam rumusannya telah mengandung hubungan antara sebab/kondisi dengan akibat/konsekuensi. Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada

penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Adapun kaidah hukum yang hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Sementara itu, jika kaidah hukum yang hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori paksaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Oleh sebab itu, agar suatu kaidah hukum berlaku dengan baik dan efektif harus terpenuhi keberlakuan hukum dengan tiga landasan hukum baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis

Teori ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah. Sehingga akan ditemukan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut pada konteks sekarang yang ditinjau dari keberlakuannya secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

⁶⁰Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 31-33.

4. Teori Eklektisisme

Teori eklektisisme merupakan teori yang digagas oleh A. Qodri Azizy. Teori ini menjelaskan bahwa setiap hukum tidak dapat berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam.⁶¹ Proses eklektisisme juga terjadi antara hukum Islam dan hukum adat. Adanya peraturan tentang perkawinan adalah salah satu buktinya. Dalam hal ini, Imam Syaukani berpendapat bahwa:

“Pada masa kini hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi.⁶² Dengan kata lain, ketiga sistem hukum ini saling bergantung (interdependensi) satu sama lain.”⁶³

Kerangka reformulasi hukum Islam, terutama dikaitkan dengan kedudukan hukum Islam di tengah-tengah hukum nasional. Menurut A. Qodri Azizy, pembahasannya tidak hanya sekadar mencari legitimasi legal formal, namun harus diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga selaras dengan pendapat Abdurrahman Wahid, membuat hukum Islam lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa mendatang.⁶⁴

⁶¹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 86-87.

⁶²Bagi sebagian orang Islam yang menganggap bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang lengkap (*kaffah*) barangkali istilah saling mengisi dan melengkapi terasa kurang mengena, bahkan dianggap melecehkan. Pandangan ini bisa dibenarkan kendati tidak mesti juga bisa diterima, karena walaupun oleh Weber hukum Tuhan dianggap sebagai hukum yang paling kreatif. Namun, tetap masih terikat oleh situasi sosial di mana kesadaran hukum itu harus dibangun. *Ibid.*

⁶³*Ibid.*, h. 88.

⁶⁴*Ibid.*, h. 97.

Berdasarkan tiga sumber hukum nasional tersebut di atas, maka menurut A. Qodri Azizy dalam upaya pembentukan hukum nasional akan terjadi eklektisisme. Eklektisisme hukum ini seiring dengan semangat reformasi di Indonesia, harus dilakukan melalui koridor demokratis dan bukan semata melalui kekuasaan eksekutif. Ini berarti bahwa pandangan mayoritas masyarakat menjadi fakta dan bukti yang dominan dalam pengambilan keputusan untuk masalah-masalah publik, termasuk hukum. Ketika dikatakan bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional, maka menurut A. Qodri Azizy diperlukan sistem kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan maupun dalam proses demokratisasi.⁶⁵

Melalui teori ini, akan dihubungkan korelasi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution dengan UUP. Sehingga akan ditemukan titik temu antara pemikiran Musdah dan Khoiruddin dengan UUP tentang pencatatan perkawinan.

5. Teori *Qiyas*

Qiyas dalam ungkapan Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan adalah menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nas syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nas hukumnya, karena adanya kesamaan sifat antara keduanya dari segi 'illah hukum.⁶⁶ Jumhur ulama berpendirian *qiyas* menjadi *hujjah syar'iyah* bagi

⁶⁵Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusi bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 78.

⁶⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 162.

hukum-hukum amal perbuatan manusia.⁶⁷ Dalam menggunakan metode *qiyas* terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, di antaranya:

a. *Al-Aşl* (dasar/pokok)

Al-Aşl adalah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuannya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Alquran maupun Hadis. Mengenai unsur pertama ini, beberapa ulama menerapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Al-Aşl* tidak *mansūkh*. Maksudnya, hukum syara' yang akan menjadi sumber peng-*qiyas*-an itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila telah dihapuskan ketentuannya, maka ia tidak dapat menjadi *al-Aşl*.
- 2) Hukum syara'. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuannya melalui *qiyas* adalah hukum syara', bukan ketentuan hukum yang lain. Oleh sebab itu, mestilah yang berupa hukum syara'.
- 3) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-Aşl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah *qiyas*. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *Aşl al-Qiyas* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang berbuka puasa karena terpaksa.

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 177.

b. *Al-Far'u* (cabang)

Al-far'u adalah masalah yang hendak di-*qiyas*-kan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Para ulama menetapkan beberapa syarat dalam unsur ini, sebagai berikut:

- 1) Sebelum di-*qiyas*-kan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya.
- 2) Terdapat kesamaan '*illah* yang ada di dalam *al-Aṣl* dan yang ada pada *al-far'u*.
- 3) Tidak terdapat dalil *qoṭ'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- 4) Hukum yang terdapat dalam *al-Aṣl* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

c. '*Illah*

'Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Para ulama menetapkan beberapa syarat terhadap suatu '*illah* hukum, agar dipandang sah sebagai '*illah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) '*Illah* harus suatu sifat yang nyata dan jelas.
- 2) '*Illah* harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum.
- 3) '*Illah* harus sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
- 4) '*Illah* harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai '*illah*.

- 5) *'Illah* bukan hanya yang terdapat pada peristiwa yang ada pada nas, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

d. *Al-Hukm al-Aṣl*

Al-Hukm al-Aṣl adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nas, baik Alquran maupun hadis.

Beberapa persyaratan telah ditetapkan ulama sebagai berikut:

- 1) Hukum tersebut adalah hukum syara', bukan hukum *aql*.
- 2) *'Illah* hukum tersebut dapat ditemukan.
- 3) Hukum *aṣl* tidak termasuk dalam kelompok hukum yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW.
- 4) Hukum *aṣl* tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah SAW, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan (*mansūkh*).⁶⁸

Qiyas terbagi dalam beberapa tingkatan, baik dari segi kejelasan, kekuatan, dan penyebutan *'illah*. Dari segi kejelasan *'illah*-nya terbagi menjadi *qiyas al-jalī* (*qiyas* yang jelas) dan *qiyas al-khafī* (*qiyas* yang tersembunyi). Dari segi kekuatan *'illah* yang terdapat pada *al-far'u* terbagi menjadi *qiyas al-aulāwī* (*qiyas* yang lebih utama), *qiyas al-musāwī* (*qiyas* yang setara) dan *qiyas al-adnā* (*qiyas* yang lebih rendah). Dari segi disebutkan atau tidaknya *'illah* terbagi menjadi *qiyas al-'illah* (*qiyas* yang

⁶⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 162-165.

disebutkan dalam nas) dan *qiyas al-ma'na* (*qiyas* yang tidak disebutkan secara jelas dalam nas).⁶⁹

Teori ini digunakan untuk menganalisis pencatatan nikah sebagai peristiwa baru yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nas, untuk menetapkan hukum yang sudah ada di dalam nas dengan memilah kesamaan *'illah* antara *aşl* dan *far'u*. Sehingga akan ditemukan kedudukan pencatatan nikah dalam hukum Islam.

6. Teori *Sadd az-Zarī'ah*

Az-Zarī'ah dari segi bahasa memiliki arti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam istilah *uşūl al-fiqh*, yang dimaksud dengan *az-Zarī'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal. Oleh sebab itu, *az-Zarī'ah* dalam kajian *uşūl al-fiqh* terbagi menjadi dua, yakni *Sadd az-Zarī'ah* dan *Fath az-Zarī'ah*.⁷⁰

Sadd az-Zarī'ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemudharatan maka hukumnya menjadi haram.⁷¹ Tujuan dari *Sadd az-Zarī'ah* adalah untuk menciptakan suatu maslahat dan menghindari mudarat. Oleh sebab itu, teori ini ibarat penguat bagi *maşlahah al-mursalah* dalam penetapan hukum.

⁶⁹*Ibid.*, h. 174-177.

⁷⁰*Ibid.*, h. 236.

⁷¹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2011, h. 104.

Teori ini digunakan sebagai kelanjutan dari teori *qiyas* dan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menganalisis pencatatan nikah sebagai ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam nas. Tujuan akhir dari metode ini adalah untuk menemukan kedudukan pencatatan nikah hukum Islam.

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bagi manusia bukan sekadar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁷²

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁷³

Perkawinan⁷⁴ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut juga

⁷²Ar-Rum [30]: 21.

⁷³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 644.

⁷⁴Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kata kawin (perkawinan) dan nikah (pernikahan) dengan maksud dan tujuan yang sama, maka peneliti menggunakan kata tersebut secara bergantian dengan menyesuaikan frasa dalam penelitian ini. Pada lingkungan formal pun kedua kata tersebut juga dipakai dan dimaknai sama. Misalnya catatan pada Kantor Catatan Sipil menggunakan istilah akta perkawinan, sedangkan catatan pada Kantor Urusan Agama menggunakan istilah buku nikah. Keduanya pun sah secara hukum positif di Indonesia.

“pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷⁵

Pada bagian ini, peneliti akan mengemukakan pengertian perkawinan dari berbagai pendapat sebagai acuan teori dalam penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

- a. Nikah menurut jumbuh ulama (selain Imam Hanafi) secara denotatif (makna hakiki) berarti akad, sedangkan secara konotatif (makna majazi) berarti hubungan intim.⁷⁶
- b. Menurut Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.⁷⁷
- c. Ahmad Azhar Bashir yang dikutip oleh Abd. Shomad merumuskan, nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

⁷⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. ke-3, 2008, h. 7. Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2000, h. 11.

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Alfi dan Abdul Hafiz dengan judul “Fiqh Imam Syafi'i”, Jakarta: Al-Mahira, cet. ke-1, 2010, h. 449-450. Lihat juga Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 45.

⁷⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. ke-4, 2002, h. 3.

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah.⁷⁸

- d. Sulaiman Rasyid merumuskan, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁷⁹

Menurut peneliti, dari definisi perkawinan di atas tampak banyak pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun, perbedaan di antara pendapat tersebut tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Perkawinan di samping termasuk dalam wilayah ibadah karena perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sehingga bagi yang melakukannya bernilai ibadah. Namun, perkawinan juga merupakan urusan hubungan antar manusia (muamalah) yakni antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam akad perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami perkawinan tidak dikatakan ibadah murni dan bukan pula dikatakan sebagai muamalah murni, sehingga perkawinan memiliki khas atau keunikan tersendiri yang lahir dalam bidang keilmuan fikih *munakahat*.

⁷⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2012, h. 259.

⁷⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976, h. 355.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting, keduanya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁸⁰

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada lima, yakni adanya calon suami, calon istri, ijab kabul, wali dan saksi, dari masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, di antaranya:

a. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai lafal nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, ijab kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, pelaku akad (*aqid*) tidak sedang ihram haji atau umrah dan majelis ijab kabul

⁸⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59.

harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai adalah sama-sama beragama Islam, antara laki-laki dan perempuan harus jelas orangnya, atas kerelaannya dan di antara mempelai tidak terdapat halangan pernikahan.

c. Wali Nikah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang wali adalah Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya adalah tidak sah. Dasar hukum tentang perwalian ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

حَدَّثَنَا أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya: “Abu Dawud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Šālih menceritakan kepada kami, ‘Abdurrazzāq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya, bahwa ‘Urwah mengabarkan kepadanya, bahwa ‘Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Jika ia sudah terlanjur digauli maka ia berhak mendapat

mahar lantaran itu. Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.”⁸¹

d. Dua Orang Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi adalah Islam, dewasa, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul dan mengerti maksud akad.⁸² Adapun dasar hukum mengenai saksi dalam pernikahan, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ".

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Hāmid bin Hārūn al-Ḥaḍramī, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin ‘Umar bin Khalid ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Musa, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada nikah sama sekali tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.”⁸³

⁸¹Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, diterjemahkan oleh Anshori Taslim dengan judul “Sunan ad-Daruqūṭni”, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. ke-1, 2008, h. 485-486. Lihat juga Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar Syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahādīṣ Sayyid al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dkk, dengan judul “Nailul Auṭar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahādīṣ Sayyid Al-Akhyar Juz VI, Semarang: CV Asy-Syiafa, 1994, h. 471-472.

⁸²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004, h. 62-63.

⁸³Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, h. 496. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul “Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid”, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013, h. 79.

3. Legalitas Perkawinan

a. Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum agama dalam perkawinan adalah sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami-istri, adapun mengenai halalnya hubungan antara suami dan istri maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dari hasil penalaran para mujtahid terhadap dalil-dalil syara' (Alquran dan hadis).⁸⁴ Dengan demikian, jika suatu pernikahan menyimpang atau tidak lengkap rukun dan syaratnya, pernikahan tersebut batal. Jika terjadi hubungan seksual atau bersetubuh pada kedua pasangan, hal demikian dihukumi melakukan perzinaan.⁸⁵

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur yang meliputi calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Mengenai calon suami-istri dan ijab kabul tidak diperdebatkan lagi karena merupakan unsur pokok dalam perkawinan. Artinya, pertama-tama yang harus ada tentunya adalah calon suami-istri yang kemudian melakukan ijab kabul. Adapun keberadaan wali dan saksi dalam perkawinan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, dari 'Aisyah, "Tidak

⁸⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, cet. ke-3, 2007, h. 27-29.

⁸⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 116.

sah nikah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. ad-Daruqūṭni).⁸⁶

Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut hukum Islam, maka sahnya perkawinan adalah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam adalah menekankan pada aspek sakralitas (keagamaan), karena erat kaitannya dengan halalnya hubungan suami-istri. Sebaliknya, jika pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak sah dan hubungan suami-istri tersebut sama halnya dengan perzinaan.

b. Legalitas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP tidak diakui atau tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP. Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan atau nikah siri⁸⁷ adalah tidak diakui oleh negara. UUP menitik beratkan sah dan resminya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh

⁸⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 79.

⁸⁷Nikah siri merupakan nikah yang dilakukan secara diam-diam. Pernikahan ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khaṭṭāb dengan tidak memenuhi syarat jumlah saksi, sehingga perikahan tersebut tidak sah. Adapun nikah siri dalam konteks ke-Indonesiaan adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat di catatan sipil. Oleh sebab itu, nikah siri dalam penelitian ini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim. Lihat Taufiqurrahman al-Azizy, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010, h. 40. Lihat juga Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010, h. 25.

Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan agama dan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸⁸

Peran pemerintah dalam perkawinan adalah untuk mengatur ketertiban dan proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUP menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁹ Pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif belaka, namun juga merupakan perlindungan hukum terhadap akibat dari perkawinan, yakni memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami-istri dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary MK, bahwa dilihat dari segi teori hukum, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut hukum, oleh sebab itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tindakan tersebut bukanlah perbuatan hukum sekalipun perbuatan tersebut belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya bahwa perbuatan itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁹⁰

⁸⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006, h. 50-51.

⁸⁹Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan*, h. 2.

⁹⁰Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 23.

Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut UUP, maka sahnya perkawinan adalah menekankan pada aspek legalitas (resmi) dalam artian memiliki kekuatan hukum dan mendapat pengakuan dari negara. Dengan demikian pernikahan yang tidak dicatatkan, konsekuensinya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

4. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Negara adalah pencatatan sipil yang berarti pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁹¹

Pencatatan perkawinan dalam UUP tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja pengertian itu terdapat dalam penjelasan umum UUP tersebut. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁹²

Berdasarkan pengertian pencatatan perkawinan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk

⁹¹UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (16) dan (17).

⁹²Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan*, h. 28-29.

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang autentik.

5. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mīšāqan galīzan*) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan dicatatnya perkawinan tersebut, suami istri memiliki bukti autentik⁹³ atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁹⁴

Secara garis besar, pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya

⁹³Bukti autentik yang dimaksud adalah akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non-muslim dengan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa perkawinan untuk menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja (kesungguhan hati) untuk pembuktian. Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013, h. 55.

⁹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-6, 2003, h. 107.

itu, maupun menurut perundang-undangan. Adapun manfaat represif adalah bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, dalam KHI membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama.⁹⁵ Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum Islam saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang.

6. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Ayat-ayat Alquran yang mengatur tentang perkawinan ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Alquran. Keseluruhan ayat Alquran tentang *munakahat* tersebut disepakati keberadaannya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan *qoṭ'ī as-subūt*. Begitu juga di dalam hadis banyak tersebar hadis-hadis tentang perkawinan.⁹⁶ Namun, dari sekian banyak ayat Alquran, hadis maupun kitab-kitab fikih klasik tidak satupun ditemukan secara eksplisit mengenai pencatatan perkawinan. Hanya saja terdapat ayat Alquran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, yakni QS. Al-Baqarah ayat 282:

⁹⁵*Ibid.*, h. 111-117.

⁹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 6-13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...⁹⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya...”⁹⁸

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, para ulama beranggapan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang terpanjang dalam Alquran dan dikenal dengan nama ayat *al-mudāyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran dan (menurut sebagian ulama) kewajiban untuk mencatat utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya mencatat utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁹⁹

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh pemikir hukum Islam di dalam kitab fikih. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Alquran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sangat mengandalkan hafalan, karena pada saat itu sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.

⁹⁷ Al-Baqarah [2]: 282.

⁹⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 70.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 1 Surah Al-Fatihah - Surah Al-Baqarah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 562-563.

Ketiga, tradisi *walimah al'ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti nikah selain saksi belum diperlukan.¹⁰⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam bukanlah suatu hal yang penting dan belum dijadikan bukti autentik dalam suatu perkawinan. Serta tidak ditemukannya aturan pencatatan perkawinan di dalam fikih klasik, bahkan disambut dengan pandangan masyarakat Islam di Indonesia dalam memahami fikih itu sendiri sebagai syariat yang dimaknai hukum Allah.

Pencatatan perkawinan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda telah ditetapkan dalam beberapa ordonansi. Sebagaimana yang termuat di dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 Nomor 348, *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad* 1932 Nomor 48 dan *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 Nomor 482. Namun dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat awal kemerdekaan Republik Indonesia, maka ordonansi itu kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁰¹ UU ini berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yang mengatur administrasi perkawinan dan menegakkan

¹⁰⁰Amiur Nuruddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004, h. 120-121.

¹⁰¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, h. 53.

bahwa pernikahan, perceraian dan rujuk bagi umat Islam diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.¹⁰² Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk daerah luar Jawa dan Madura diberlakukan setelah diundangkannya UU No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.¹⁰³

Aturan pencatatan perkawinan diperkuat dalam UUP, yang berlaku secara nasional tanpa membedakan agama. Dalam UUP tersebut tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme prosedur pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UUP Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP diatur tentang pencatatan perkawinan dari Pasal 3, 6 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebutkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

¹⁰²UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰³Penjelasan isi UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatatan meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁰⁴

Pencatatan perkawinan diatur lebih rinci lagi dalam KHI Buku I, Bab

II pada Pasal 5-7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹⁰⁴Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 83. Lihat juga MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Karya Gemilang, cet. ke-3, 2011, h. 14-15.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰⁵

Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan peraturan untuk tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan administrasi pernikahan kepada masyarakat. Bentuk aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Untuk melakukan pemberitahuan kehendak nikah dinyatakan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 2000, h. 15. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3, 2009, h. 27.

- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pencatatan perkawinan adalah sebuah sistem, di mana ada petugas pencatatan oleh petugas secara khusus untuk itu, objek yang dicatat adalah perbuatan hukum khusus yakni perkawinan. Dengan diuraikannya mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum nasional, semuanya mengatur kewajiban¹⁰⁷ setiap orang untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.

¹⁰⁶Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰⁷Kewajiban pencatatan nikah ini didasarkan pada Pasal 4-5 KHI yang mengharuskan suatu perkawinan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Lihat Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, cet. ke-1, 2011, h. 62.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian


1. Kerangka Pikir

Payung hukum pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UUP yang telah berlaku selama 42 tahun, hingga saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat tersebut perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan (rukun dan syarat) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur dan diajarkan oleh Rasulullah.¹⁰⁸

Problematika pencatatan perkawinan juga disebabkan ketidaktegasan aturan pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Sehingga terjadi pro dan kontra dalam memahami pasal tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme pemahaman hukum terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. Dalam memberikan respon dan tanggapan mengenai pencatatan perkawinan ada sebuah tawaran dari Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah.

¹⁰⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, h. 47.

Bagan 1
Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Pemikiran dan Metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
 - 1) Bagaimana persepsi Siti Musdah Mulia tentang rukun nikah?
 - 2) Apa yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah?
 - 3) Sejak kapan pemikiran tersebut digagas?
 - 4) Apa dasar hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia?
 - 5) Bagaimana cara memahami ayat atau hadis yang dijadikan dasar hukum pencatatan nikah sebagai rukun nikah?
- b. Pemikiran dan Metode *istinbāt* Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah.
 - 1) Bagaimana persepsi Khoiruddin Nasution tentang rukun nikah?

- 2) Apa yang melatarbelakangi pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pentingnya pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah?
 - 3) Sejak kapan pemikiran tersebut digagas?
 - 4) Apa dasar hukum yang digunakan Khoiruddin Nasution?
 - 5) Bagaimana cara memahami ayat atau hadis yang dijadikan dasar hukum pencatatan nikah sebagai rukun nikah?
- c. Relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah pada konteks sekarang.
- 1) Apakah pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah dapat diterapkan di Indonesia?
 - 2) Bagaimana seharusnya kedudukan pencatatan nikah menurut hukum Islam?

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT SITI MUSDAH MULIA DAN KHOIRUDDIN NASUTION

A. Biografi Siti Musdah Mulia

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

Siti Musdah Mulia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958. Musdah putri pertama dari enam bersaudara oleh pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibu beliau merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare. Sedang ayah beliau pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Jika ditelusuri garis silsilah keluarganya, maka Siti Musdah Mulia sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayah beliau, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah.¹⁰⁹

Teluk Bone hanyalah tempat kelahiran Siti Musdah Mulia, sejak usia dua tahun beliau dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Di tempat inilah beliau menghabiskan masa kecilnya. Setelah berumur tujuh tahun, beliau dibawa orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin.

¹⁰⁹*Biografi Musdah Mulia (dalam Buku Muslimah Sejati)*, [Http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-html](http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-html). (Online pada hari Rabu, 15 Juni 2016).

Banyak anak putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antar sesama warga dan penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat sekolah dasar (SD) lalu dikawinkan. Kehidupan yang memprihatinkan inilah justru amat membekas dalam diri Siti Musdah Mulia untuk mengangkat hidup kaum perempuan dari keterpurukan yang beliau saksikan. Selang beberapa lama, Siti Musdah Mulia kemudian berpindah lagi ke kota asal beliau, yaitu di Bone atas saran dari kakek beliau agar Siti Musdah Mulia dan adik-adik beliau tidak terkontaminasi pengaruh lingkungan yang negatif.¹¹⁰

Pada tahun 1984, Siti Musdah Mulia menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Dan dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu putri, yaitu Albar, Farid dan Dica.¹¹¹

Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai dari tingkat dasar di kota Surabaya. Namun pada pertengahan kelas empat, beliau pindah ke

¹¹⁰Kifayatul Aghniyah, *Studi Komparatif Pemikiran Murtada Mutahari dan Siti Musdah Mulia dalam Perjanjian Perkawinan*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014, t.d, h. 50-51.

¹¹¹Sofatul Jennah, *Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik (Kajian-Historis)*, Surabaya; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2014, t.d, h. 21.

Jakarta dan masuk SD Koja, Jakarta Utara. Siti Musdah Mulia adalah anak yang aktif, sejak dini beliau selalu memacu kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam lomba. Dua tahun berikutnya Siti Musdah Mulia terpilih sebagai siswa terbaik. Setelah tamat SD, beliau melanjutkan pendidikan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Kepala sekolah di PGAN adalah perempuan yang beliau kagumi. Sosoknya yang tegas dan disiplin sangat menginspirasi Siti Musdah Mulia saat itu untuk menjadi seorang pemimpin perempuan yang ideal. Naik kelas tiga, Musdah ikut orang tuanya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini beliau melanjutkan pendidikannya ke PGA As'adiyah. Mestinya, Musdah masuk di jenjang kelas III, namun oleh karena PGA sebelumnya berstatus negeri dan diprediksi jauh lebih maju daripada swasta, maka Siti Musdah Mulia masuk ke kelas IV. Ternyata benar, nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya satu mata pelajarannya yang dianggapnya sulit, yakni bahasa Arab. Namun berkat ketekunan beliau, Siti Musdah Mulia mengejar kemampuan bahasa Arab dengan mengikuti kursus bahasa Arab kepada bibi beliau yang kebetulan sebagai guru PGA. Setelah Siti Musdah Mulia menyelesaikan pendidikannya di PGA As'adiyah, beliau ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan PGA enam tahun yang setingkat dengan SMA di Datumuseng, Makassar dalam jangka waktu setahun. Pada kwartal pertama (4 bulan), nilai beliau sangat mengagumkan sehingga para guru bersepakat untuk menaikkan ke kelas selanjutnya. Tidak begitu sulit bagi Siti Musdah Mulia untuk mengikuti

pelajaran di kelas ini dan malahan pada akhir tahun beliau lulus dengan predikat terbaik (1974). Siti Musdah Mulia menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya ke IAIN Makassar, namun niatnya terhambat karena ia harus pindah lagi kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih Fakultas *Uşūluddin*. Perguruan tinggi kala itu menggunakan istilah dua jenjang; sarjana muda ditempuh dua tahun dan sarjana lengkap selama empat tahun. Selain di Fakultas *Uşūluddin*, Siti Musdah Mulia pun mengikuti kuliah di Fakultas Syariah, sebab beliau tertarik juga pada kajian kitab-kitab fikih klasik. Selama dua tahun di Fakultas *Uşūluddin*, beliau mengukir namanya sebagai mahasiswi teladan, kemudian pada tahun ketiga, beliau melanjutkan studinya ke IAIN Makassar sebagaimana yang beliau dambakan sejak awal.

Siti Musdah Mulia memilih Fakultas Adab di IAIN Makassar, Jurusan Sastra Arab yang kala itu jarang diminati oleh para mahasiswa sebab perkuliahan disampaikan dalam bahasa Arab, serta risalah dan skripsinya pun ditulis dalam bahasa Arab. Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa bahasa Arab menjadi sangat minim peminat oleh karena metodologi yang digunakan sangat tidak efektif, terlalu membosankan dan terlalu menonjolkan pada aspek teoritis gramatikal, bukan pada aspek kegunaan praktis. Selain di Fakultas Adab, Siti Musdah Mulia melanjutkan pendidikan juga di Fakultas *Uşūluddin* Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia. Setelah dua tahun (1980), beliau meraih gelar sarjana muda dengan risalah berjudul, "Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim". Dua tahun setelah itu (1982),

beliau juga menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul risalah, “*al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaludin Efendi*”. Setelah itu, beliau juga menyelesaikan sarjana lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi, “*al-Dawahir al-Islamiyah fi Qisas Titi Said*”. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990) yang sekarang sudah menjadi UIN, tepat dua tahun setelahnya Siti Musdah Mulia resmi menyanggah gelar master bidang sejarah (1992).

Siti Musdah Mulia menempuh program doktor di perguruan tinggi yang sama, namun dalam bidang pemikiran politik Islam. Disertasi yang beliau ajukan berjudul, “Negara Islam dalam Pemikiran Husein Haikal”. Tiga tahun setelah itu, Siti Musdah Mulia pun merampungkan hasil disertasinya dan mampu mempertahankan di depan tim penguji yang diketuai oleh rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Quraisy Shihab. Kemudian empat bulan setelahnya, Siti Musdah Mulia diwisuda dengan memperoleh penghargaan doktor teladan untuk ajaran 1996-1997. Siti Musdah Mulia berhasil menyelesaikan program doktoralnya lebih cepat dari suaminya dan beliau pun ternyata adalah peraih gelar doktor perempuan ke-4 dari 117 doktor yang telah diwisuda dan selama 15 tahun IAIN Jakarta berdiri. Sedangkan dalam bidang pemikiran politik, Siti Musdah Mulia adalah doktor perempuan pertama yang dianugerahi oleh IAIN Jakarta.¹¹²

Pendidikan non-formal yang ditempuh Siti Musdah Mulia antara lain: Kursus Singkat mengenai Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn,

¹¹²Kifayatul Aghniyah, *Studi Komparatif Pemikiran*, h. 51-55.

Thailand (2000); Kursus Singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiotor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di *Bangladesh Institute of Administration and Management* (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).¹¹³

2. Karya Intelektual

Siti Musdah Mulia sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, lokakarya, maupun simposium di berbagai tempat. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya, Siti Musdah Mulia aktif menulis sebagai penyunting di berbagai penelitian. Beliau termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, sehingga mampu mengapresiasi karyanya lewat beberapa buku yang telah ia terbitkan. Di antara karya tulis beliau adalah *Mufradat Arab Populer* (1980), *Pangkal Penguasaan Arab* (1989), *Ensiklopedi Islam* (1993), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995), *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (1997), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), *Lektur Agama dalam Media Massa* (1999), *Anotasi Buku Islam Kontemporer* (2000), *Poligami dalam Pandangan Islam* (2000), *Pedoman Dakwah Muballighat* (2000), *Meretas Jalan Awal*

¹¹³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2007, h. 201.

Hidup Manusia: Modul Penelitian Hak-Hak Reproduksi (2000), Ensiklopedi Alquran (2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001), Analisis Kebijakan Publik (2002), Untukmu Ibu Tercinta (2002), Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002), Islam Menggugat Poligami (2004), Perempuan dan Politik (2005), Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan (2005), *Violence Against Women* (2006), Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007), Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan (2007), Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008), Islam dan Hak Asasi Manusia (2010), Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (2011) dan Membangun Surga di Bumi (2011).¹¹⁴

Selain yang disebutkan di atas ada juga karya beliau berupa artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Siti Musdah Mulia juga sedang menyelesaikan banyak karya lain. Salah satunya yang sedang dipersiapkan adalah buku Islam dan Perkawinan.¹¹⁵

B. Biografi Khoiruddin Nasution

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal Madina), Sumatera Utara, 8 Oktober 1964.¹¹⁶ Beliau adalah guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Islam

¹¹⁴Sofatul Jennah, *Studi Pemikiran Musdah*, h. 26-28.

¹¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 205.

¹¹⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005, h. 314.

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, juga menjadi dosen di Fakultas tersebut. Beliau menikah dengan Any Nurul Aini dan dari perkawinan tersebut beliau dikaruniai 3 orang anak, 2 putra yang bernama Muhammad Khoiriza Nasution dan Affan Yassir Nasution serta seorang putri yang bernama Tazkiya Amalia Nasution.¹¹⁷

Karir intelektual beliau dimulai ketika mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan dari tahun 1977 sampai dengan 1982, kemudian melanjutkan sekolah ke MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. Setelah itu, beliau melanjutkan jenjang pendidikan ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berhasil meraih gelar strata satu pada tahun 1989. Pada tahun 1993-1995, beliau mendapatkan beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada, dalam bidang *Islamic Studies*. Khoiruddin Nasution juga mengikuti Sandwich Ph.D., program tahun 1999-2000 di McGill University. Pada tahun 1996, Khoiruddin Nasution menempuh S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menempuh S3 di tempat yang sama dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2001. Khoiruddin Nasution pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Islam

¹¹⁷Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001, t.d, h. 460.

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan pernah menjadi Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹¹⁸

2. Karya Intelektual

Selain sebagai seorang guru besar dan dosen di berbagai perguruan tinggi, Khoiruddin Nasution juga aktif dalam menulis. Tulisan beliau cukup banyak, baik berupa publikasi karya ilmiah maupun buku yang diterbitkan. Di antara publikasi karya ilmiah adalah *The Concept of Ijma' in the Modern Age* (1994), *Al-Ghazali and His Theory of Government* (1994), al-Shawkani: Konsep Ijtihad dan Peranannya dalam Mengilhami Gerakan Pembaharuan Hukum Islam (1995), Kontruksi Fikih Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri (1996), *Mashlaha and Its Application in Indonesian Fatwas* (1996), Maktabah (*Judicial System of Islam*) (1996), Shah Waliyullah al-Dahlawi dan Kecemerlangan Pemikirannya (1997), Perbincangan sekitar Konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* (sebuah Telaah Sejarah) (1997), Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun (1997), Konsep Nikah Siri (sebuah Kajian Kitab-kitab Fikih) (1998), Metode Memahami Alquran (1998), Upacara Selamatan Kelahiran: Studi Kasus Keluarga Pak Muaz di Kalasan (1998), Metode Penetapan Hukum MUI, NU dan Muhammadiyah (1998), Kelahiran dan Perkembangan Peradilan Agama (sebuah Studi Analisis Sejarah Masa Belanda) (1999), Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun (2000), *Subordination of*

¹¹⁸Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 50.

Women in the Islamic Court and the Necessity of Feminist Theories: A Study of the Divorce Procedure in Indonesia (2000), *Suami Memiliki Hak Talak Mutlak?* (2000), *Marriage and Divorce in Islamic South East Asia* (2000), *Tipologi Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia Abad 20 (Skripturalis dan Substansialis)* (2000), *Metode Penelitian Studi Islam dan Aplikasinya dalam Masalah Perkawinan* (2001), *Hak-hak Istri yang sedang 'Iddah: Studi Tafsir surah at-Talaq (65): 1 dan 6* (2001), *Mensikapi Kitab-kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan Hidup* (2001), *Studi Wilayah tentang Hukum Keluarga Muslim* (2001), *Muhammad Natsir and His Political Thought* (2001), *Filsafat Hukum Islam (Suatu Kajian Ontologis)* (2001), *The Phenomenon of Polygyny in Contemporary Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam Movement* (2001), *Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki dalam Islam* (2001), *Daur al-Harakat an-Nisa'iyah fi 'Adat Tasykil: Qanun al-Mujtama' al-Islam fi Indonesia* (2001), *Wilayah Kaji dan Filsafat Ekonomi Islam* (2002), *Perdebatan sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam* (2002), *Filsafat Hukum Islam: Benih dan Perkembangannya* (2002), *Ushul Fikih: Sebuah Kajian Fikih Perempuan* (2002), *Pembidangan Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya* (2002), *Islam dan Demokrasi* (2002), *Discussion on the Status of Polygamy in Islam* (2002), *Perkawinan antar Agama menurut UU Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Islam Perspektif Dakwah* (2002), *Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fikih Kontemporer* (2002), *Hak dan Kewajiban Suami dan Istri: Studi Fikih dan Perundang-undangan* (2002), *The Role of the Indonesian*

Women Movement in the Reform of the Islamic Family Law of Indonesia (2003), *Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer* (2002), *Draf Undang-Undang Perkawinan: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU* (2003), *Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami?* (2003), *Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia* (2003), *Pandangan Islam tentang Aborsi* (2003), *Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita serta Upaya Maksimalisasi* (2004), *Approach to the Interpretation of the Qur'an (Tafsir) in the Twenty-First Century* (2004), *Women's Right in the Islamic Family Law of Indonesia* (2005), *Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia* (2005), *Amandemen Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan: Perspektif Kesetaraan* (2006), *Rencana Strategis Fakultas Syariah Menghadapi Tantangan* (2005), *Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran yang Diberikan Islam* (2006), *Status Kafa'ah dalam Perkawinan: Antara Rekayasa Sosial Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga* (2007), *Pemaknaan Ulang dan Kontekstualisasi Jihad* (2007), *Signifikansi Amandemen Undang-undang Bidang Perkawinan* (2007), *Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan* (2007), *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (2007), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Aliran Ahmadiyah* (2008), *H. Husein Yusuf: Kontribusi dan Pemikirannya* (2008), *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)* (2008), *Polygami in Indonesian Islamic Family Law* (2008), *Kontroversi Nilai Kesaksian Perempuan* (2009),

Islam dan Teknologi Informasi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan Dunia Maya (2009), Potensi Wakaf sebagai Sumber Ekonomi: Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum (2009), Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik dan Holistik (2009), Fazlur Rahman Menjawab Masalah-masalah Hukum Kontemporer (2010), Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan (2010), Kesalehan Ritual Terwujud dalam Kesalehan Sosial (2010), Masyarakat Bilateral Islam: Pembacaan Hazairin dengan Pendekatan Ethologi terhadap Nas Perkawinan (2010) dan *Morality of Fatwa in the Islamic Law Thinking* (2010).

Selain karya-karya beliau di atas, ada juga yang diterbitkan dalam bentuk buku. Di antara buku-buku tersebut adalah Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh (1996), Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (2002), Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural (2002), Fazlur Rahman tentang Wanita (2005), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih (2003), Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (2004), Reinterpretasi: Hukum Islam tentang Aborsi (2006), Pengantar Studi Islam (2004), Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (2004), Isu-isu Kontemporer Hukum Islam (2007), Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas (2008), *Smart & Sukses* (2008) dan Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim:

Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi, dengan Pendekatan Kombinasi Tematik-Holistik & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam (2009).¹¹⁹

¹¹⁹*Profil H. Khoiruddin Nasution*, [Http://syariah.uin-suka.ac.id/profil-dosen/17/Prof-Dr-H-Khoiruddin-Nasution-MA.html](http://syariah.uin-suka.ac.id/profil-dosen/17/Prof-Dr-H-Khoiruddin-Nasution-MA.html). (Online pada hari Jum'at, 18 Juni 2016).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Gagasan atau pemikiran tokoh dalam kajian ilmiah tidaklah serta merta diterima secara dogmatis, namun perlu dijabarkan dan diberi tanggapan. Gagasan atau pemikiran tokoh bukanlah ihwal yang tidak boleh dikritisi, karena ketika mengambil suatu pendapat untuk diikuti perlu terlebih dahulu menelusuri landasan hukum yang mendukung atas kebenaran dari pendapat tersebut. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menganalisis secara kritis terhadap pemikiran dan metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah dan relevansinya pada konteks sekarang.

A. Pemikiran dan Metode *Istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah

1. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pencatatan Nikah

Perkawinan dalam Islam menurut Siti Musdah Mulia lebih menekankan pada suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan kabul (penerimaan). Adapun definisi perkawinan dalam UUP menurut Siti Musdah Mulia terkesan sangat ideal dan bahkan lebih bernuansa sebagai rumusan ajaran agama ketimbang rumusan yuridis (hukum). Sebab, dalam hukum tidak lazim dicantumkan istilah “lahir batin” dan “kebahagiaan yang kekal” karena hukum hanya menjangkau persoalan yang tampak secara lahiriah dan tidak menjangkau hal-hal yang bersifat

batiniah. Sedangkan mengenai bahagia dan kekal sangat relatif dan tidak dapat didefinisikan oleh hukum. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum hanyalah suatu perjanjian hukum (*legal agreement*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal.¹²⁰

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya secara yuridis diatur dalam UUP dan KHI serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa:

“Masalah ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Ayat (1) menyebutkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara. Pengertian ini yang menjadi pegangan di kalangan para hakim di pengadilan.”¹²¹

Siti Musdah Mulia melihat masyarakat pada umumnya memahami perkawinan adalah sah kalau sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan. Komunitas Islam di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i, misalnya meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, saksi dan wali. Sedangkan pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan. Oleh sebab itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatatkan, seperti “kawin siri” atau “kawin bawah

¹²⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. 362-363.

¹²¹*Ibid.*

tangan”.¹²² Agar tidak rancu Siti Musdah Mulia mengusulkan kedua ayat dalam pasal tersebut hendaknya digabung menjadi satu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Siti Musdah Mulia juga mengusulkan alternatif lain yakni dengan memasukkan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah dan negara berkewajiban mencatatkan semua perkawinan yang terjadi. Hal ini disebabkan rukun nikah yang dirumuskan oleh masing-masing mazhab berbeda-beda, sehingga ada peluang untuk memasukkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia,

“Buat saya rukun nikah yang dirumuskan dalam Mazhab Syafi’i yang kemudian menjadi pegangan negara atau Departemen Agama bukanlah sesuatu yang mutlak. Buktinya, mazhab selain Syafi’i punya rumusan rukun nikah sendiri, meskipun ada di antaranya yang sama. Sudah waktunya memasukkan pencatatan sebagai rukun nikah dan itulah yang kami tawarkan dalam CLD KHI 2004. Mengapa harus menjadi rukun? Agar mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan oleh negara. Bagi saya, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan pelaksanaannya. Dalilnya secara teologis dapat mengambil *qiyas* atau analogi dari ayat tentang pencatatan utang-piutang.”¹²⁴

Berdasarkan analogi atas ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan transaksi penting seperti utang-

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 15 Januari 2017.

piutang hendaknya selalu dicatatkan. Perkawinan sejatinya menurut Siti Musdah Mulia merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Jika suatu transaksi harus dicatat, maka transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan.¹²⁵ Begitu pentingnya pencatatan perkawinan, dalam hal ini Siti Musdah Mulia menyatakan:

“Mengapa pencatatan perlu dijadikan salah satu rukun sehingga menentukan sah tidaknya suatu perkawinan? Jawabnya, demi kemaslahatan manusia. Sebab, perkawinan yang tidak tercatat berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anak. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dia tidak akan dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki ‘akta nikah’ atau ‘buku nikah’ sebagai bukti hukum yang autentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan suami yang meninggal dunia. Juga, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo, yakni tinggal satu rumah tanpa menikah.”¹²⁶

Pernikahan yang tidak dicatatkan juga akan berakibat pada kedudukan atau status dan hak-hak anak dalam pernikahan. Sebagai konsekuensinya Siti Musdah Mulia menyatakan:

“Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (seperti dalam ketentuan Pasal 42 dan 43 UUP). Status anak yang dilahirkan pun akan dianggap sebagai anak tidak sah. Akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan, misalnya dicantumkan (anak luar nikah) atau (anak yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak). Tentu saja pencatuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahan lagi, ketidakjelasan status anak di muka hukum

¹²⁵*Ibid.*, h. 364.

¹²⁶Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 19 Desember 2016.

mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.¹²⁷

Siti Musdah Mulia sebagai ketua Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, juga pernah merancang *counter legal draft* (CLD) atas KHI, yang mana pada CLD atas KHI tersebut merupakan upaya konkret untuk menjadikan pencatatan sebagai salah satu rukun nikah sehingga tanpa dicatatkan perkawinan itu tidak sah.¹²⁸ Hal ini untuk mencegah timbulnya pernikahan siri, pernikahan di bawah umur dan berbagai bentuk perkawinan yang sangat berpotensi mengeksploitasi perempuan dan menimbulkan korban di kalangan anak-anak.¹²⁹

2. Metode *Istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang Pencatatan Nikah

Kontruksi metode *istinbāt* Siti Musdah Mulia dalam menghasilkan produk pemikiran tentang pencatatan nikah sebagai syarat sah nikah adalah berangkat dari anggapan beliau bahwa beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik karena penyusunannya dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Dengan demikian, tidaklah merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia. Dengan ungkapan lain, bahwa telah terjadi sakralisasi fikih klasik, yang diyakini para penulisnya sendiri tidak menginginkan hal tersebut.

¹²⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. 364.

¹²⁸Melalui Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), Departemen Agama membentuk suatu Tim Pembaruan KHI yang selanjutnya melakukan kajian kritis, terutama kajian teologis dan serangkaian penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Hasil kajian tersebut didiskusikan dalam forum terbatas yang melibatkan sejumlah ulama dan pakar, dan setelah bekerja selama setahun lebih (Juli 2003 s/d Agustus 2004) dan melalui beberapa kali diskusi, menghasilkan suatu rumusan yang kemudian diberi nama *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. *Ibid.*, h. 381.

¹²⁹Siti Musdah Mulia, “*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Perempuan* 45, No. 45, Januari, 2006, h. 74-75.

Fikih klasik bahkan disinyalir bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah pada ranah metodologisnya. Misalnya, dari sudut definisi, fikih selalu dipahami sebagai (*al-‘ilmu bi al-ahkam asy-syar‘īyah al-‘amalīyah al-muktasab min adillatihā at-tafṣilīyah*) yang berarti “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil *tafṣili*, yaitu Alquran dan hadis.” Mengacu pada definisi tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif sehingga kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh fikih tersebut mencerminkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh fikih tersebut benar dari aspek penunjukannya pada aksara Alquran dan hadis.¹³⁰

Metodologi dan pandangan literalistik ini belakangan terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis-idealists. Mereka selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nas, dengan pengabaian yang nyaris sempurna terhadap kenyataan konkret di lapangan. Bahkan, seringkali terjadi mereka melakukan tindakan *eiseges*, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam nas, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan. Klaim kebenaran ini sangat berbahaya. Ia hanya akan membuat umat Islam menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multikultural.¹³¹

Berdasarkan pandangan literalistik di atas perlu kiranya merumuskan metodologi (*uṣūl al-fiqh*) alternatif untuk memenuhi rasa keadilan

¹³⁰*Ibid.*, h. 354.

¹³¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. 388-389.

masyarakat, khususnya kaum perempuan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: *pertama*, bahwa reaktualisasi hukum Islam sangat mungkin terjadi disebabkan dinamika dan perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial. *Kedua*, reaktualisasi hukum Islam hanya terkait pada masalah-masalah *furū'* yang bersifat parsial dan substansial (hasil pemikiran atau interpretasi ulama terhadap syariat Islam yang tentunya masih bersifat *insanīyah* dan temporal) dan bukan pada hal-hal yang menyangkut *uṣūl al-kullīyah* (prinsip-prinsip dasar yang universal). *Ketiga*, reaktualisasi hukum Islam didasarkan pada prinsip “menjaga yang lama yang masih relevan dan merumuskan serta menawarkan yang baru yang lebih baik”. *Keempat*, reaktualisasi hukum Islam harus diikuti dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik dengan tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap mereka. *Kelima*, rasionalisasi dan reaktualisasi terhadap hukum Islam berarti pemahaman dan pengkajian kembali terhadap seluruh tradisi Islam, termasuk penafsiran Alquran dan hadis, dengan memahaminya secara moral, intelektual, kontekstual dan tidak terpaku pada legal-formalnya hukum yang cenderung parsial dan lokal. *Keenam*, reaktualisasi terhadap hukum Islam tetap berpegang kepada *maqāṣid al-aḥkam asy-syarī'ah* dan kemaslahatan umat.¹³²

Berdasarkan keenam prinsip di atas, maka harus ditopang pula revisi dan ijtihad yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Revisi dan ijtihad dimaksud hendaknya juga memperhatikan prinsip-prinsip berikut. *Pertama*,

¹³²*Ibid.*, h. 389-390.

prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Sesungguhnya syariat (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan menolak segala bentuk kerusakan, kerugian, atau kemafsadatan, dalam kaidah fikihnya disebutkan (*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*). *Kedua*, prinsip nasionalitas (*al-muwāṭānah*). Sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada asas nasionalitas atau kebangsaan. *Ketiga*, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia. *Keempat*, prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-musāwāh al-jinsīyah*). *Kelima*, prinsip pluralisme (*at-ta'addudiyah*). Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya dan bahasa, melainkan juga agama.¹³³

Pendapat atau tawaran Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan didasarkan pada sejumlah argumentasi teologis, di antaranya sebagai berikut:

- a. Surah al-Baqarah [2]: 282, yang berisi perintah menuliskan transaksi utang-piutang.
- b. Hadis Rasulullah SAW, “Tabuhan gendang dan suara sebagai pembeda antara pernikahan dan perzinaan.”

¹³³*Ibid.*, h. 378.

- c. Hadis Rasulullah SAW yang menghimbau agar mengumumkan perkawinan.
- d. Ucapan (*asar*) ‘Umar bin Khattāb yang tidak mengakui sahnya perkawinan jika hanya dihadiri satu orang saksi.¹³⁴

Berdasarkan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* ada yang disebut *mafhum muwāfaqāh* (hukum yang dipahami sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal). Berkaitan dengan surah al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami bahwa kontrak utang-piutang saja sudah disyariatkan untuk dituliskan, tentu akan lebih penting lagi mencatatkan kontrak yang mengikat kehidupan dua insan dalam bentuk perkawinan. Apalagi perkawinan merupakan kontrak yang sangat kuat (*mīsāqan galīzan*). Selain itu, perlunya pencatatan nikah dapat dianalogikan (*qiyas*) pada surah al-Baqarah ayat 282, yang dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* disebut *qiyas al-aulawi*, analogi yang hukumnya pada cabang (*furū*) lebih kuat daripada yang melekat pada asalnya. Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting dari transaksi lainnya dalam kehidupan manusia.¹³⁵

Subtansi sejumlah hadis dan *asar* yang berkaitan dengan pengumuman nikah dan larangan nikah siri juga dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum pencatatan nikah, di antaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ.

¹³⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, h. 188.

¹³⁵*Ibid.*, h. 191.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hātib al-Jumahī berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara.” (HR. Tirmizi).¹³⁶

حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ، حدثنا يزيد بن هرون، أخبرنا عيسى بن ميمون
الأنصاري عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn, telah memberitakan kepada kami ‘Isa bin Maimun al-Anṣārī dari al-Qāsim bin Muhammad dari ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana.” (HR. Tirmizi).¹³⁷

عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل
وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجزئه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.

Artinya: “Dari Abu Zubair al-Makkī, sesungguhnya ‘Umar bin Khaṭṭāb pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Ini pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu niscaya aku rajam.”¹³⁸

Kaidah yang sangat relevan dalam pendekatan sejumlah hadis dan *aṣar* di atas adalah mengutamakan tujuan/subtansi teks daripada teks itu sendiri.¹³⁹ Sebagaimana kaidah *uṣūl al-fiqh* yang diformulasikan oleh Abdul Moqsiṭh al-Ghazali yang berbunyi,

¹³⁶Abi ‘Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami’u aṣ-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Ṣāliṣ*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1934, h. 398.

¹³⁷*Ibid.*, h. 398-399.

¹³⁸Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992, h. 23.

¹³⁹Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 27 Januari 2017.

العِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ لَا بِالْأَلْفَاظِ.

Artinya: Yang menjadi patokan hukum adalah maksud/tujuan syariah, bukan ungkapan (teks).¹⁴⁰

Pentingnya pencatatan masuk dalam rukun nikah tidak lain adalah untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak dalam pernikahan. Pada dasarnya tujuan syariat adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan. Dalam hal ini, Siti Musdah Mulia mengutip pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ahli fikih Mazhab Hambali. Ungkapan tersebut adalah bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga mesti menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.¹⁴¹

3. Analisis Pemikiran dan Metode *Istinbāt* Siti Musdah Mulia tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah

a. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia

Secara implisit keabsahan perkawinan dalam pandangan Siti Musdah Mulia adalah berangkat dari definisi beliau terhadap perkawinan itu sendiri. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

¹⁴⁰Abdul Moqsih al-Ghazali, *Membangun Uşul Fikih Alternatif*, [Http://www.islamlib.com](http://www.islamlib.com). (Online pada hari Sabtu, 14 Januari 2017). Lihat juga Imam Mustofa, "Ijtihad Jaringan Islam Liberal: Sebuah Upaya Merekonstruksi *Uşul al-Fiqh*", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XV, 2006, h. 71.

¹⁴¹Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, h. 191-192.

“Perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.”¹⁴²

Perkawinan dari definisi di atas, dalam pandangan Siti Musdah Mulia lebih menitikberatkan pada aspek akad (kontrak), yakni suatu perjanjian hukum (*legal agreement*) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal. Adapun perkawinan yang selama ini dipahami dan dijabarkan dalam UUP terkesan sangat ideal menurut Siti Musdah Mulia, karena dalam istilah yuridis (hukum) tidak dikenal dengan “ikatan lahir batin” serta “kebahagiaan yang kekal” dua hal tersebut lebih bersifat abstrak. Sedangkan hukum hanya melihat persoalan yang tampak (konkret).¹⁴³

Menurut peneliti, definisi perkawinan yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia sama dengan konsep perkawinan dalam hukum perdata. Perkawinan dalam aturan hukum perdata hanya menekankan pada aspek ikatan perdata. Pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) disebutkan bahwa “Undang-Undang hanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Adapun agama dalam perkawinan menurut hukum perdata adalah tidak begitu penting. Pasal 50 KUHPer menegaskan “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat salah satu pihak.” Pasal

¹⁴²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. 363.

¹⁴³*Ibid.*

81 KUHPer juga menegaskan, bahwa “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”¹⁴⁴ Dengan demikian, keabsahan perkawinan dalam hukum perdata adalah harus dicatatkan, jika tidak dilakukan terlebih dahulu di hadapan Pegawai Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah.

Siti Musdah Mulia memandang bahwa aturan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan adalah apabila sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak tercatat. Titik tolak pemahaman masyarakat tersebut berangkat dari pandangan Imam Syafi’i tentang syarat sahnya perkawinan apabila telah memenuhi lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, ijab kabul, saksi, dan wali.¹⁴⁵ Siti Musdah Mulia mengusulkan agar aturan tersebut bisa berjalan dengan baik maka redaksi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP itu digabung menjadi satu, sehingga pasal tersebut berbunyi:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁶

¹⁴⁴ *Seri Hukum dan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tangerang: SL Media, t.th, h. 15-28.

¹⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. 363.

¹⁴⁶ *Ibid.*

Siti Musdah Mulia juga mengusulkan agar disertai sanksi ketat bagi yang melanggar dan sanksi tersebut betul-betul dilaksanakan agar efektif untuk menekan angka perkawinan di bawah tangan yang sangat merugikan pihak perempuan. Alternatif lain yang juga ditawarkan Siti Musdah Mulia adalah memasukkan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun nikah dan negara berkewajiban mencatatkan semua perkawinan yang terjadi. Hal ini disebabkan masing-masing mazhab fikih berbeda-beda dalam rumusan rukun nikah, sehingga rukun nikah yang diformulasikan oleh masing-masing mazhab sifatnya tidak mutlak, yang pada akhirnya berpeluang untuk memasukkan pencatatan sebagai rukun nikah.¹⁴⁷ Selain itu, Siti Musdah Mulia menganalogikannya dengan surah al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan transaksi penting seperti utang-piutang hendaknya selalu dicatatkan. Artinya, perkawinan yang merupakan transaksi yang lebih krusial dari transaksi-transaksi lainnya, maka wajib pula perkawinan itu dicatatkan.¹⁴⁸

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang diajukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama tahun 2004 lalu secara tegas telah menyatakan dalam Pasal 6 bahwa, “Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut: a) calon suami, b) calon istri, c) ijab dan kabul, d) saksi, e) pencatatan.” Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya

¹⁴⁷Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 15 Januari 2017.

¹⁴⁸*Ibid.*, h. 363-364.

perkawinan, tanpa pencatatan, perkawinan batal secara hukum. Pelakunya harus mendapatkan sanksi karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Hanya saja, CLD-KHI belum sampai merumuskan secara konkret sanksi hukum terhadap para pelanggarnya.¹⁴⁹

Peneliti menilai bahwa definisi perkawinan yang diuraikan oleh Siti Musdah Mulia nampaknya lebih menitikberatkan pada aspek keperdataan ketimbang aspek keagamaan. Artinya, perkawinan dikembalikan pada definisi yang ada di dalam hukum perdata. Sehingga keabsahan perkawinan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun, peneliti menilai bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang yang lain. Sebagaimana menurut Muhammad Amin Suma, paling tidak menurut sebagian ahli hukum, di antaranya Sayuti Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

- 1) Perkawinan dari segi sosial.
- 2) Perkawinan dari segi hukum.
- 3) Perkawinan dari segi agama.

Perkawinan dari segi sosial ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan

¹⁴⁹Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, h. 180.

yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak menikah. Adapun perkawinan dari segi hukum dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan dari sudut pandang agama (khususnya Islam) merupakan sesuatu hal yang dipandang suci (sakral). Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Dengan demikian agama Islam telah menetapkan tata aturan pernikahan berikut hal-hal yang terkait dengannya sedemikian rupa dan meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk akibat dari pernikahan itu sendiri.¹⁵⁰

Peneliti menilai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah sebagai rukun perkawinan, dengan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat adalah tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan oleh negara, namun bukan tidak sah secara agama.¹⁵¹ Sebab dari pernyataan beliau “tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan oleh negara” mengandung arti tidak sah secara yuridis, yang menunjukkan ada perbedaan substansial dengan rukun nikah yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Tujuan diadakannya rukun nikah menurut peneliti adalah

¹⁵⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, h. 79-81.

¹⁵¹Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 15 Januari 2017.

agar pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama, sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam (fikih) yang pada akhirnya sah menurut agama, karena mendapat legitimasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari nas. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary MK, yang membagi akad nikah dalam dua asas legalitas yang berbeda. *Pertama*, apabila akad nikah yang telah memenuhi ketentuan agama, maka akad nikah itu sah menurut ajaran agama. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi ketentuan agama juga harus dicatatkan, agar akad nikah itu memiliki akibat hukum yang diakui dan dilindungi secara hukum.¹⁵²

Hemat peneliti, perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur norma agama (adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali dan saksi) adalah sah secara normatif-teologis, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam norma hukum (melaksanakan pencatatan nikah) adalah sah secara normatif-yuridis. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, walaupun belum dicatatkan adalah sah. Namun, perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan yang diakui oleh negara. Sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat menjamin hak-hak keperdataan bagi suami-istri dan anak. Karena antara rukun nikah dan pencatatan memiliki

¹⁵²Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 23.

konsekuensi hukum yang berbeda, maka pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah.

Menurut peneliti, usulan Siti Musdah Mulia untuk penggabungan redaksi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP adalah tidaklah begitu signifikan, karena pada dasarnya yang dikehendaki dari pencatatan nikah tersebut adalah agar sah secara hukum, bukan sah secara agama. Hal ini justru sudah diatur pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI, di mana KHI menempatkan pencatatan nikah sebagai syarat yang menentukan kekuatan hukum suatu perkawinan. Hanya perkawinan yang telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵³

Peneliti menilai mengenai analogi Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah dengan ayat *mudāyanah* tentang pencatatan dalam transaksi muamalah (utang-piutang) menunjukkan inkonsistensi pemikiran. Sebab, pada definisi perkawinan yang dikemukakan Siti Musdah Mulia hanya menekankan pada aspek keperdataan (kontrak sosial) daripada aspek agama. Tetapi, ketika Siti Musdah Mulia menganalogikan dengan surah al-Baqarah ayat 282 justru beliau menyatakan bahwa perkawinan merupakan transaksi yang lebih penting dari transaksi-transaksi yang lain, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kokoh/teguh/kuat sebagaimana dalam surah an-Nisā ayat 21 dengan kata *mīsāqan galīzan*. Walaupun demikian, peneliti sepakat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kokoh atau kuat dan melebihi

¹⁵³Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15-16.

dari ikatan-ikatan yang lain. Sehingga dari surah al-Baqarah ayat 282 tersebut Siti Musdah Mulia mewajibkan pernikahan untuk dicatatkan, dengan dicatatkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan bagi pasangan suami-istri dalam pernikahan.

Siti Musdah Mulia mengakui bahwa pencatatan nikah tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini disebabkan pada saat itu kehidupan manusia masih sangat sederhana, dan pencatatan belum menjadi kebutuhan pokok. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan yang demikian pesat akibat kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang berimbas pada pola kehidupan keluarga sesuai tuntutan zaman. Kehidupan manusia semakin kompleks dan rumit. Pencatatan menjadi suatu kebutuhan demi kemaslahatan manusia.¹⁵⁴ Hemat peneliti, pemikiran Siti Musdah Mulia sejalan dengan kaidah,

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَاعِدِ.¹⁵⁵

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.

Siti Musdah Mulia menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah dengan tujuan untuk kemaslahatan/melindungi pihak perempuan dan anak dalam hubungan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat

¹⁵⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, h.184.

¹⁵⁵Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz az-Zar'i ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, h. 5.

akan berdampak merugikan bagi istri dan anak-anak. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah karena tidak memiliki “akta nikah”, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan suami yang meninggal dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya, anak yang dilahirkan pun akan dianggap sebagai anak tidak sah. Akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan, misalnya dicantumkan “anak luar nikah” atau “anak yang lahir dari ibu dan diakui oleh seorang bapak.” Dengan demikian anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (sebagaimana tercantum pada Pasal 42 dan 43 UUP). Pencatuman anak luar nikah tersebut akan mempengaruhi secara sosial dan psikologis si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di mata hukum juga berdampak pada hak-haknya untuk mendapatkan nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. Selain berdampak hukum, perkawinan bawah tangan (tidak dicatat) juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Akibatnya, perempuan akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau kumpul kebo, yakni tinggal serumah tanpa menikah.¹⁵⁶

Peneliti sependapat, bahwa pernikahan yang tidak dicatat (di bawah tangan) adalah berdampak mudarat bagi pasangan suami-istri, khususnya yang paling banyak dirugikan adalah pihak istri. Hanya saja,

¹⁵⁶Wawancara dengan Siti Musdah Mulia tanggal 19 Desember 2016.

peneliti bertolak belakang jika pencatatan nikah dijadikan rukun nikah dengan berdasarkan kemaslahatan semata. Sebab, unsur pernikahan seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab-kabul, wali dan saksi yang telah disepakati ulama sebagai rukun nikah tidak hanya didasarkan pada alasan untuk kemaslahatan pernikahan. Akan tetapi, pada dasarnya adanya rukun nikah yang telah disepakati jumbuh ulama merupakan unsur/hakikat yang mewujudkan suatu pernikahan.¹⁵⁷

Menurut peneliti, urgensi ijab kabul dalam pernikahan adalah sebagai wujud konkret dari rasa kerelaan dan kesukaan antara pihak laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan, karena kerelaan dan kesukaan tersebut sifatnya abstrak (tidak dapat diukur), maka untuk mewujudkan/membuktikannya adalah dengan ijab dan kabul. Urgensi mempelai pengantin (laki-laki dan perempuan) adalah sebagai pelaksana ijab kabul, yang mana pada pelaksanaannya wali dari mempelai perempuan yang mengucapkan ijab (permintaan untuk menikah) dan mempelai laki-laki yang mengucapkan kabul (penerimaan untuk menikah). Urgensi wali nikah adalah sebagai wakil dari mempelai perempuan, karena pada dasarnya perempuan memiliki sifat dasar pemalu, maka walilah yang mengucapkan ijab dalam pernikahan. Urgensi saksi nikah adalah menyaksikan akad nikah dan mengucapkan sah. Selain itu, saksi juga sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Pernikahan merupakan perbuatan halal yang dilaksanakan secara

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59.

terbuka, maka harus disaksikan oleh saksi. Sedangkan perzinaan merupakan perbuatan haram yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Adapun urgensi pencatatan nikah adalah untuk melindungi hak-hak suami-istri dan anak akibat dari perkawinan yang sah.

Menurut hemat peneliti, urgensi adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali dan saksi nikah adalah merupakan unsur pokok/inti dalam pernikahan. Apabila salah satu unsur pokok pernikahan tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak akan terwujud atau tidak sah. Sedangkan urgensi pencatatan nikah adalah untuk melindungi akibat hukum dari pernikahan yang sah. Dengan ungkapan lain, adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi dalam kajian *uṣūl al-fiqh* adalah sebagai subjek hukum (*maḥkum 'alaih*) dalam akad nikah. Objek hukum (*maḥkum fih*) dalam akad nikah adalah pernikahan itu sendiri sebagai bentuk perbuatan *mukallaḥ*, dan *sigah* (ijab kabul). Apabila unsur pokok pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka sahlah perkawinan dan timbullah akibat hukum, yakni hak dan kewajiban antara suami-istri. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak dalam pernikahan, maka diperlukanlah suatu pencatatan agar memiliki bukti yang autentik. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak berkaitan dengan unsur pokok pernikahan, tetapi berkaitan dengan akibat yang terjadi setelah pernikahan dilangsungkan. Oleh sebab itu hukum yang berkaitan dengan unsur pokok pernikahan berbeda kedudukannya dengan hukum yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari berlakunya unsur pokok

pernikahan. Sehingga pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah.

Berdasarkan pandangan Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, peneliti beranggapan bahwa substansi pemikiran Musdah tentang pencatatan nikah adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga, hakikatnya pencatatan nikah dipandang sebagai keabsahan yuridis, bukan keabsahan agama (fikih). Konsekuensi pernikahan yang dicatat adalah sah dalam artian mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari negara. Dengan ungkapan lain, keabsahan pernikahan secara agama (normatif-teologis) adalah menekankan pada aspek sakralitas, sedangkan keabsahan perkawinan secara hukum (normatif-yuridis) adalah menekankan pada aspek legalitas. Oleh sebab itu, pencatatan tidak bisa dijadikan sebagai rukun nikah, karena rukun nikah erat kaitannya dengan keabsahan secara agama.

b. Analisis Metode *Istinbāṭ* Siti Musdah Mulia

Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap ketidakrelevanan fikih konvensional (klasik) yang disebabkan dalam formulasinya dipengaruhi era, kultur, dan kondisi sosial. Sehingga beliau mengkritisi definisi fikih yang diartikan sebagai ilmu amaliyah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Dengan definisi tersebut Siti Musdah Mulia menilai kebenaran fikih menjadi sangat normatif, yang seharusnya dipahami seberapa jauh fikih tersebut mencerminkan kemaslahatan bagi

umat manusia, bukan pada seberapa jauh fikih tersebut benar dari aspek penunjukannya pada aksara Alquran dan hadis.

Peneliti menilai pandangan Siti Musdah Mulia terhadap fikih tersebut lebih mengedepankan maslahat. Padahal fikih erat kaitannya dengan ijtihad, jadi secara tidak langsung Siti Musdah Mulia menganggap proses penggalian hukum (*istidlal*) harus tunduk pada kemaslahatan manusia, bukan pada Alquran dan hadis. Pandangan tersebut mengisyaratkan seolah-olah fikih tidak memiliki nilai syariat. Oleh sebab itu, dalam konteks pemikiran, Siti Musdah Mulia lebih cenderung dalam penggunaan akal untuk meng-*istinbāt* hukum.¹⁵⁸

Hemat peneliti, fikih pada dasarnya memang merupakan hasil ijtihad para ulama, oleh sebab itu fikih terkadang berubah sesuai *'illah* (sebab) perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat. Namun demikian, bukan berarti bahwa fikih merupakan produk pikiran semata atau hasil rekayasa para mujtahid. *Fuqaha* (para ahli hukum Islam) berusaha dengan semaksimal mungkin atas upaya mereka untuk

¹⁵⁸Dalam pandangan peneliti, Siti Musdah Mulia merupakan salah seorang feminis-liberal. Oleh Saparinah Sadli, Siti Musdah Mulia memiliki pemikiran dan tindakan tentang bagaimana melepaskan perempuan dari belenggu pemahaman keislaman yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam, seperti keadilan bagi perempuan dan laki-laki, serta ajaran Islam yang bertujuan memberi kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, Siti Musdah Mulia juga sering menampilkan suara perempuan dalam berbagai isu dan kasus. Di Departemen Agama, beliau menyuarakan hak-hak perempuan dalam kebijakan negara tentang perkawinan dan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Di MUI, beliau menyuarakan hak-hak perempuan dalam pembahasan isu-isu kontemporer. Di Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), beliau mempromosikan hak-hak perempuan di lingkungan komunitas agama. Dan di *Indonesian Conference in Region and Peace (ICRP)*, beliau menggerakkan potensi kalangan agamawan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, mengajak kalangan perempuan pemuka agama untuk tampil sebagai promotor perdamaian dan rekonsiliasi, serta mendampingi kalangan komunitas agama dan kepercayaan korban diskriminasi negara untuk menuntut hak-haknya. Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan*, h. xxv, xxxi, xxxv.

mengetahui hukum yang pada prinsipnya sudah ada dalam teks-teks aslinya (Alquran dan hadis). Dengan demikian, proses penggalian hukum (*istidlal*) merujuk kepada Alquran dan hadis, sehingga fikih tidak dikatakan syariat akan tetapi mengandung nilai-nilai syariat. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.¹⁵⁹

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”¹⁶⁰

....فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.¹⁶¹

Artinya: “....Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁶²

Secara eksplisit keharusan pencatatan nikah memang tidak diatur baik dalam Alquran maupun hadis. Akan tetapi, pernikahan yang tidak dicatatkan pada konteks sekarang dapat menimbulkan mudarat bagi pasangan suami-istri, terlebih lagi pihak perempuan yang tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia mendasarkan

¹⁵⁹ An-Nisā[4]: 105.

¹⁶⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 139.

¹⁶¹ An-Nisā[4]: 59.

¹⁶² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 128.

pentingnya pencatatan nikah menjadi syarat sah pernikahan dengan ber-*qiyas* pada Alquran surah al-Baqarah ayat 282 yang berkaitan dengan pencatatan utang-piutang (muamalah), ketentuan tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.¹⁶³

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu meng-*imla*-kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu meng-*imla*-kan, maka hendaklah walinya meng-*imla*-kan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya

¹⁶³ Al-Baqarah [2]: 282.

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁶⁴

Para ulama beranggapan bahwa ayat ini merupakan ayat yang terpanjang dalam Alquran dan dikenal dengan nama ayat *al-mudāyanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran (menurut sebagian ulama) kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁶⁵

Kata (تداينتم) *tadāyantum* di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, yang berasal dari kata (دين) *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan, ketaatan dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal-balik, atau

¹⁶⁴Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 70.

¹⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 562-563.

dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang.¹⁶⁶ Kata selanjutnya yang tertulis (إلى أجل مسمى فاكتبوه) *ilā ajalin musammān faktubūh* adalah apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatatkan transaksi tersebut.¹⁶⁷

Potongan ayat (فاكتبوه) *faktubūh* adalah berbentuk kata kerja perintah (*fi'il amar*) yang berasal dari kata (كتب-يكتب) *kataba-yaktubu*, yakni mencatat dengan *isim masdar*-nya (كتبا-كتبا-كتابة) *katban-kitāban-kitābatan* yakni pencatatan. Kata ini terdapat penambahan huruf (ف) sebagai jawaban dari (إذا). Kata kerja ini bermakna perintah atau tuntutan dari Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan muamalah.¹⁶⁸

Perintah untuk menuliskan segala transaksi muamalah ini jika dikaitkan dengan kaidah kebahasaan dalam *uṣūl al-fiqh* termasuk kategori *amar* dengan kaidah (الأصل في الأمر للوجوب) yakni menurut aslinya perintah itu adalah untuk mewajibkan. Adakalanya perintah (*amar*) bersifat wajib, anjuran, petunjuk, ancaman, boleh, permohonan, melemahkan dan lain-lain, jika ada keterangan (*qarinah*) yang menunjukkan tidak wajib.¹⁶⁹ Oleh sebab itu, perintah untuk mencatatkan

¹⁶⁶*Ibid.*, h. 563-564.

¹⁶⁷M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 732.

¹⁶⁸Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, cet. ke-1, 2015, h. 76

¹⁶⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam istinbāt Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 17-18.

transaksi muamalah (utang-piutang) merupakan anjuran (sunnah) untuk dilakukan.¹⁷⁰ Hal ini dikarenakan perintah pencatatan tersebut merupakan jawaban dari syarat bermuamalah secara tidak tunai.

Berdasarkan ketentuan hukum pencatatan utang-piutang yang disunnahkan (anjuran), apabila dikaitkan dengan pencatatan nikah yang begitu luhur dan sakral mestinya lebih utama lagi untuk dicatatkan. Karena pencatatan nikah merupakan hukum yang tidak diatur secara langsung dalam nas, maka untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam nas diperlukan suatu metode. Metode tersebut adalah *qiyas*, metode *qiyas* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

- 1) *Al-Aṣl* adalah kejadian (pokok) yang hukumnya disebutkan dalam nas. Anjuran untuk melakukan pencatatan dalam transaksi muamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 282.
- 2) *Al-Far'u* merupakan (cabang) kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas. Adapun cabang yang ingin dicari hukumnya adalah pencatatan nikah.
- 3) *Al-Hukm al-Aṣl* merupakan hukum syara' yang dibawa oleh nas dalam masalah asal dan menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Adapun hukum pencatatan transaksi utang-piutang pada surah al-Baqarah ayat 282 adalah sunnah.

¹⁷⁰Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, diterjemahkan oleh Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul "Tafsir Imam Syafi'i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008, h. 502.

- 4) *Al-'Illah* merupakan alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Adapun pencatatan nikah dengan pencatatan dalam transaksi muamalah memiliki kesamaan *'illah*, yakni transaksi (akad). Jika muamalah tidak secara tunai merupakan transaksi antara pemberi utang dan yang berutang. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya.¹⁷¹

Berdasarkan ketentuan *qiyas* di atas maka pencatatan nikah memiliki kesamaan *'illah* dengan pencatatan utang-piutang yakni transaksi. Dengan demikian, pencatatan nikah hukumnya sunnah berdasarkan pada hukum *asl* surah al-Baqarah ayat 282. Walaupun memiliki kesamaan *'illah* sebagai transaksi sosial, tetapi akad nikah merupakan perjanjian yang kuat dan memiliki akibat hukum yang luas yang menyangkut hak nafkah, hak waris, hak harta gono-gini dan status nasab. Sebagaimana difirmankan Allah SWT,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا.¹⁷²

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁷³

Pernikahan yang dicatat akan membawa kemaslahatan bagi pasangan suami-istri dan akan membawa mudarat jika ditinggalkan. Hal

¹⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 77.

¹⁷² An-Nisā[4]: 21.

¹⁷³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 120.

ini menjadikan pencatatan nikah yang pada awalnya dihukumi sunnah menjadi wajib. Analogi (*qiyas*) yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* disebut *qiyas aulawi*, yaitu analogi yang hukum pada cabang (*furū'*) lebih kuat daripada yang melekat pada asalnya.¹⁷⁴

Hemat peneliti, *qiyas* yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menetapkan hukum pencatatan nikah sudah terpenuhi rukun-rukun *qiyas* sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama *uṣūl*. Sehingga pencatatan nikah wajib dilaksanakan bagi tiap-tiap pasangan suami-istri yang sedang melangsungkan pernikahan dengan didasari pada *qiyas aulawi*. Namun peneliti tidak sependapat dengan Siti Musdah Mulia menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini disebabkan hukum pencatatan yang didasarkan pada metode *qiyas aulawi* hanya sebatas kewajiban, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan.

Pencatatan dalam transaksi utang-piutang berfungsi sebagai alat bukti tertulis, bahkan menjadi alat bukti primer karena penyebutannya dalam surah al-Baqarah ayat 282 didahulukan daripada persaksian. Pencatatan diterangkan sebagai alat bukti tertulis yang adil di sisi Allah dan dapat menguatkan persaksian serta menghilangkan keragu-raguan. Hemat peneliti, utang-piutang yang tidak dicatatkan, tidak sekalipun berpengaruh dalam keabsahan muamalah. Begitu juga dalam perkawinan, pencatatan nikah memiliki fungsi sebagai alat bukti keabsahan suatu

¹⁷⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 77.

peristiwa perkawinan. Sekalipun pernikahan itu tidak dicatat dan selama masih memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan tersebut sah. Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan (misalnya perceraian) maka istri tidak bisa menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya, karena pengadilan hanya mengakui perkawinan yang memiliki akta nikah (alat bukti) sebagai dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama bagi pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi pernikahan non-muslim.

Siti Musdah Mulia juga mendasarkan pencatatan sebagai syarat sah pernikahan pada *dilalah al-maqāṣid* (makna/tujuan teks)¹⁷⁵ sejumlah hadis dan *aṣar* tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan dan larangan terhadap pernikahan siri. Adapun sejumlah hadis dan *aṣar* yang digunakan Siti Musdah Mulia, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجَمْحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hātib al-Jumaḥī berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara.’” (HR. Tirmizi).¹⁷⁶

¹⁷⁵Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, yang diterjemahkan oleh Rosidin dan ‘Ali’ Abd el-Mun‘im dengan judul “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, h. 44.

¹⁷⁶Abi ‘Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami’u aṣ-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Ṣāliṣ*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1934, h. 398.

Abu Isa at-Tirmizi mengatakan hadis semakna diriwayatkan dari ‘Aisyah, Jabir dan ar-Rubayyi binti Mu’awwidz. Abu Isa at-Tirmizi menilai hadis dari Muhammad bin Hatib merupakan hadis *hasan*. Dan Muhammad bin Hatib sungguh pernah melihat Rasulullah SAW sewaktu masih kecil.¹⁷⁷ Hadis jalur periwayatan Muhammad bin Hatib ini juga diriwayatkan dari beberapa periwayat lainnya, seperti an-Nasa’i no. 3316 dan Ibnu Majah no. 1886. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Rasulullah SAW juga memerintahkan agar melakukan pengumuman bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan,

حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ، حدثنا يزيدُ بنُ هرونَ، أخبرنا عيسى بنُ ميمونٍ الأنصاريُّ عن القاسمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: **أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ.**

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn, telah memberitakan kepada kami ‘Isa bin Maimun al-Anṣārī dari al-Qāsim bin Muhammad dari ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana.” (HR. Tirmizi).¹⁷⁸

Abu Isa at-Tirmizi mengatakan hadis ini *garib hasan*, Isa bin Maimun al-Anṣārī dilemahkan dalam riwayat ini.¹⁷⁹ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, namun di dalam *isnad*-nya menurut Imam Ahmad terdapat nama Khalid bin Iyas, seorang perawi yang meriwayatkan hadis *munkar*. Aṣ-Ṣan’ani dalam kutipan Ibnu Rusyd

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 398-399.

¹⁷⁹ *Ibid.*

berpendapat, hadis ini cukup luas. Walaupun sebagian ada yang dikomentari, namun satu sama lain saling menguatkan.¹⁸⁰

Islam mensyariatkan pengumuman (*i'lan*) dalam suatu pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan pernikahan yang mesti dilakukan secara terbuka. Selain itu, pengumuman juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah SWT, karena telah melaksanakan ikatan suci yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada setiap insan (manusia) agar dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Pengumuman juga berfungsi untuk menepis semua prasangka negatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pernikahan sangat dianjurkan untuk diumumkan kepada khalayak ramai. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mengadakan walimah sebagai bentuk pengumuman nikah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَا
أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammād dari Šābit dari Anas ra., ia berkata, ‘Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimah dalam acara pernikahan dengan istri-istrinya seperti mengadakan walimah ketika dengan Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba.’” (HR. Bukhari).¹⁸¹

¹⁸⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 79.

¹⁸¹Zainuddin Ahmad bin Abdullathif az-Zabidy, *Mukhtaşar Şahīh Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Divisi Terjemah Dar al-Kitab wa as-Sunnah dengan judul *Ringkasan Şahīh Bukhari*, Pakistan: Dar al-Kitab wa as-Sunnah, c. ke-2, 2010, h. 1046.

Hukum walimah menurut jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah SAW yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq ‘alaih*,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hammād bin Zaid dari Sābit dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat ke muka ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kekuning-kuningan. Berkata Rasulullah, ‘Ada apa ini?’ ‘Abdurrahman berkata, ‘Saya baru mengawini seorang perempuan dengan mahar seberat biji kurma dari emas.’ Rasulullah bersabda, ‘Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.’” (HR. Tirmizi).¹⁸²

Perintah Rasul SAW untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah pada masa lalu itu diakui oleh Rasulullah SAW untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagian ulama yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama adalah ulama Zahiriyyah yang mewajibkan walimah atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Golongan ini ini mendasarkan pendapatnya pada hadis di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis tersebut sebagai

¹⁸²Abi ‘Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami’u aṣ-Ṣaḥīḥ*, h. 402.

perintah wajib. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang hukum walimah, pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa pengumuman adalah suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan.¹⁸³

Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, namun juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah nikah siri berasal dari ucapan ‘Umar bin Khattāb pada saat diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan. Sebagaimana yang terdapat pada *aṣar* di bawah ini,

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Artinya: “Dari Abu Zubair al-Makkī, sesungguhnya ‘Umar bin Khattāb pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata ‘Umar bin Khattāb, ‘Ini pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu terlebih dahulu, niscaya aku rajam.”¹⁸⁴

Jumhur ulama sepakat bahwa nikah siri tersebut tidak sah dan jika terjadi maka harus di-*fasakh* (dibatalkan). Namun, jika jumlah saksi telah terpenuhi akan tetapi para saksi dipesan oleh wali atau suami untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan itu pernikahan siri dan harus di-*fasakh* (dibatalkan), karena yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya sebagai

¹⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 156-157.

¹⁸⁴ Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992, h. 23.

pelengkap, maka pernikahan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan, Imam Hanafi, Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu sah. Imam Hanafi dan Syafi'i menilai nikah tersebut bukanlah nikah siri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Oleh sebab itu, jika sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu akad nikah adalah sudah cukup mewakili pengumuman, meskipun minta dirahasiakan, sebab menurut mereka tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang (wali, calon suami dan dua saksi).¹⁸⁵ Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan pendapat yang menjadikan pengumuman nikah bukan sebagai rukun nikah. Karena pengumuman nikah pada dasarnya dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan, dan bukan bagian unsur pokok dalam akad nikah.

Berdasarkan sejumlah hadis dan *aṣar* di atas, walaupun pencatatan nikah tidak dilakukan pada masa Rasulullah dan zaman sahabat. Tetapi, ideal moral dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *walimah al-ʿursy* adalah salah satu bentuk *iʿlan an-nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi

¹⁸⁵U. Syafrudin, "Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 01, Juni, 2015, h. 20.

syar'i.¹⁸⁶ Selain itu, 'Umar bin Khattāb pun melarang nikah siri yang tidak dihadiri oleh saksi, apabila itu terjadi lagi maka beliau akan merajamnya.

Nikah siri pada konteks dahulu adalah nikah yang tidak memenuhi syarat jumlah saksi, sehingga 'Umar melarang pernikahan tersebut. Namun seiring berjalan waktu, pemahaman masyarakat di Indonesia tentang nikah siri mulai bergeser. Nikah siri dipahami sebagai bentuk perkawinan yang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatat pada institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Anshary MK, menyatakan:

“Bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan siri. Tiga indikator itu adalah, *pertama*, subjek hukum akad, yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi; *kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai pencatat nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan *ketiga*, *walimah al-'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri tadi telah resmi menjadi suami-istri.”¹⁸⁷

Hemat peneliti, melihat indikator yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah di atas untuk mengidentifikasi perkawinan mana yang dikategorikan sebagai perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan

¹⁸⁶Amiur Nuruddin, *Hukum Keluarga Islam*, h. 120-121.

¹⁸⁷Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 26.

yang merupakan istilah lain dari nikah siri dengan perkawinan yang resmi. Yakni, apabila ketiga unsur yang harus ada dalam perkawinan yang terdapat pada indikator tersebut terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Unsur yang tidak terpenuhi itu setidaknya-tidaknya adalah unsur kedua dan ketiga, yaitu perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Artinya, nikah siri dalam konteks ke-Indonesiaan adalah nikah yang pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Urgensi walimah perkawinan pada konteks masyarakat di zaman Rasul adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa sedang terjadi peristiwa pernikahan. Menurut jumbuh ulama hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Artinya, walimah pernikahan sangat dianjurkan dalam perkawinan agar pasangan suami-istri terhindar dari fitnah.¹⁸⁸ Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka pengumuman dalam konteks sekarang adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Selain untuk mengumumkan, pencatatan nikah juga berfungsi agar suatu pernikahan diakui secara resmi oleh negara.

Peneliti menilai anggapan Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan yang didasarkan pada *dilalah al-maqāsid* (makna/tujuan teks) hadis dan *asar* yang telah diuraikan di atas

¹⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 156.

adalah tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hal ini disebabkan, walimah dan pengumuman dalam pernikahan itu sendiri telah disepakati oleh jumbuh ulama dengan hukum sunnah muakkad. Walimah dan pengumuman nikah bukanlah unsur dalam perkawinan yang menjadikan perkawinan itu menjadi tidak sah apabila tidak dilaksanakan. Jika dihubungkan dengan pencatatan nikah, maka korelasinya dengan walimah dan pengumuman nikah secara aksiologis adalah sebagai bentuk saksi di samping saksi syar'i atau penguat dari saksi dalam rukun perkawinan. Oleh sebab itu, peneliti beranggapan bahwa pencatatan nikah dalam hal ini tidaklah mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, karena fungsi pencatatan nikah hanyalah sebagai penguat kesaksian dalam pernikahan dan secara hukum sebagai alat bukti pernikahan.

Siti Musdah Mulia mengakui bahwa banyak dampak yang merugikan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang paling banyak dirugikan adalah kaum perempuan dan anak dari hasil perkawinan tersebut.¹⁸⁹ Pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah walaupun secara eksplisit tidak ada ketentuan ayat dan sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi besar sekali maslahatnya dalam suatu pernikahan. Menurut peneliti, secara aksiologis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pencatatan nikah sejalan dengan tujuan syara yakni untuk mewujudkan

¹⁸⁹Siti Musdah Mulia, *Counter Legal Draft*, h. 74-75.

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah fikih,

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَقَاسِدِ.

Artinya: Menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁹⁰

Pencatatan nikah menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan karena akan membawa banyak kemudharatan jika pernikahan tidak dicatatkan. Dalam kaidah fikih dengan redaksi berbeda dinyatakan,

دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak mudarat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.¹⁹¹

Pencatatan nikah selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum (*legal order*) juga mempunyai manfaat preventif, seperti mencegah terjadinya pengingkaran dari pihak suami maupun istri terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pencatatan nikah dalam perspektif *maṣlahah* dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula dilarang oleh syara'.¹⁹² Hal ini disebabkan pencatatan nikah mengandung banyak kemaslahatan.

Peneliti menilai pandangan Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pencatatan nikah dapat dikatakan sebagai kemaslahatan, dalam konteks *maṣlahah mursalah*. Namun, peneliti tidak sependapat dengan pemikiran

¹⁹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 27.

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 29.

¹⁹² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 150.

Siti Musdah Mulia hanya dengan berdasarkan kemaslahatan, lalu pencatatan nikah dijadikan sebagai rukun nikah. Walaupun pada dasarnya banyak kemaslahatan yang ditimbulkan dari pencatatan nikah dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syara', tidak serta merta pencatatan nikah naik derajatnya menjadi rukun pernikahan. Dalam menetapkan suatu hukum yang dilandasi pada *maṣlahah*, tentunya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan para ulama *uṣūl al-fiqh*.

Para ulama *uṣūl al-fiqh* meninjau *maṣlahah* sebagai dalil hukum dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara', baik kesaksian tersebut bersifat mengakui ataupun tidak. Dalam hal ini jumbuh ulama membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar dan bentuk jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.¹⁹³

Berkaitan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, untuk meninjau *maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar beliau menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, perlu terlebih dahulu dilihat apakah *maṣlahah al-*

¹⁹³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 316.

mursalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama *uṣūl al-fiqh*. Dalam hal ini peneliti mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menurut beliau untuk memfungsikan *maṣlaḥah al-mursalah* harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni 1) kemaslahatan tersebut harus berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan; 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam nas (Alquran dan hadis) serta bertentangan dengan *ijma'*.¹⁹⁴ Sejalan dengan hal ini, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang kriteria maslahat. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-ḍaruriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

¹⁹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 113-114.

- 2) Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas. Oleh sebab itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas.
- 3) Yang berhak menentukan maslahat tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.¹⁹⁵

Berdasarkan syarat-syarat dan kriteria-kriteria maslahat di atas, menurut peneliti maslahat yang digunakan Siti Musdah Mulia untuk menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah adalah bertentangan dengan nas dan ijma'. Hal ini berkaitan dengan keabsahan pernikahan itu sendiri secara *isyarah an-naş* adanya mempelai laki-laki dan perempuan didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21 dengan kata (*min anfusikum azwājā*), yakni istri-istri dari jenismu sendiri, berkaitan dengan akad nikah dalam surah an-Nisā ayat 21 dengan kata (*mīsāqan galīzan*). Adapun yang berkaitan dengan wali dan saksi secara *dilalah al-iqtida*¹⁹⁶ terdapat pada hadis Rasulullah SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِّي حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

¹⁹⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kriteria Maslahat.

¹⁹⁶*Dilalah al-iqtida* dalam hal ini merupakan sesuatu yang harus di "takdir" kan (dimunculkan) untuk kebenaran suatu ucapan atau kalimat secara hukum. Secara harfiah, pada hadis di atas disebutkan "tidak ada nikah". Meniadakan pernikahan yang telah terlaksana tentu tidak mungkin, karena sudah berlalu. Jadi yang harus dimunculkan supaya ucapan dalam hadis di atas benar, adalah kata "sah" sehingga menjadi: "Tidak sah pernikahan kecuali tanpa dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang membimbing." Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 147.

"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Hāmid bin Hārūn al-Haḍramī, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin ‘Umar bin Khalid ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Musa, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada nikah sama sekali tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.’¹⁹⁷

Jumhur ulama juga sepakat atas keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali dan saksi menjadi unsur yang harus ada dalam pernikahan. Ketiadaan unsur-unsur tersebut maka pernikahan tidak sah. Dengan demikian, argumen *maṣlahah* yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menetapkan pencatatan sebagai rukun nikah dapat dikatakan lemah dan tidak sejalan dengan nas dan ijma’. Dengan ungkapan lain, *maṣlahah* yang digunakan Siti Musdah Mulia adalah *maṣlahah al-mulghah*. Hemat peneliti, pencatatan tidak bisa dijadikan sebagai rukun nikah.

B. Pemikiran dan Metode *Istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah

1. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Nikah

Perkawinan dalam definisi Khoiruddin Nasution merupakan *sunnatullah* yang mestinya dilakukan setiap orang dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Penegasan ini terlihat dari pernyataan Rasulullah SAW

¹⁹⁷ Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, h. 496.

sendiri yang demikian serius menekankan dan menganjurkan untuk menikah, hingga beliau mengatakan bahwa, “orang yang tidak melakukan perkawinan bukanlah termasuk golonganku.”¹⁹⁸

Perkawinan dalam Alquran merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Oleh sebab itu, dalam Alquran memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (ميثاقا غليظا) . Sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri.¹⁹⁹ Untuk menjaga dan memelihara kesucian perkawinan tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan. Berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan, Khoiruddin Nasution menyatakan:

“Tidak seorang pun *fuqaha* konvensional yang secara tegas memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya *fuqaha* konvensional tidak menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup mewakili).”²⁰⁰

Rumusan syarat atau rukun perkawinan menurut Khoiruddin Nasution adalah untuk menjembatani antara apa yang disebutkan dalam nas Alquran dan sunnah Rasulullah SAW yang bersifat prinsip, dasariyah agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Nas Alquran dan sunnah Rasulullah SAW yang berisi ajaran di bidang perkawinan, sebagaimana juga nas

¹⁹⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, h. 23.

¹⁹⁹*Ibid.*, h. 23-25.

²⁰⁰*Ibid.*, h. 29.

muamalah lainnya, dapat dikelompokkan secara umum menjadi dua kelompok besar, yakni; (1) nas normatif-universal dan (2) nas praktis-temporal. Lebih rinci dari masing-masing muncul dua tingkatan (level) untuk masing-masing. Untuk nas normatif-universal muncul; (1) level abstrak, filsafat (*maqāṣid*, tujuan, objektif), dan (2) level prinsip dan/atau asas. Sementara nas praktis-temporal yang hukum praktisnya disebut hukum klinis muncul dua tingkatan pula, yakni; (1) level hukum umum (*regular law*, *regular rule*, *ḥukm/aḥkam*) dan (2) hukum pengecualian (*exceptional law*, *exceptional rule*, *istiṣna*). Pelapisan hukum Islam menjadi empat ini sebagai rincian dari apa yang dirumuskan pemikir.²⁰¹

Teori klasik mengklasifikasikan tingkatan ilmu hukum Islam ke dalam dua bentuk, yakni: (1) asas-asas umum hukum (*al-aḥkam al-asasīyah*), dan (2) norma-norma hukum konkret (*al-aḥkam al-far'īyah*). Pemahaman bahwa filsafat hukum Islam sama dengan ilmu tentang hukum-hukum pokok dan ilmu tentang 'illah hukum Islam sepertinya dipengaruhi oleh teori pelapisan ilmu klasik ini, dan teori ini juga yang ditemukan dalam kitab-kitab Filsafat Hukum Islam pada umumnya.²⁰²

Konsep penjenjangan ilmu hukum Islam yang agak kontemporer membagi lapisan hukum menjadi tiga, yakni, (1) norma atau cita-cita hukum abstrak, yakni nilai-nilai yang universal, abadi, dan tidak boleh dirubah manusia; (2) norma antara, yakni asas-asas (prinsip-prinsip) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu,

²⁰¹Khoiruddin Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat*, h. 166-167.

²⁰²*Ibid.*

yang muncul dalam bentuk pendapat-pendapat ulama, paham ilmuwan atau kebiasaan-kebiasaan; dan (3) norma konkret yang disebut juga hukum klinis, yakni semua hasil penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia dan penegakan hukum di pengadilan (hukum positif atau hukum yang dipakai masyarakat). Dari teori ini dapat dilahirkan pelapisan ilmu hukum Islam sebagai berikut: (1) nilai-nilai filosofis/dasar (*al-qiyam al-asisyah*), (2) asas umum (*al-ahkam al-asisyah*), dan (3) norma-norma hukum konkret atau hukum klinis (*al-ahkam al-far'iyah*). Dengan demikian, tingkatan ilmu hukum Islam menjadi: (1) cita-cita hukum yang merupakan norma yang abstrak, (2) norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum, dan (3) norma konkret yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau pengamalannya dalam kehidupan dan termasuk di pengadilan. Norma hukum konkret ini yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni: (1) hukum konkret umum (*regular law, regular rule*) dan (2) hukum konkret pengecualian (*exceptional law, exceptional rule*).²⁰³

Pelapisan hukum Islam ini dikaitkan dengan perkawinan, maka tujuan perkawinan disebutkan dalam ar-Rum [30]: 21, yakni untuk membangun keluarga sakinah, sebagai tujuan pokok, ditambah tujuan-tujuan lain sebagaimana disebutkan dalam sejumlah nas lain sebagai tujuan antara. Sementara level prinsip perkawinan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sakinah adalah agar pasangan selalu rukun dan damai dalam kehidupan

²⁰³*Ibid.* Lihat juga Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam *Uṣūl al-Fiqh*", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni, 2016, h. 160-162.

rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam an-Nisā [4]: 19.²⁰⁴ Hukum terapan yang bersifat umum (*regular law, rule*) di antaranya adalah bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan harus ada calon suami dan calon istri, harus ada akad berupa ijab dan kabul. Sementara hukum pengecualian di antaranya adalah di zaman Rasulullah SAW pernah ada perkawinan *mut'ah* dan perkawinan anak yang belum dewasa.²⁰⁵

Alquran dan hadis yang membahas tentang aturan atau teknis perkawinan tidak secara rinci menyebutkan pelaksanaannya. Di sinilah munculnya kebutuhan terhadap ijtihad ulama (mujtahid) untuk merumuskan sehingga menjadi hukum yang rinci dan operasional, yang boleh jadi disebut sebagai *Standar Operational Procedure* (SOP). Jadi munculnya fikih adalah sebagai usaha menjembatani antara nas abstrak dan prinsip menjadi hukum operasional.

Hubungan antara tujuan, prinsip dan hukum praktis operasional adalah bahwa prinsip dan hukum praktis operasional hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian prinsip dan hukum perkawinan adalah alat untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk membangun keluarga bahagia (sakinah). Demikian juga bahwa hukum praktis operasional dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan

²⁰⁴....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” Lihat Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 119.

²⁰⁵Khoiruddin Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat*, h. 167.

konteks. Perubahan hukum praktis operasional (klinis) dibutuhkan sebagai konsekuensi dari sifatnya yang praktis operasional.²⁰⁶

Menurut Khoiruddin Nasution, nas Alquran dan hadis Rasulullah SAW tidak ada yang secara tegas dan tekstual memerintahkan pencatatan nikah. Hanya saja nas Alquran dalam surah al-Baqarah ayat 282 memerintahkan agar mencatatkan transaksi utang-piutang. Sejumlah hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan agar perkawinan diumumkan kepada masyarakat (khalayak ramai) dan *as̄ar* ‘Umar bin Khaṭṭāb tentang larangan nikah siri.

Secara substansial minimal ada tiga hal yang dapat diambil dari sejumlah nas dan *as̄ar* yang memerintahkan agar mengadakan pengumuman, walimah dan saksi perkawinan. *Pertama*, perkawinan masuk urusan publik dan siapapun pantas mengetahui perkawinan tersebut, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. *Kedua*, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak-anak), maupun hak masyarakat (*public*) untuk terjamin dari perbuatan fitnah. *Ketiga*, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (walimahan, *i’lan* dan sejenisnya) serta saksi. Berkaitan dengan pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang, Khoiruddin Nasution menyatakan:

²⁰⁶*Ibid.*, h. 168-169.

“Seiring perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak di masa sekarang. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta nikah juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.”²⁰⁷

Pelapisan hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka walimahan, pengumuman dan saksi merupakan hukum klinis sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat di masa Rasulullah SAW. Adapun tujuan dari hukum klinis ini adalah untuk menjamin hak. Khoiruddin Nasution menyatakan minimal ada dua, yakni:

“Pertama, masyarakat sekarang adalah masyarakat tulis, di mana jaminan hak dan kewajiban dibuktikan secara tertulis (hitam di atas putih). Kedua, jumlah masyarakat juga semakin banyak, sehingga walimahan yang dilakukan di satu tempat belum tentu diketahui oleh orang lain di tempat lain. Sebut misalnya orang yang melakukan akad nikah di Medan, belum tentu, bahkan pasti tidak diketahui oleh orang yang tinggal di Bali. Sehingga satu waktu pasangan suami dan istri dengan walimahan di Medan, menginap di salah satu hotel di Bali dan polisi melakukan razia, maka petugas tidak mengetahui apakah mereka sebagai pasangan suami dan istri kalau hanya dengan mengatakan telah melakukan walimahan dan sudah ada saksi. Sebaliknya, kalau mereka mempunyai akta perkawinan, maka di manapun mereka menginap pasti dapat dijamin, yakni cukup dengan menunjukkan akta perkawinan tersebut. Dengan demikian agar terjamin hak di zaman sekarang tidak cukup lagi hanya dengan walimahan, *i'lan* dan saksi sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, tetapi harus diganti dengan akta perkawinan.”²⁰⁸

Berdasarkan pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah di atas, dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman, maka walimah,

²⁰⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 365-367.

²⁰⁸Khoiruddin Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat*, h. 180.

pengumuman dan saksi pernikahan tidak cukup lagi menjamin hak dalam perkawinan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya pencatatan nikah (akta nikah) sebagai bukti autentik.

2. Metode *Istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang Pencatatan Nikah

Metode *istinbāṭ* yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah adalah berangkat dari penggunaan metode konvensional dan metode kontemporer yang masih menggunakan metode parsial-deduktif (tidak komprehensif).²⁰⁹ Berkaitan dengan metode konvensional, Fazlur Rahman menulis tiga ciri khas atau karakteristik, dan sekaligus kelemahan fikih konvensional, yaitu: atomistis, ahistoris dan literalistis. Ciri pertama, umumnya fikih konvensional menggunakan metode atomistis/parsial (*atomistic approach* atau *juz'ī*) yakni dalam menyelesaikan satu masalah tertentu para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menuntaskannya dengan cara memahami beberapa atau salah satu nas Alquran dan hadis Rasulullah SAW secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkannya dengan nas lain yang relevan. Dalam kajian ilmu tafsir metode atomistik, yang juga disebut oleh pemikir lain dengan metode (tafsir) *tahlīlī*, atau *parsial* atau *ijmālī* atau *juz'ī*, adalah metode kajian Alquran dengan menganalisis secara kronologis ayat-ayat Alquran dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam urutan *mushaf 'uṣmānī*, yakni dimulai dari

²⁰⁹Ihab Habudin, *Menimbang Metode Tematik*, h. 55.

al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Nās. Ciri kedua, fikih konvensional kurang memberikan perhatian terhadap sejarah (ahistoris). Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fikih konvensional kurang untuk tidak dikatakan tidak memperhatikan unsur sejarah sama sekali. Ciri ketiga, fikih konvensional terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah (literalistis). Akibatnya yang paling dirasakan dari kajian yang terlalu literalistis adalah sering kehilangan konteks nas, dan seolah nas demikian gersang.²¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima, yakni: 1) *takhayyur*, 2) *talfiq*, 3) *takhṣīṣ al-qadā*, 4) *siyāṣah syarʿiyah*, dan (5) reinterpretasi nas. Dalam beberapa kasus ditemukan metode tematik dan holistik, namun hal itu masih bersifat sederhana dan tidak konsisten. Sehingga, secara umum metode kontemporer masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode parsial-deduktif.²¹¹ Dengan demikian, atas keprihatinan penggunaan metode konvensional dan kontemporer tersebut, maka Khoiruddin Nasution menawarkan kombinasi metode tematik-holistik sebagai alternatif pembaruan hukum keluarga muslim.

Aplikasi kombinasi metode tematik-holistik dalam menganalisis pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah ini, terbagi ke dalam dua langkah. Langkah pertama, adalah dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan sejumlah nas yang terkait dengan pengumuman nikah dan

²¹⁰Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Jurnal Unisia*, Vol. XXX, No. 66, Desember, 2007, h. 330-332.

²¹¹Ihab Habudin, *Menimbang Metode Tematik*, h. 54-55.

pentingnya pencatatan dalam muamalah. Berikut beberapa teks-teks agama yang dimaksud Khoiruddin Nasution tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...²¹²

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...²¹³

Sejumlah hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan agar perkawinan diumumkan kepada masyarakat (khalayak ramai), di antara hadis tersebut adalah sebagai berikut:²¹⁴

١. أَخْبِرُوا النَّكَاحَ وَاخْفُوا الْخِطْبَةَ.

Artinya: Beritakanlah pernikahan dan sembunyikan (rahasiakan) peminangan.

٢. اَعْلِنُوا النَّكَاحَ وَلَوْ بِالذُّفِّ.

Artinya: Umumkanlah pernikahan meskipun dengan tabuhan rebana.

٣. أَشْهَدُوا النَّكَاحَ وَاعْلِنُوهَا.

Artinya: Saksikan dan umumkanlah pernikahan itu.

٤. أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.

٥. فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالذُّفُّ فِي النَّكَاحِ.

²¹²Al-Baqarah[2]: 282.

²¹³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 70.

²¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 365-366.

Artinya: Perbedaan antara yang dihentikan (pernikahan) dan yang diharamkan (zina) dalam pernikahan ialah suara dan rebana.

.٦ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ.

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi.

.٧ كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ خَاطِبٌ وَوَلِيُّ وَشَاهِدَانِ.

Artinya: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat pihak maka termasuk zina: peminang (calon suami), wali dan dua orang saksi.

Ditambah dengan *asar* ‘Umar bin Khaṭṭāb:

.١ قَالَ عُمَرُ ﷺ لَا آتِي بِرَجُلٍ تَزَوَّجُ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا رَجِمْتُهُ.

Artinya: ‘Umar ra berkata, tidak dihadiri dengan seorang laki-laki dalam pernikahan seorang perempuan dengan seorang saksi laki-laki kecuali merajamnya.

.٢ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَا أُوَكِّلُهُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لِرَجْمَتِهِ.

Artinya: “Dari Abu Zubair al-Makkī, sesungguhnya ‘Umar bin Khaṭṭāb pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Ini pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu niscaya aku rajam.”²¹⁵

Berdasarkan metode tematik, maka telah terkumpul seluruh nas berupa hadis Rasulullah SAW dan *asar* di atas yang memerintahkan agar dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat kalau ada orang yang

²¹⁵ Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa*, h. 23.

melakukan perkawinan. Meskipun tidak dijelaskan urutan turunnya (*asbab al-wurud*) hadis-hadis tersebut, tetapi secara substansial semua hadis tersebut memerintahkan substansi yang sama, yakni perintah pemberitahuan kepada masyarakat kalau ada orang yang melakukan perkawinan. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan apabila hadis-hadis tersebut diurutkan secara kronologi atau tidak. Adapun sebab turun (*asbab al-wurud*) hadis tersebut dapat dicatat dua sebab, yakni 1) sebab turun makro dan 2) sebab turun mikro. Sebab turun makro (kondisi sosial masyarakat Arab ketika itu), yang relevan dengan masalah walimah, *i'lan*, dan rebana, ada dua, yakni: (1) tradisi masyarakat Arab yang masih komunal dan (2) jumlah muslim yang relatif masih terbatas. Sedangkan sebab turun mikro adalah ketika Rasul mendengar ada suara pukulan rebana pada suatu masyarakat yang sedang melakukan acara walimah, muncullah pengakuan Rasul atas kejadian tersebut dengan bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالذُّفِّ.

Artinya: Umumkanlah pernikahan meskipun dengan tabuhan rebana.

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالذُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

Artinya: Perbedaan antara yang dihalalkan (pernikahan) dan yang diharamkan (zina) dalam pernikahan ialah suara dan rebana.

Langkah terakhir adalah mengaitkan makna-makna sejumlah hadis dan *asar* di atas dengan tujuan perkawinan. Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (sakinah), maka pemberitahuan perkawinan kepada

masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah ketenteraman psikologi anggota keluarga, yakni pengakuan masyarakat. Sebaliknya, kalau dalam keluarga ada kekhawatiran perkawinan diketahui orang lain, menjadi pemicu ketidak tenteraman, sebab dalam kondisi semacam ini amat mungkin muncul rasa was-was, bahkan ancaman. Sebab boleh jadi selalu khawatir kalau diketahui masyarakat. Dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada jaminan dari masyarakat (*public*).

Pengakuan dan jaminan hak di masa Rasul cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan maka bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak dalam perkawinan juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan hak dalam perkawinan di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta perkawinan. Dengan ungkapan lain, konteks dari pengumuman kepada masyarakat sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara konteks akta perkawinan juga sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah bagi masyarakat tulis.²¹⁶

Sinkronisasi antara nas, konteks nas yang memerintahkan pengumuman pernikahan untuk memberikan pengakuan dan penjaminan hak

²¹⁶*Ibid.*, h. 181.

merupakan kajian tematik. Sementara sinkronisasinya dengan perubahan bentuk pengakuan dan jaminan hak dari lisan berupa pengumuman menjadi bukti tertulis berupa akta perkawinan adalah kombinasi tematik dan holistik. Di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam al-Baqarah ayat 282, ada juga perubahan bentuk dengan *'illah* yang sama di masa Rasulullah SAW dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *'Illah* dari walimah, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Rasulullah SAW adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimah dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta). Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta perkawinan). Kaitannya dengan sinkronisasi antara kajian tematik, holistik dan pencapaian tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), maka pencatatan perkawinan tentu sejalan dengan pencapaian tujuan perkawinan. Artinya, dengan pencatatan perkawinan untuk masa sekarang adalah salah satu usaha dapat menjamin hak dan pada gilirannya dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni terbentuknya keluarga yang sakinah. Sementara hanya dengan walimah dan pemberitahuan secara lisan, seperti yang dilakukan di masa Rasulullah SAW sangat tipis harapan dapat jaminan hak yang pada gilirannya sulit mencapai tujuan perkawinan.

Berdasarkan metode tematik-holistik, menjadi dasar Khoiruddin Nasution untuk menyimpulkan bahwa pencatatan nikah menjadi syarat

dan/atau rukun nikah, sama dengan fungsi saksi dan walimah. Jika syarat dan/atau rukun perkawinan adalah saksi dalam fikih konvensional sesuai dengan konteks nas asli, sementara penetapan akta perkawinan sebagai pengganti walimah dan pengumuman adalah dalam rangka kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Khoiruddin Nasution juga memperkuat argumen penetapan akta perkawinan sebagai syarat dan/atau rukun perkawinan dengan menggunakan teori bahwa negara (*ulil amri*) berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negara. Sesuai dengan kaidah fikih,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعِيَّةٍ مُنَوَّطٍ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Kebijakan pemimpin (pemerintah) kepada rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.²¹⁷

3. Analisis Pemikiran dan Metode *Istinbāṭ* Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah

a. Analisis Pemikiran Khoiruddin Nasution

Berdasarkan hasil pembacaan peneliti terhadap literatur-literatur dari Khoiruddin Nasution, lahirnya gagasan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah ini diperkirakan sejak beliau melakukan penelitian pada tahun 2001. Hasil penelitian tersebut pada akhirnya menjadi disertasi yang berjudul “Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia.” Penelitian tersebut difokuskan pada aspek pembaruan hukum

²¹⁷*Ibid.*, h. 182-183.

keluarga, yakni poligami, pencatatan perkawinan, peranan wali dan kebebasan mempelai perempuan serta proses perceraian.²¹⁸

Berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang memberikan definisi perkawinan dengan menekankan pada aspek kontrak sosial (akad), dalam hal ini Khoiruddin Nasution tampak lebih menekankan aspek agama (khususnya Islam) dalam mendefinisikan arti sebuah perkawinan, sebagaimana dalam Alquran perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dan melebihi dari ikatan-ikatan (transaksi) yang lain. Menurut peneliti konsep perkawinan yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution sejalan dengan konsep perkawinan dalam UUP dan KHI. Perkawinan dalam UUP diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹⁹ Adapun perkawinan dalam KHI diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²⁰ Dengan demikian, perkawinan memiliki dua sisi, yakni sebagai ikatan keperdataan karena merupakan akad (ikatan) antara mempelai laki-laki dan perempuan dan sebagai ikatan keagamaan karena merupakan syariat dari Allah dan anjuran untuk melakukannya. Sebagai ikatan keagamaan, perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah rukun dan syarat perkawinan.

²¹⁸Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia*, h. 13-14.

²¹⁹Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan*, h. 2.

²²⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14.

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, Khoiruddin Nasution menganggap tidak satupun ulama klasik memberikan definisi yang pasti dan jelas. Sehingga terjadi silang pendapat antara *fuqaha* (para ahli hukum Islam) dalam menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan mana yang menjadi syarat. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa pada dasarnya rukun dan syarat perkawinan dalam kajian fikih merupakan hasil ijtihad, sehingga hasil ijtihad dalam menentukan mana rukun dan syarat perkawinan tersebut bersifat temporal (sesuai dengan konteksnya).²²¹

Peneliti menilai pandangan Khoiruddin Nasution terhadap rukun dan syarat perkawinan yang didasari ketidaktegasan *fuqaha* (para ahli hukum Islam) dalam memberikan definisi syarat dan rukun perkawinan adalah dilihat dari sisi perbedaan pendapat dari *fuqaha* (para ahli hukum Islam) terhadap rukun dan syarat perkawinan itu sendiri. Padahal perbedaan tersebut menurut Amir Syarifuddin adalah disebabkan *fuqaha* (para ahli hukum Islam) berbeda dalam melihat fokus perkawinan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengartikan perkawinan sebagai akad, sedangkan Imam Hanafi memandang perkawinan sebagai hubungan suami istri (*waṭ'ī*).²²² Oleh sebab itu, perbedaan *fuqaha* dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat tidaklah bersifat substansial. Karena *fuqaha* (para ahli hukum Islam) sepakat bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan

²²¹Khoiruddin Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat*, h. 168.

²²²Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, h. 449-450.

(ijab kabul), mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan saksi yang menyaksikan akad perkawinan.²²³ Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, secara konkret pemerintah telah menetapkannya sebagai rukun nikah sebagaimana dalam KHI Pasal 14 menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab kabul.²²⁴ Dengan demikian KHI tersebut memberikan kepastian hukum terhadap unsur-unsur yang menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih,

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.

Artinya: Hukum yang diputuskan oleh hakim (pemerintah) dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.²²⁵

Pembahasan tentang pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan. Hanya saja terdapat konsep nikah siri dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karangan Sahnun dan pembahasan tentang saksi yang oleh ulama lain menjadi sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah siri.²²⁶ Hal inilah mengukuhkan argumentasi Khoiruddin Nasution bahwa fungsi pencatatan nikah memiliki kesamaan dengan fungsi saksi.

Khoiruddin Nasution berkesimpulan bahwa rukun atau syarat perkawinan adalah hasil pemikiran ulama (ijtihad). Sebagaimana

²²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 59.

²²⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18.

²²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 154.

²²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 321.

kedudukan saksi dalam pernikahan terjadi silang pendapat antar *fuqaha* (para ahli hukum Islam). Adapun kedudukan saksi pernikahan menurut *fuqaha* (para ahli hukum Islam), sebagai berikut.

Imam Malik berpendapat saksi tidak termasuk rukun nikah, tetapi yang menjadi rukun adalah pengumuman. Konsekuensi dari pendapat Imam Malik yang menekankan pengumuman nikah, maka pernikahan yang diumumkan walaupun hanya kepada anak-anak dan orang gila nikah tersebut tetap sah. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyuruh mengumumkan perkawinan dan membunyikan pukulan-pukulan gendang sebagai isyarat salah satu cara mengumumkan.

Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali menjadikan saksi sebagai unsur yang harus ada dalam pernikahan. Menurut as-Sarakhsi setidaknya ada dua argumentasi yang mendasari pendapat tersebut, yakni 1) hadis yang mengharuskan kehadiran empat unsur dalam akad nikah untuk sahnya pernikahan yaitu calon suami, wali dan dua orang saksi²²⁷, 2) *asar* 'Umar yang tidak mengakui keabsahan pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang saksi. Imam Hanafi berpendapat saksi tidak harus bersifat adil, sedangkan Imam Syafi'i saksi itu harus adil (berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang perkawinan harus dengan wali dan dua orang saksi yang adil). Adapun menurut Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali menyaratkan bahwa saksi pernikahan harus laki-laki, tidak boleh seorang

²²⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dengan judul "Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9", Jakarta: Gema Insani, cet. ke-1, 2011, h. 74.

zimmi, boleh orang buta dengan syarat benar-benar mengetahui suara orang melakukan akad.²²⁸

Berdasarkan penjelasan tentang kedudukan saksi di atas, secara substansial *fuqaha* (para ahli hukum Islam) sepakat mewajibkan eksistensi saksi dalam akad nikah. Hanya saja, Imam Malik terlihat lebih menekankan fungsi saksi sebagai sarana pengumuman. Namun, Imam Malik tetap berpandangan bahwa saksi menjadi syarat sah pernikahan, tetapi kalau sudah ada pengumuman telah terjadinya pernikahan, maka unsur kesaksian dapat ditunda pelaksanaannya (setelah selesai akad nikah) selama belum terjadi hubungan suami-istri. Sebagai jalan tengah mengenai kedudukan saksi, al-Kasani berpandangan bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan yang fungsinya untuk menyebarkan informasi pernikahan kepada masyarakat.²²⁹

Pencatatan nikah dijadikan Khoiruddin Nasution sebagai syarat sah atau rukun perkawinan ini didasari untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan, yakni agar mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Jika tidak dicatat besar kemungkinan malah sebaliknya. Rukun dan syarat perkawinan pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan syariat.²³⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pencatatan nikah merupakan kontekstualisasi dari bentuk walimah, pengumuman dan saksi pernikahan. Hal ini disebabkan tuntutan zaman dan kebutuhan yang mendesak maka diperlukanlah pencatatan dalam pernikahan.

²²⁸*Ibid.*, h. 322-331.

²²⁹*Ibid.*, h. 330-333.

²³⁰Wawancara dengan Khoiruddin Nasution tanggal 09 Oktober 2016.


Tujuan atau misi dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* yang didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21. Adapun salah satu prinsip perkawinan untuk mencapai tujuan tersebut agar perkawinan menjadi tentram (sakinah) adalah harus mendapat pengakuan dan terjaminnya hak-hak dalam perkawinan. Dalam pelapisan ilmu hukum Islam, tujuan dan prinsip perkawinan merupakan norma abstrak. Tentunya untuk mewujudkan prinsip dan tujuan perkawinan tersebut diperlukan hukum konkret dalam artian hukum praktis sebagai tatacara dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, *fuqaha* (para ahli hukum Islam) melakukan penalaran terhadap hukum praktis pernikahan. Dari hasil penalaran tersebut prinsip perkawinan untuk pengakuan dan penjaminan hak adalah dalam bentuk walimah, pengumuman dan saksi pernikahan. Bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masyarakat kultur lisan adalah dengan pengumuman. Sedangkan pengakuan dan penjaminan hak pada masyarakat kultur tulis adalah dengan pencatatan nikah dalam bentuk akta nikah.

Peneliti menilai pandangan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah lebih komprehensif daripada Siti Musdah Mulia. Hal ini disebabkan Khoiruddin Nasution telah melakukan sinkronisasi antar hadis tentang perlunya pengumuman, walimah dan saksi perkawinan yang pada dasarnya sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masa Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan substansi walimah, pengumuman dan saksi pernikahan, lalu disinkronkan

dengan tujuan perkawinan. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan akan sulit dicapai jika tidak diumumkan dan disaksikan. Adapun pada masa sekarang pencatatan merupakan salah satu sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan perkawinan. Untuk lebih mudah memahami pencatatan nikah dalam pelapisan hukum perkawinan Islam²³¹ lihatlah bagan di bawah ini.

Bagan 2

Pelapisan Hukum Perkawinan Islam



Berdasarkan pelapisan hukum perkawinan Islam di atas, terdapat dua macam sinkronisasi, yakni sinkronisasi horizontal dan sinkronisasi vertikal. Bentuk sinkronisasi horizontal adalah antara pencatatan nikah dengan walimah, pengumuman dan saksi pernikahan memiliki kesamaan fungsi untuk pengakuan dan penjaminan hak. Sedangkan bentuk

²³¹Istilah pelapisan hukum perkawinan Islam ini dibuat peneliti dengan menyesuaikan konsep pelapisan hukum Islam milik Khoiruddin Nasution.

sinkronisasi vertikal adalah pencatatan nikah merupakan bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada konteks masyarakat kultur tulis dan salah satu langkah efektif untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.

Peneliti menilai pandangan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah lebih menekankan konteks (sosio-historis) hadis tentang walimah, pengumuman dan saksi daripada teks hadis itu sendiri. Sehingga, dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman serta tuntutan yang mendesak, maka pencatatan nikah menjadi rukun nikah sebagaimana kedudukan saksi menjadi rukun dalam pernikahan. Padahal secara tekstual hadis tentang walimah dan pengumuman jumbuh ulama telah sepakat hukumnya sunnah muakkad dan bukan menjadi rukun pernikahan, adapun secara kontekstual walimah dan pengumuman memiliki fungsi untuk mengukuhkan atau memperkuat kehadiran saksi.²³² Sedangkan, secara tekstual hadis tentang saksi adalah sebagai syarat sahnya pernikahan, adapun secara kontekstual saksi juga memiliki fungsi sebagai alat bukti (*bayyinah syar'iyah*).²³³ Oleh sebab itu, menurut hemat peneliti kedudukan pencatatan nikah jika dikaitkan pada konteks walimah, pengumuman dan saksi lebih tepatnya hanyalah sebagai penguat kesaksian dan alat bukti pernikahan, bukan

²³²Amiur Nuruddin, *Hukum Keluarga Islam*, h. 120-121.

²³³Menurut Ibnu Rusyd bukti-bukti dalam peradilan ada empat hal, yakni kesaksian, sumpah, penolakan sumpah dan pengakuan. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam hukum pembuktian ada empat metode penetapan dakwaan, yakni pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen resmi. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 725. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk, dengan judul "Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3", Jakarta: Al-I'tishom, cet. ke-6, 2015, h. 527.

sebagai rukun nikah. Karena, jika pencatatan nikah dijadikan sebagai rukun nikah dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman, maka rukun nikah tentunya juga akan selalu berubah mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Pada dasarnya rukun dan syarat pernikahan merupakan produk pemikiran (fikih) *fuqaha* (para ahli hukum Islam). Namun bukan berarti fikih tersebut hasil rekayasa *fuqaha* (para ahli hukum Islam), karena mereka telah berupaya semaksimal mungkin menggali hukum dari dalil-dalil syara' (Alquran dan hadis) yang terperinci. Bahkan secara tegas diungkapkan oleh 'Umar Sulayman al-Aşqar dalam bukunya *Tarikh al-Fiqh al-Islāmi* yang dikutip oleh Nirwan Syafrin,

“Bahwa fikih ada kalanya bisa menjadi syariat yaitu ketika ijtihad yang dilakukan ulama tersebut mengenai sasaran sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi ada kalanya ijtihad juga salah, maka ketika itu fikih tetap sebagai fikih tidak berubah menjadi syariat.”²³⁴

Pencatatan nikah dalam akad perkawinan adalah untuk memperkuat persaksian dalam pernikahan. Saksi dalam pernikahan selain berfungsi sebagai penentu keabsahan pernikahan juga berfungsi untuk menghindari dari fitnah dan pengingkaran oleh salah satu pihak bagi suami-istri, namun ditakutkan ingatan saksi yang bisa lupa atau bahkan meninggal dunia, maka untuk menghindari kejadian tersebut adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Selain itu pencatatan nikah juga berfungsi untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat

²³⁴Nirwan Syafrin, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 1, 2008, h. 63.

perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang UUP menegaskan, “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.”²³⁵ Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (2) KHI yang menegaskan bahwa, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, jika dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) KHI, maka terlihat jelas bahwa substansi dari kata “tidak memiliki kekuatan hukum” bukan berarti pernikahan tidak sah, akan tetapi “tidak bisa dibuktikan di hadapan hukum”. Hal ini disebabkan, KHI menegaskan bahwa pembuktian pernikahan bagi umat Islam “hanya dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.”²³⁶

Akta dalam hukum perdata merupakan salah satu alat bukti tertulis. Pada Buku keempat Bab I Pasal 1865 KUHPer dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai sesuatu hak.
- 2) Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak.
- 3) Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain memiliki hak.

²³⁵Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

²³⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

- 4) Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.²³⁷

Menurut hemat peneliti, pencatatan nikah bukanlah menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, hanya saja keberadaan pencatatan nikah yang merupakan suatu keterangan tertulis tentang akad pernikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting. Urgensi pencatatan nikah adalah untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak suami-istri akibat dari pernikahan yang sah. Selain itu, dengan melakukan pencatatan nikah tersebut, negara akan mengakui keabsahan dari adanya suatu peristiwa perkawinan. Pentingnya akta nikah sebagai alat bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fikih,

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَيَّنَةِ.

Artinya: Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasarkan kenyataan.²³⁸

Berdasarkan kaidah fikih di atas, akta nikah merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum. Dengan demikian, pernikahan yang telah dicatat menjadi pernikahan yang legal di hadapan hukum.

²³⁷ *Seri Hukum dan Perundangan*, h. 455.

²³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 161.

b. Analisis Metode *Istinbāt* Khoiruddin Nasution

Menurut peneliti, kombinasi metode tematik-holistik yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam menganalisis pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah adalah merujuk dari metode yang digunakan oleh Fazlur Rahman. Dalam aplikasinya untuk menganalisis ayat-ayat metafisik seperti konsep Tuhan, malaikat, setan dan lain sebagainya, Fazlur Rahman menggunakan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis logis, yakni memahami ayat-ayat melalui metode intertekstual untuk kemudian dicari hubungan logisnya.²³⁹ Sedangkan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum Fazlur Rahman menggunakan metode hermeneutika *double movement* (penafsiran gerak-ganda), yang mana hermeneutika *double movement* tersebut dalam aplikasinya disebut Khoiruddin Nasution sebagai pendekatan holistik.²⁴⁰ Dalam menerapkan mekanisme hermeneutika *double movement* untuk menafsirkan Alquran, terdapat dua langkah yaitu:

Langkah pertama, seseorang harus berangkat dari kasus konkret yang ada dalam Alquran dengan mempertimbangkan konteks kesejarahan secara spesifik di mana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro), lalu menuju untuk menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti/generalisasi/prinsip semua ajaran. Langkah kedua, berangkat dari

²³⁹Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul "Tema Pokok Alquran Fazlur Rahman", Bandung: Pustaka, 1996, h. ix. Lihat juga Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010, h. 74.

²⁴⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 191-193.

prinsip umum kembali pada kasus spesifik atau diwujudkan dalam konteks sosio-historis konkret yang ada dan dihadapi sekarang ini.²⁴¹ Hemat peneliti, dari dua langkah inilah yang pada akhirnya mengantarkan pada pemahaman yang utuh (holistik) tentang konteks normatif dan historis suatu ayat, maka timbullah istilah *legal specific* (praktis temporal) dan *ideal moral* (normatif universal). Sehingga istilah pelapisan hukum Islam (tujuan, prinsip dan hukum klinis) yang digunakan Khoiruddin Nasution terinspirasi dari istilah *nas* normatif universal dan praktis temporal Fazlur Rahman.

Berdasarkan metode penafsiran dari Fazlur Rahman di atas, nampaknya tidak ada gagasan baru dari Khoiruddin Nasution. Namun, bila ditelaah lebih dalam, kontribusi Khoiruddin Nasution terletak pada perpaduan atau kombinasi metode tematik dan holistik di atas. Apabila Fazlur Rahman mengaplikasikan dua metode ini secara terpisah, di mana dalam menafsirkan ayat-ayat terkait hal-hal metafisik menggunakan metode tematik dan menggunakan teori *double movement* untuk ayat-ayat hukum, maka Khoiruddin Nasution mengkombinasikan dua metode itu, termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Peneliti menilai pandangan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah, yang pada prinsipnya rukun dan syarat sah perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan syariat. Tujuan tersebut khususnya untuk membentuk keluarga

²⁴¹Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1995, h. 7.

sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Selain itu, pencatatan nikah selalu dikaitkan Khoiruddin Nasution dengan saksi pernikahan, yang mana saksi dalam pernikahan merupakan rukun nikah. Sedangkan saksi memiliki hubungan integral dengan walimah dan pengumuman. Sehubungan dengan pencatatan nikah, Khoiruddin Nasution mengumpulkan sejumlah nas yang berkaitan dengan pengumuman nikah. Adapun sejumlah nas tersebut di antaranya:

١. أَخْبِرُوا النَّكَاحَ وَأَخْفُوا الْخِطْبَةَ.

Artinya: Beritakanlah pernikahan dan sembunyikan (rahasiakan) peminangan.

Hadis di atas diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* dengan lafal,

أَظْهَرُوا النَّكَاحَ وَأَخْفُوا الْخِطْبَةَ.

Artinya: Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah khitbah (peminangan).

Hadis ini adalah hadis *da'if*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Silsilah ad-Da'ifah* dan dalam *Da'if al-Jami as-Şagir*.²⁴² Dengan demikian hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah*.

٢. أَعْلِنُوا النَّكَاحَ وَلَوْ بِالذُّفِّ.

Artinya: Umumkanlah pernikahan meskipun dengan tabuhan rebana.

²⁴²Untung Prasetyo, *Derajat Hadis Rahasiakan Khitbah (Pertunangan) dan Umumkan Pernikahan*, <http://www.falahamnan.blogspot.co.id/2016/04/derajat-hadits-rahasiakan-khitbah.html?m=1>. (Online pada hari Sabtu, 11 Februari 2017).

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan redaksi yang berbeda, namun dengan makna yang sama,

حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ، حدثنا يزيد بن هُرُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ
الأنصاريُّ عن القاسمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: **أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالدُّفُوفِ.**

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārun, telah memberitakan kepada kami ‘Isa bin Maimun al-Anṣārī dari al-Qāsim bin Muhammad dari ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana.” (HR. Tirmizi).²⁴³

Abu Isa at-Tirmizi mengatakan hadis ini *garib ḥasan*, Isa bin Maimun al-Anṣārī dilemahkan dalam riwayat ini.²⁴⁴ Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi, namun di dalam *isnad*-nya menurut Imam Ahmad terdapat nama Khalid bin Iyas, seorang perawi yang meriwayatkan hadis *munkar*. Aṣ-Ṣan’ani dalam kutipan Ibnu Rusyd berpendapat, hadis ini cukup luas. Walaupun sebagian ada yang dikomentari, namun satu sama lain saling menguatkan.²⁴⁵

٣. أَشْهَدُوا النِّكَاحَ وَأَعْلِنُوهَا.

Artinya: Saksikan dan umumkanlah pernikahan itu.

Peneliti tidak mendapatkan redaksi tersebut di berbagai kitab hadis. Namun, menurut Khoiruddin Nasution hadis ini bersumber dari al-

²⁴³ Abi ‘Isa bin Muhammad bin Surah at-Tirmizi, *al-Jami’u aṣ-Ṣaḥīḥ*, h. 398-399.

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 79.

Hasan bin Sufyan dalam *al-Jazam*. Oleh Ṭabrani dari Habbar bin al-Aswad, aṭ-Ṭabrani juga dari as-Saib bin Yazid al-Kindi. Hadis ini dikelompokkan oleh Sayuti menjadi hadis *hasan*.²⁴⁶

٤ . أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

Artinya: Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.

Adapun bunyi hadis ini secara lengkap beserta sanadnya sebagai berikut,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaid dari Ṣabit dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat ke muka ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kekuning-kuningan. Berkata Rasulullah, ‘Ada apa ini?’ ‘Abdurrahman berkata, ‘Saya baru mengawini seorang perempuan dengan mahar seberat biji kurma dari emas.’ Rasulullah bersabda, ‘Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.’ (HR. Tirmizi).²⁴⁷

Abu Isa mengatakan pada bab walimah, hadis ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Aisyah, Jabir dan Zuhair bin Usman.

Hadis ini merupakan hadis *hasan ṣahih*. Imam-imam yang meriwayatkan

²⁴⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 323.

²⁴⁷*Ibid.*, h. 402.

hadis serupa adalah Imam Bukhari dalam kitab *an-Nikah* nomor 1035 dan Imam Muslim dalam kitab *an-Nikah* nomor 79.²⁴⁸

٥. فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالذُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

Artinya: Perbedaan antara yang diharamkan (pernikahan) dan yang diharamkan (zina) dalam pernikahan ialah suara dan rebana.

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan redaksi yang berbeda, namun dengan makna yang sama,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجَمْحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الذُّفُّ وَالصَّوْتُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manī’, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Ḥāṭib al-Jumahī berkata, Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang diharamkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara.’” (HR. Tirmizi).²⁴⁹

Abu Isa at-Tirmizi mengatakan hadis semakna diriwayatkan dari ‘Aisyah, Jabir dan ar-Rubayyi binti Mu’awwidz. Abu Isa at-Tirmizi menilai hadis dari Muhammad bin Hatib merupakan hadis *ḥasan*. Dan Muhammad bin Ḥatib sungguh pernah melihat Rasulullah SAW sewaktu masih kecil.²⁵⁰ Hadis jalur periwayatan Muhammad bin Ḥatib ini juga diriwayatkan dari beberapa periwayat lainnya, seperti an-Nasa’i no. 3316

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*, h. 398.

²⁵⁰ *Ibid.*

dan Ibnu Majah no. 1886. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

٦. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ.

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi.

Redaksi di atas adalah pendapat para ulama yang terdapat dalam riwayat Tirmizi,

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَغَايَا الَّتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَعِيرٍ بَيْنَةٍ. قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ. وَأَوْفَقَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَمَ يَرْفَعُهُ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُندَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَمَ يَرْفَعُهُ، وَهَذَا أَصْح. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٍ. لِأَنَّهُمْ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَارُويَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا. وَرُويَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْفُوقًا. وَالصَّحِيحُ مَارُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ). هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيْنَةٍ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَ هَذَا مَوْفُوقًا. وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ. لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ

عُقْدَةَ النِّكَاحِ. وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ،
فَإِنَّهُ جَائِزٌ، إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ. هَكَذَا قَالَ
إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجُوزُ
شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammād al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’la dari Sa‘id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: ‘Wanita-wanita pezina adalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya *bayyinah* (yaitu wali atau saksi).’ Yusuf bin Hammād berkata; ‘Abdul A’la me-*marfu*’-kan hadis ini dalam kitab tafsir dan me-*mauquf*-kannya dalam kitab talaq.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Gundar yaitu Muhammad bin Ja’far dari Sa‘id bin Abu ‘Arubah seperti hadis di atas namun tidak me-*marfu*’-kannya dan ini lebih *ṣahih*. Berkata Abu Isa; Hadis ini bukan merupakan hadis yang *mahfuẓ* (terjaga). Tidak kami ketahui diriwayatkan secara *marfu*’ kecuali yang diriwayatkan dari ‘Abdul A’la dari Sa‘id dari Qatadah. Hadis ini diriwayatkan dari ‘Abdul A’la dari Sa‘id secara *mauquf*. Yang *ṣahih* ialah yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas secara *mauquf* berbunyi: ‘Tidak sah nikah kecuali dengan adanya *bayyinah* (saksi atau wali).’ Demikian juga banyak yang meriwayatkan dari Sa‘id bin Abu ‘Arubah perkataan seperti ini secara *mauquf*. Hadis semakna diriwayatkan dari ‘Imran bin Ḥuṣain, Anas dan Abu Hurairah. Hadis ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan *tabi’in* dan selain mereka, semuanya berpendapat: **Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi**. Tidak ada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali sebagian ulama *muta’akhirin*. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah. Adapun ahli Madinah berpendapat: Bolehnya dua orang bersaksi dalam waktu yang tidak bersamaan, jika hal itu diumumkan. Ini merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Demikian dikatakan Ishaq mengenai pendapat ahli Madinah. Ahmad dan Ishaq

berpendapat bolehnya seorang lelaki dan dua orang wanita untuk bersaksi.” (HR. Tirmizi)²⁵¹

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ خَاطِبٌ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ . ٧

Artinya: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat pihak maka termasuk zina: peminang (calon suami), wali dan dua orang saksi.

Redaksi di atas merupakan pendapat dari Abdullah bin ‘Abbas yang terkait dengan perwalian, di mana beliau mengatakan,

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

Artinya: Semua pernikahan yang tidak dihadiri empat pihak maka termasuk zina: suami, wali dan dua saksi yang adil.

‘Aisyah juga meriwayatkan tentang harus hadirnya empat orang dalam pernikahan, sebagaimana dalam riwayat ad-Daruqutni,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَئِلَةَ الْمُرَوِّزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بَشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي الْحَصِيبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَالِيِّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْنِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Abu Wa’ilah al-Mirwazī ‘Abdurrahman bin al-Ḥusain-salah seorang pria dari keturunan Bisyr bin Muḥtafiz-telah menceritakan kepada kami az-Zubair bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Waḍḍāh, telah menceritakan kepada kami dari Abi al-Ḥaṣīb dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia

²⁵¹*Ibid.*, h. 411-412.

berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Dalam nikah itu harus ada empat orang, yaitu: wali, suami, dan dua orang saksi.’ (HR. ad-Daruqutni). Sanadnya *da‘if*, Abi al-Ḥaṣīb adalah perawi *majhul*. Dia bernama Nafi’ bin Maisarah.²⁵²

Ditambah dengan *aṣar* ‘Umar bin Khaṭṭāb:

۱. قَالَ عُمَرُ ﷺ لَا أُتِي بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا رَجِمْتُهُ.

Artinya: ‘Umar ra berkata, Tidak dihadiri dengan seorang laki-laki dalam pernikahan seorang perempuan dengan seorang saksi laki-laki kecuali merajamnya.

۲. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجِمْتُ.

Artinya: ‘Dari Abu Zubair al-Makkī, sesungguhnya ‘Umar bin Khaṭṭāb pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata Umar bin Khaṭṭāb, ‘Ini pernikahan siri dan aku tidak memperbolehkannya. Sekiranya aku hadir dalam pernikahan itu niscaya aku rajam.’²⁵³

Peneliti menilai sejumlah nas yang digunakan oleh Khoiruddin Nasution dalam menetapkan pencatatan sebagai syarat dan/atau rukun nikah adalah lebih menekankan tujuan atau makna dari konteks nas tersebut, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kualitas nas tersebut kurang mendapat perhatian. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan Khoiruddin Nasution dalam mendekati sejumlah nas tersebut, yakni metode tematik-holistik.

²⁵² Al-Imam al-Ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, h. 493-494.

²⁵³ Adib Bisri dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa*, h. 23.

Berdasarkan hasil kajian tematik-holistik Khoiruddin Nasution dalam menganalisis pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah, bahwa substansi nas dari walimah, pengumuman dan saksi nikah adalah untuk pengakuan dan penjaminan hak. Namun, adanya perubahan bentuk dengan *'illah* yang sama di masa Rasulullah SAW dan masa sekarang, sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sebagaimana dalam kaidah fikih,

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ.

Artinya: Perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat.

Adapun berkaitan dengan eksistensi hukum terdapat pula kaidah fikih,

إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.²⁵⁴

Artinya: Sesungguhnya hukum itu berlaku tergantung ada atau tidak adanya *'illah*, bukan tergantung oleh hikmah.

'Illah dari walimah, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Rasulullah SAW menurut Khoiruddin Nasution adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimah dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta) melalui pencatatan nikah.²⁵⁵

Hemat peneliti, pengakuan dan penjaminan hak yang dijadikan Khoiruddin Nasution sebagai *'illah* walimah, pengumuman dan saksi nikah adalah lebih tepatnya (pengakuan dan penjaminan hak) sebagai

²⁵⁴Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 651.

²⁵⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 368.

hikmah dari walimah, pengumuman dan saksi nikah. Sebagaimana Amir Syarifuddin menyebutkan tujuan (hikmah) daripada walimah dan *i'lan* adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa sedang terjadi akad nikah, sehingga semua pihak mengetahuinya (akad nikah). Dengan ungkapan lain, walimah dan *i'lan* sebagai tanda resminya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri dan sebagai realisasi arti sosiologis akad nikah.²⁵⁶ Adapun tujuan saksi dalam pernikahan adalah memberitahukan kepada masyarakat luas perihal pernikahan untuk menghilangkan sangkaan dan tuduhan ataupun sengketa di kemudian hari dari suami-istri. Sebagaimana yang diungkapkan H. Syaikh, saksi adalah penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Logikanya memang demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak maka tidak perlu disembunyikan. Berkaitan dengan saksi, jika tidak ada saksi dalam pernikahan maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan paksaan atau sebab-sebab lain yang dipandang oleh orang negatif.²⁵⁷ Dengan demikian, baik walimah, pengumuman dan saksi memiliki fungsi yang sama sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat agar terhindar dari fitnah dan mencegah suami atau istri yang melalaikan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Namun, terdapat perbedaan antara walimah dan pengumuman dengan saksi pernikahan.

²⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 157.

²⁵⁷ H. Syaikh dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2013, h.111.

Walimah dan pengumuman hukumnya sunnah muakkad dan bukan merupakan bagian dari unsur penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sedangkan saksi selain berfungsi untuk mengumumkan pernikahan, tetapi juga termasuk unsur pernikahan yang merupakan rukun nikah.

Berkaitan dengan kaidah eksistensi hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum berpijak pada ada atau tidak adanya *'illah*, bukan ada atau tidak adanya hikmah. *'Illah* merupakan motif (sebab) adanya hukum. Sedangkan hikmah merupakan tujuan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Permasalahannya masing-masing orang berbeda memandang kemaslahatan dan kemudharatan, sehingga kedudukan hikmah hukum bukan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum karena hikmah merupakan persoalan yang masih samar, sulit diukur dan masing-masing individu berbeda dalam memandang hikmah hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak mungkin menetapkan suatu hukum pada sesuatu yang tidak dapat diukur atau hanya diukur dengan ada atau tidak adanya hikmah.²⁵⁸ Berkaitan dengan *'illah* dan hikmah hukum, Jasser Auda adalah salah satu tokoh modern yang membedakan antara *'illah* (*al-maqāṣid* dalam bahasa Auda) dengan hikmah. *'Illah* adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh pembuat syariat atau diduga kuat oleh mujtahid merupakan tujuan utama hukum secara asasi, sedangkan

²⁵⁸Abdul Helim, "Membaca Kembali *'Illah* Doktrin Idah dalam Perspektif *Uṣūl al-Fiqh*, *Jurnal Karsa*, Vol. 20, No. 2, Desember, 2012, h. 277.

hikmah adalah kemaslahatan yang berakibat pada hukum dalam bentuk sekunder. Artinya, jika saja *'illah* itu tidak ada, tentu hukum juga tidak akan pernah ada.²⁵⁹ Oleh sebab itu, Jasser 'Auda menolak menjadikan hikmah sebagai *'illah*.²⁶⁰ Walaupun *'illah* merupakan representasi dari *maqāsid* dan hikmah, namun secara spesifik ulama klasik mensyaratkan *'illah* dengan empat syarat, yakni 1) *'illah* harus berupa sifat yang konkret (tampak), 2) *'illah* harus berupa sifat yang bisa diberikan kriteria (terukur), 3) *'illah* harus berupa sifat yang seirama dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan 4) *'illah* harus berupa sifat yang dapat menjangkau persoalan-persoalan hukum lain selain hukum yang terdapat dalam *aṣl*.²⁶¹

Menurut peneliti, *'Illah* dari walimah, pengumuman dan saksi nikah adalah karena adanya pernikahan, jika tidak ada pernikahan (*'illah*) tentu walimah, pengumuman dan saksi juga tidak ada. Adapun pengakuan dan penjaminan hak adalah hikmah adanya walimah, pengumuman dan saksi. Jelasnya, untuk mempersamakan atau menganalogikan hukum pada *furū'* (pencatatan nikah) kepada hukum *aṣl* (walimah, pengumuman dan saksi), harus terpenuhi rukun *qiyas*, salah satunya adalah *'illah*. Adapun *'illah* memiliki beberapa syarat seperti yang telah dijelaskan di atas. Menurut hemat peneliti, analogi Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah

²⁵⁹Muh. Nashirudin, "Ta'li' al-Aḥkam dan Pembaruan Uṣul Fikih", *Jurnal Aḥkam*, Vol. XV, No. 1, Januari, 2015, h. 24.

²⁶⁰Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasri Noor, "Konsep *Maqāsid asy-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Persepektif asy-Syatibi dan Jasser 'Auda)", *Al-Iqtisadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember, 2014, h. 60.

²⁶¹Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian*, h. 32-35.

kepada hukum walimah, pengumuman dan saksi nikah adalah batal. Hal ini disebabkan, Khoiruddin Nasution berpijak pada hikmah bukan pada *'illah* hukum yang merupakan rukun *qiyas*. Dengan demikian, menurut peneliti, hilangnya hikmah dari walimah, pengumuman dan saksi nikah sebagai pengakuan dan penjaminan hak, tidaklah menghilangkan hukum walimah, pengumuman dan saksi. Sebab keberadaan walimah, pengumuman dan saksi pernikahan bergantung ada atau tidak adanya pernikahan. Sehingga sekalipun ada pencatatan nikah, akan tetapi tidak dihadiri dua orang saksi maka pernikahan itu tidak sah.

Pandangan Khoiruddin Nasution terhadap keabsahan pernikahan yang bergantung pada pencatatan nikah berdasarkan metode tematik-holistik adalah dengan menyatu-padukan (sinkronisasi) antara hukum praktis (konkret), prinsip dan tujuan hukum perkawinan Islam (lihat bagan 2). Lantas dengan faktor perubahan hukum karena adanya perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga, menurut Khoiruddin Nasution hukum praktis untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut sudah tidak relevan lagi, karena walimah, pengumuman dan saksi pada prinsipnya sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan pencatatan nikah pada prinsipnya sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masa sekarang. Dalam hal ini Khoiruddin Nasution mengutip ungkapan Ahmad Safwat yang mengatakan,

“Ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut

tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (*efisien*). Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (*official registration*). Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah.”²⁶²

Peneliti menilai Khoiruddin Nasution hanya memandang rukun dan syarat pernikahan sebagai alat untuk mencapai tujuan pernikahan. Namun, Khoiruddin Nasution nampaknya tidak memperhatikan bahwa rukun dan syarat pernikahan sangat erat kaitannya dengan keabsahan suatu pernikahan. Jika dikaitkan dengan pelapisan hukum perkawinan Islam (lihat bagan 2) maka letak keabsahan pernikahan adalah hal yang abstrak atau disebut nilai. Sedangkan untuk mengkonkretkan keabsahan tersebut perlu adanya orang yang berakad (wali dan calon suami), akad (ijab kabul) dan dua orang saksi. Walaupun keberadaan rukun dan syarat pernikahan adalah hasil ijtihad, bukan berarti murni hasil rekayasa pemikiran *fuqaha* (para ahli hukum Islam). Secara *isyarah an-nas* adanya mempelai laki-laki dan perempuan didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21 dengan kata (*min anfusikum azwājā*), yakni istri-istri dari jenismu sendiri, berkaitan dengan akad nikah dalam surah an-Nisā ayat 21 dengan kata (*mīšāqan galīzan*). Adapun yang berkaitan dengan wali dan saksi secara *dilalah al-iqtida* terdapat pada hadis Rasulullah SAW,

²⁶²Khoiruddin Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat*, h. 170.

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Hāmid bin Hārūn al-Haḍramī, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Umar bin Khalid ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Musa, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada nikah sama sekali tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, Jika mereka berselisih, maka pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.'²⁶³

Hemat peneliti, unsur-unsur pernikahan di atas adalah hasil ijtihad *fuqaha* (para ahli hukum Islam) yang pada prinsipnya sudah ada di dalam nas. Hanya saja ulama berbeda pendapat penempatan unsur pernikahan tersebut ke dalam rukun atau syarat pernikahan. Namun, Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa rukun dan syarat pernikahan merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Sehingga ketika sarana (rukun dan syarat pernikahan)²⁶⁴ tidak lagi mencapai tujuan, maka rukun dan syarat pernikahan juga berubah. Disadari atau tidak, pandangan Khoiruddin Nasution tersebut telah melanggar prinsip kesakralan pernikahan. Karena, jika rukun dan syarat nikah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman. Maka secara tidak langsung, keabsahan perkawinan akan selalu berubah

²⁶³ Al-Imam al-Ḥafīz 'Alī bin 'Umar ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, h. 496.

²⁶⁴ Rukun dan syarat nikah yang dimaksud salah satunya adalah saksi. Sebab, Khoiruddin Nasution selalu mengaitkan kedudukan pencatatan nikah dengan saksi dalam pernikahan.

mengikuti fungsional daripada rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian, derajat kesakralan pernikahan tersebut akan luntur. Sehingga pemikiran Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai syarat dan/atau rukun nikah yang didasarkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah lemah.

Menurut hemat peneliti, pencatatan nikah tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah. Walaupun pencatatan nikah hanya bersifat administratif, kedudukan pencatatan dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Karena pencatatan nikah berfungsi untuk melindungi hak-hak suami-istri. Melalui pencatatan nikah tersebut, akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Dalam hal ini, peneliti mengambil konteks hadis Rasulullah SAW tentang saksi pernikahan, yang mana secara tekstual nas tentang saksi hukumnya wajib dan sebagai penentu sahnya perkawinan. Sedangkan, secara kontekstual nas tentang saksi adalah sebagai alat bukti pernikahan.²⁶⁵ Dengan demikian, konteks pembuktian pernikahan pada masa Rasulullah SAW adalah cukup dengan saksi (*bayyinah*) pernikahan. Sedangkan konteks pembuktian pernikahan di era sekarang sesuai dengan masyarakat kultur tulis adalah dengan melakukan pencatatan nikah.

²⁶⁵Menurut Ibnu Rusyd bukti-bukti dalam peradilan ada empat hal, yakni kesaksian, sumpah, penolakan sumpah dan pengakuan. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam hukum pembuktian, ada empat metode penetapan dakwaan, yakni pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen resmi. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 725. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 527.

c. Perbandingan Pemikiran dan Metode *Istinbāt* Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa antara Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution terdapat persamaan dan perbedaan pemikiran terkait dengan pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah. Persamaan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution adalah sama-sama menyatakan bahwa pencatatan nikah adalah sebagai rukun pernikahan. Akan tetapi masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Pencatatan nikah dijadikan Siti Musdah Mulia sebagai rukun nikah, karena melihat banyak dampak mudarat yang ditimbulkan akibat pernikahan siri/bawah tangan. Sedangkan, Khoiruddin Nasution menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, karena pada prinsipnya walimah, pengumuman dan saksi adalah bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada konteks dulu dengan kultur masyarakat lisan. Dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman maka walimah, pengumuman dan saksi sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak tidak cukup relevan lagi pada konteks sekarang dengan kultur masyarakat tulis, oleh sebab itu diperlukan suatu pencatatan nikah.

Berkaitan dengan metode *istinbāt* yang digunakan Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution terdapat persamaan dan perbedaan dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Persamaan metode yang digunakan Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution adalah sama-sama hasil upaya rekonstruksi metodologi hukum Islam. Adapun perbedaan di antara keduanya, Siti Musdah Mulia melakukan

revisi dan ijtihad karena terdapat beberapa sisi ketidakrelevanan fikih-fikih klasik yang disebabkan penyusunannya dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, metode yang digunakan Siti Musdah Mulia adalah dengan berpijak pada prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*), prinsip nasionalitas (*al-muwāṭānah*), prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, prinsip keadilan dan kesetaraan gender (*al-musāwāh al-jinsīyah*) serta prinsip pluralisme (*atta'addudiyah*). Berkaitan dengan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, metode yang digunakan Siti Musdah Mulia adalah *qiyas aulawi*, substansi hadis Rasul terkait pengumuman nikah dan *maṣlahah mursalah*, yang mana ketiga landasan hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia tersebut berpijak pada prinsip kemaslahatan. Sedangkan, metode yang digunakan Khoiruddin Nasution adalah berangkat atas keprihatinan terhadap metode konvensional yang masih bersifat parsial-deduktif (tidak komprehensif), bahkan metode kontemporer sekalipun yang walaupun telah menggunakan metode tematik dan holistik, namun hal itu masih bersifat sederhana dan tidak konsisten. Oleh sebab itu, Khoiruddin Nasution menawarkan suatu metodologi hukum Islam dengan kombinasi tematik-holistik. Berkaitan dengan pencatatan nikah sebagai rukun nikah, Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik, yakni dengan mengumpulkan sejumlah nas yang terkait dengan pengumuman nikah, lalu sejumlah nas tersebut dikaji *asbab al-wurud*-nya dengan pendekatan kontekstual sehingga ditemukan

bahwa substansi pengumuman nikah adalah pengakuan dan penjaminan hak pada masa Rasulullah dalam bentuk walimah, *i'lan* dan saksi, sedangkan pengakuan dan penjaminan hak pada konteks sekarang adalah dengan pencatatan nikah (akta nikah).

C. Relevansi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah pada Konteks Sekarang

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Alquran maupun hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam hal muamalah (*mudāyanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seiring perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, sehingga pencatatan nikah merupakan keniscayaan dan bahkan pencatatan nikah yang oleh Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution mencoba meningkatkan *grade*-nya sebagai rukun nikah. Untuk menemukan relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tersebut pada konteks sekarang khususnya di Indonesia maka harus dilihat dari beberapa landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis adalah berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis ini dipertegas dalam Pasal 2 KHI yang berisi: 1) Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah, 2) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah dan 3) Ikatan perkawinan bersifat

mīsāqan galīzan (ikatan yang kokoh).²⁶⁶ Berdasarkan landasan filosofis perkawinan tersebut, dapat ditarik suatu substansi bahwa esensi perkawinan Islam adalah meliputi aspek akidah, ibadah dan muamalah. Ketiga aspek tersebut sangat mewarnai dalam pernikahan, oleh sebab itu pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Selain itu, pernikahan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan separuh bagian dari agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ،
 يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ
 مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا
 أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ:
 أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ
 قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَآتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ،
 وَأُصَلِّي وَأُقَدُّ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra., ia berkata, ‘Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW, dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Ketika mereka diberi tahu, mereka menganggap ibadah mereka sedikit.’ Mereka berkata, ‘Di mana kita dari Rasulullah SAW padahal beliau sudah Allah ampuni dosa-dosanya; yang lalu ataupun yang akan datang.’ Salah seorang dari mereka berkata, ‘Kalau begitu, saya akan solat sepanjang malam selamanya.’ Yang lain berkata, ‘Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka.’ Dan yang terakhir berkata, ‘Kalau saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.’ Kemudian Rasulullah SAW datang (menemui mereka) dan bersabda, ‘Kalian yang mengatakan begini, begini? Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa, akan tetapi aku puasa dan juga buka puasa, aku solat malam, tapi juga tidur, dan

²⁶⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 14.

aku menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari).²⁶⁷

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بْنُ مَرَّةَ
عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَزَوَّجَ
الْعَبْدُ فَقَدْ سَتَّكَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَاقِي".

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ar-Razzāz, telah menceritakan kepada kami ‘Usman bin Ahmad bin ‘Abdillah ad-Daqqāq, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Tālib, telah mengabarkan kepada kami Ya’qub bin Ishaq al-Ḥaḍramī, telah menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrah, dari Yazid ar-Raqasyī, dari Anas bin Malik ra., berkata: Rasulullah SAW bersabda, ‘Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.’”²⁶⁸

Perkawinan merupakan jalan yang diridai Allah SWT untuk menghalalkan hubungan suami-istri dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang.²⁶⁹ Pernikahan yang sah menurut hukum Islam (fikih) adalah yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa rukun adalah segala hal yang harus ada dan merupakan hakikat/inti perkawinan. Sedangkan syarat adalah segala hal yang harus ada, akan tetapi bukan merupakan hakikat/inti perkawinan. Rukun pernikahan yang telah disepakati para ulama adalah adanya calon suami, calon istri, *ṣīgah* (ijab dan

²⁶⁷Zainuddin Ahmad bin Abdullathif Al-Zabidy, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, h. 1035.

²⁶⁸HR. Al-Khatib al-Bagdadi No. 856 dalam Kitab *Muwaḍḍiḥ Auḥam al-Jami’ wa al-Tafriq*. Lihat www.islamweb.net

²⁶⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2008, h. 99.

kabul), dua orang saksi dan wali.²⁷⁰ Jika suatu akad pernikahan tidak terpenuhi beberapa rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut tidak sah. Tidak sahnya suatu pernikahan disebabkan tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun nikah disebut pernikahan yang batal. Sedangkan, jika tidak dipenuhi salah satu syarat nikah disebut pernikahan yang fasid.²⁷¹ Konsekuensi logis dari ikatan pernikahan yang sah adalah halalnya hubungan antara suami-istri dan lahirnya hak dan kewajiban di antara suami-istri, yakni hak istri untuk dipenuhi dan sebaliknya serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Untuk menjamin hak dan kewajiban yang timbul dari akibat pernikahan yang sah maka setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan.

Pencatatan nikah secara filosofis adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum²⁷² baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Berkaitan dengan landasan filosofis pernikahan dan pencatatan nikah, Zainuddin Ali telah memisahkan antara keabsahan perkawinan dan pencatatan nikah menjadi dua asas, yakni 1) asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan 2) asas pencatatan perkawinan didasarkan untuk

²⁷⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, c. ke-1, 1999, h. 64-68. Lihat juga Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 46-48.

²⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, h. 176.

²⁷² Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah hal yang sangat penting, karena masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan berfungsi untuk ketertiban masyarakat. Artinya, tanpa kepastian hukum orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Liberty, 1988, h. 136.

mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.²⁷³

Menurut hemat peneliti dalam analisis keberlakuan pencatatan nikah secara filosofis, maka substansi rukun dan syarat perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami-istri. Sedangkan substansi pencatatan nikah adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bentuk kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum terhadap suami-istri. Dengan ungkapan lain, tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah, implikasi nikah tersebut adalah tidak sah (dalam berhubungan suami-istri). Sedangkan, tidak terpenuhi pencatatan nikah, maka implikasi secara hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan akhirnya hak-hak keperdataan akibat perkawinan menjadi tidak terjamin.

2. Landasan Yuridis

Rumusan perkawinan yang sah dan pencatatan perkawinan disebutkan dalam satu pasal pada Pasal 2 UUP. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁷⁴ Pasal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 UUP, yang menyatakan, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang *tidak*

²⁷³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, h. 6-7.

²⁷⁴Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan*, h. 2.

bertentangan atau *tidak ditentukan lain* dalam Undang-Undang ini.”²⁷⁵

Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya pernikahan mereka oleh UUP telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Hubungannya dengan hukum Islam tentang rumusan pernikahan yang sah dalam Pasal 2 ayat (1) UUP ini merupakan jaminan atau berlakunya hukum Islam bagi umat Islam yang melangsungkan pernikahannya. Hukum pernikahan Islam yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) itu menurut Hazairin yang dikutip oleh Taufiqurrohman Syahuri, adalah hukum Islam bukan menurut teori resepsi yang menggantungkan berlakunya hukum Islam pada hukum adat, melainkan hukum Islam menurut Pasal 29 UUD 1945 yang memuat kewajiban negara untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan syarat-syarat dan rukunnya tetap mempunyai kedudukan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan.²⁷⁶

Perkawinan bagi umat Islam yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan fikih, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷⁷ Pencatatan perkawinan bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sedangkan bagi orang-orang

²⁷⁵*Ibid.*, h. 30.

²⁷⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-1, 2013, h. 167-171.

²⁷⁷Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan*, h. 2.

yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan sahnya pernikahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUP itu dari segi hukum Islam sudah memadai, karena akad nikah sebagai penentu sahnya perkawinan dijamin kelangsungannya. Namun sahnya pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) itu masih dituntut oleh ayat (2) yakni harus dicatatkan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan hanyalah untuk kepentingan administrasi negara sebagai bukti bahwa pernikahan benar-benar telah terjadi, bukan sebagai faktor penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Walaupun pencatatan nikah bukan syarat sah pernikahan dan hanya sekadar kewajiban administrasi²⁷⁹, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 5 ayat (1) KHI, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”²⁸⁰ Namun, implikasi dari pencatatan nikah dalam praktiknya bermanfaat sangat positif, terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan, peristiwa-

²⁷⁸Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan*, h. 169.

²⁷⁹Dalam hukum administrasi, pencatatan nikah merupakan kewajiban administratif dan bukan penentu keabsahan suatu pernikahan. Sebagaimana pada Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa, “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Lihat Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan*, h. 59.

²⁸⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

peristiwa pernikahan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (khususnya istri dan anak) yang dirugikan.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD]. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.²⁸¹ Dengan demikian, melalui pencatatan perkawinan, maka suatu perkawinan akan memiliki kepastian dan kekuatan hukum serta hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik.

Pencatatan nikah tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun juga diatur oleh beberapa negara lain. Di

²⁸¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, h. 33-34.

Pakistan misalnya, pemerintah telah membuat sebuah aturan yang menyatakan, jika aturan pencatatan pernikahan tidak ditaati maka pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah itu secara pasti dikenakan hukuman penjara atau denda. Namun, aturan di Pakistan menegaskan bahwa pernikahan tidak tercatat dianggap sah secara agama. Malaysia senada dengan Pakistan tentang aturan pencatatan, dan menegaskan bahwa pencatatan hanya merupakan syarat administrasi dan pernikahan tidak tercatat dianggap sah. Di Singapura, sanksi pidana diterapkan pada mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Maroko juga menuntut pencatatan pernikahan sebagai persyaratan administratif, sebagaimana Pakistan dan Singapura. Namun, Maroko tidak menetapkan sanksi yang tegas terhadap mereka yang tidak menaati aturan itu.²⁸²

Menurut peneliti, pencatatan nikah di berbagai negara yang telah dipaparkan di atas tidak sedikitpun mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Ketentuan pencatatan nikah hanyalah bersifat administratif. Walaupun hanya bersifat administratif, akan tetapi yang melanggar aturan pencatatan nikah akan dikenakan hukuman penjara atau denda.

Pentingnya suatu pencatatan dalam pernikahan yang merupakan sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam pernikahan, dalam hal ini Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

²⁸²Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. ke-1, 2013, H. 28.

- a) Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mazhab.
- b) Peraturan yang bersifat *tawsiqi*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaan pencatatan nikah adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁸³

Senada dengan pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq di atas, Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Satria Effendi M. Zein, secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar'i dan syarat *tawsiqi*. Syarat syar'i, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh ketentuan agama. Sedangkan syarat *tawsiqi* merupakan sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi bukti kebenaran suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.²⁸⁴

Menurut peneliti, berdasarkan ungkapan Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq dan Wahbah az-Zuhaili di atas, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara. Dari ungkapan mereka tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah dan mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pencatatan nikah menjadi suatu kebutuhan formal sebagai legalitas atas suatu peristiwa perkawinan untuk menjamin dan

²⁸³Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2004, h. 33.

²⁸⁴*Ibid.*, h. 34-35.

melindungi suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban seperti nafkah, harta gono-gini dan waris. Dengan demikian, keberlakuan pencatatan nikah secara yuridis adalah untuk ketertiban administrasi dan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan.

3. Landasan Sosiologis

Karakteristik masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural dan multireligius. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, suku, ras, warna kulit, adat istiadat dan agama. Dua hal yang terakhir disebut sangat mempengaruhi dalam tata pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perkawinan yang sah menurut aturan agama adalah perkawinan yang telah memenuhi tata-tertib hukum agama, begitu pula perkawinan yang sah menurut hukum adat adalah perkawinan yang telah memenuhi tata-tertib hukum adat. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Misalnya, menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi unsur-unsur nikah, seperti akad nikah, mempelai pengantin (laki-laki dan perempuan), wali dan saksi.

Menurut hukum Kristen/Katolik perkawinan yang sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan perkawinannya

dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Selain itu, untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis, ada kesepakatan antara kedua mempelai, tidak ada kekeliruan tentang identitas mempelai, tidak ada paksaan, telah berumur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan telah berumur 14 (empat belas) tahun bagi wanita dan salah satu atau kedua calon suami-istri tidak terikat perkawinan sebelumnya.

Menurut hukum agama Hindu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Syarat lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu adalah harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami-istri harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami-istri maka perkawinan itu tidak dapat disahkan.

Menurut hukum agama Budha perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2). Untuk sahnya perkawinan maka para calon suami-istri harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4-7 HPAB 1977. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah di Vihara atau Cetya atau di depan Altar Suci Sang Budha/Bodhisatwa setelah diresmikan dengan memanjatkan Paritta-paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila dan Puja. Dengan demikian, sahnya perkawinan adalah telah dilaksanakan menurut tata-tertib masing-masing hukum agama. Namun, dalam perkawinan adat walaupun sudah sah menurut hukum agama, perlu

dilaksanakan upacara perkawinan adat yang sudah mentradisi pada tiap-tiap daerah.²⁸⁵

Eksistensi pencatatan nikah di Indonesia secara sosiologis diakui keberadaannya (pencatatan nikah) yang dapat dilihat dari dua perspektif, yakni pengakuan dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. *Pertama*, pencatatan nikah diakui oleh masyarakat karena secara sosiologis memiliki banyak kegunaan (manfaat) khususnya bagi istri dan anak. Bagi istri manfaat pencatatan nikah adalah hak nafkah, hak waris dan hak harta gono-gini lebih terlindungi. Bagi anak manfaat pencatatan nikah adalah status anak jadi lebih jelas, yang berkaitan dengan harta seperti hak nafkah, hak waris dan juga hak perwalian menjadi lebih terjamin. Selain itu, dengan pencatatan nikah maka akan diterbitkan sebuah buku nikah sebagai bukti autentik bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah. Dengan memiliki buku nikah, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran, atau bahkan yang berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum akan lebih mudah dilayani, ketimbang yang tidak memiliki buku nikah. Semua itu karena adanya bukti pernikahan berupa buku nikah yang akhirnya dapat membuat KTP dan KK, sementara untuk membuat akta kelahiran anak, atau pasport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah. Begitu pentingnya buku nikah yang didapat melalui pencatatan nikah ini diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM)

²⁸⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 25-31.

bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagi pengendara yang memiliki SIM akan merasa aman berkendara di jalan tanpa ada perasaan khawatir dikenai tilang oleh Polantas. Demikian halnya bagi pasangan suami-istri yang memiliki buku nikah akan merasa aman dan tenteram dalam kehidupan rumah tangganya tanpa ada perasaan khawatir akan dirazia oleh Satpol PP apabila menginap di hotel atau digrebeg oleh massa karena dicurigai kumpul kebo dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori kegunaan hukum (*utility theory*) dari Jeremy Bentham yang membahasakan hukum harus berguna bagi individu masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya (*greatest happiness principle*).²⁸⁶

Kedua, pencatatan nikah secara sosiologis juga merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah agar pernikahan menjadi lebih tertib. Pencatatan nikah diperlukan sebagai perlindungan negara (pemerintah) kepada pihak-pihak dalam pernikahan dan untuk menghindari penerapan hukum agama secara sepotong-sepotong untuk melegitimasi sebuah pernikahan, sementara kehidupan rumah tangga pascapernikahan tidak sejalan dengan misi utama atau tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Adanya penelantaran kepada istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, istri simpanan, poligami tanpa sepengetahuan istri sebelumnya dan lain sebagainya adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan pernikahan secara utuh. Hal ini sejalan dengan teori dari Roscoe Pound yang membahasakan hukum sebagai sarana untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), berkaitan kebijakan pemerintah

²⁸⁶Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 34. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2009, h. 153.

tentang pencatatan nikah adalah sebagai alat untuk merancang masa depan masyarakat yang dijamin akan perlindungan hukum, kepastian hukum dan jaminan akan ketertiban dalam kehidupan.²⁸⁷

Menurut peneliti, keberlakuan pencatatan nikah secara sosiologis dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat. Adapun dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan. Dengan demikian, pencatatan nikah secara sosiologis bukanlah penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena keabsahan pernikahan adalah wilayah agama (khususnya Islam) yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. Untuk lebih memudahkan dalam memahami perbedaan antara rukun nikah dan pencatatan nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis, lihatlah tabel di bawah ini.

Tabel 2

Keberlakuan Rukun Nikah dan Pencatatan Nikah

	RUKUN NIKAH	PENCATATAN NIKAH
Landasan Filosofis	Untuk menghalalkan hubungan suami-istri.	Untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.
Landasan Yuridis	Penentu sah tidaknya suatu pernikahan. (Pasal 2 ayat [1] UUP)	Untuk ketertiban administrasi dan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan. (Pasal 2 ayat [2] UUP, Pasal 6 ayat [2], Pasal 7 ayat [1] KHI, dan Pasal 34 [1] UU Adminduk)
Landasan Sosiologis	Sebagai penentu keabsahan pernikahan.	Memiliki banyak manfaat dan sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan.

²⁸⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-14, 2004, h. 135. Lihat juga Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-1, 2013, h. 247.

Menurut peneliti, dengan melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma dan sosial-kultural yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini maka pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dikatakan tidak relevan. Sebab, secara filosofis pencatatan nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Secara yuridis pencatatan nikah adalah untuk ketertiban administrasi dan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan. Secara sosiologis pencatatan nikah dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat dan dalam perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis bukanlah penentu keabsahan dalam pernikahan. Sehingga, pencatatan tidak dapat dijadikan sebagai rukun nikah.

Menurut hemat peneliti, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah tidak dapat diterapkan di Indonesia. Terlebih lagi jika pemikiran tersebut diterapkan pada masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman yang jauh dari KUA/KCS, tentu hal tersebut akan mempersulit dan banyak pernikahan yang seharusnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat menjadi tidak sah hanya karena pernikahan itu tidak dicatat. Meskipun pencatatan nikah memiliki banyak manfaat pada konteks sekarang, namun tidak cukup membuat pencatatan nikah relevan berada dalam

koridor piranti nikah yang substansial (penentu keabsahan) secara fisik. Pencatatan nikah sejatinya merupakan lembaga hukum yang berdiri sendiri, yang mana berdirinya (pencatatan nikah) sebab adanya lembaga pernikahan. Walau demikian, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution patut diapresiasi sebagai upaya pembaruan di bidang perkawinan dalam rangka mengatasi problematika pencatatan nikah yang kurang untuk tidak dikatakan tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Pada hakikatnya pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution adalah untuk menekankan urgensi pencatatan nikah sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap masing-masing pasangan yang ingin menikah. Sehingga titik temu (eklektisisme) antara pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution dengan UUP adalah sama-sama mewajibkan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, maka sejatinya peneliti berada pada posisi tengah dengan prinsip “melestarikan atau memelihara rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan ulama terdahulu dan mengakomodasikan pencatatan nikah sebagai kewajiban syar’i.” Pencatatan nikah ini wajib sebagaimana wajibnya mahar dalam pernikahan yang mana dalam konteks syara’ (berpahala bagi pelaksana dan berdosa bagi pelanggar). Adapun argumen yang peneliti gunakan dalam mendukung pencatatan nikah sebagai kewajiban syar’i, yaitu sebagai berikut:

1. *Qiyas*

Kewajiban pencatatan nikah dalam hukum Islam dapat di-*qiyas*-kan dengan ayat *mudāyanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282,

²⁸⁸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...²⁸⁹

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, tetapi merupakan akad yang sangat kuat (*mīsāqan galīzan*). Akan tetapi baik transaksi akad utang-piutang maupun akad nikah sama-sama merupakan muamalah yang memerlukan bukti autentik tentang terjadinya proses muamalah tersebut. Oleh sebab itu, alat bukti tertulis menjadi sangat penting untuk digunakan. Jika akad utang-piutang memerlukan pencatatan, maka akad nikah yang begitu suci dan kokoh tentu lebih memerlukan atau bahkan menjadi kewajiban untuk mencatatkannya. Baik akad utang-piutang dan akad nikah dalam hal pencatatan memiliki kesamaan *'illah* (sifat) karena menimbulkan kemudaratan jika tidak melakukan pencatatan.

2. *Maṣlahah mursalah*

Pencatatan nikah secara formal tidak diatur dalam Alquran dan hadis. Namun, melihat tujuan dari pencatatan nikah banyak memiliki manfaat bagi

²⁸⁸ Al-Baqarah [2]: 282.

²⁸⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 70.

pihak-pihak dalam pernikahan, misalnya dengan akta nikah maka dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum negara.

Pencatatan nikah pada awalnya berada pada kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*), yakni sebagai kelengkapan administrasi. Akan tetapi, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman pencatatan nikah menjadi sangat urgen sebagai alat bukti autentik untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan keperdataan serta menghindari pernikahan yang tidak terkontrol. Sehingga pencatatan nikah pada konteks sekarang menjadi tuntutan yang bersifat primer (*daruriyyah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih,

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

Artinya: Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat.²⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pencatatan nikah terdapat maslahat yang masuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*. Dengan demikian, pencatatan nikah dalam kehidupan masyarakat adalah suatu keharusan (wajib) bagi umat muslim.

3. *Sadd az zarī'ah*

Pencatatan nikah adalah sarana untuk mencegah (*preventif*) hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan di kemudian hari. Seperti pengingkaran atas pernikahan dan akibat hukum dari pernikahan (hak atas nafkah, hak atas harta gono-gini dan hak atas harta waris) dan untuk melindungi dari fitnah atau tuduhan zina. Hal ini sesuai dengan metode *sadd az*

²⁹⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 76.

*zarī'ah*²⁹¹ dengan tujuan menutup jalan yang menyebabkan kemudharatan, selain itu terdapat kaidah fikih,

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak mafsadat lebih utama daripada meraih kemaslahatan.²⁹²

Pernikahan yang tidak dicatatkan sangat berpotensi mendatangkan kemudharatan atau kerugian khususnya bagi istri dan anak. Maka untuk menghindari hal itu, pencatatan nikah sebagai sarana penyempurnaan dari suatu pernikahan adalah wajib. Sebagaimana dalam kaidah fikih,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Artinya: Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya adalah wajib.²⁹³

Kewajiban pencatatan nikah juga merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah. Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah dibenarkan membuat segala jenis kebijakan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan hadis sejauh tidak bertentangan kedua nas tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisā ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...²⁹⁴

²⁹¹ *Sadd az zarī'ah* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemudharatan maka hukumnya menjadi haram. Lihat Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, h. 104.

²⁹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 29.

²⁹³ *Ibid.*, h. 95.

²⁹⁴ An-Nisā[4]: 59.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan *ulil amri* di antara kamu...²⁹⁵

Ahmad Mustafa al-Maragi yang dikutip oleh Abuddin Nata, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*ulil amri*” adalah pemerintah/pemimpin, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya. Di mana tugas pemerintah adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis.²⁹⁶

Menurut Ali aṣ-Ṣabuni yang dikutip oleh M. Karsayuda, ketetapan yang dibuat oleh penguasa/pemerintah dalam mengatur hal yang mubah dengan pengaturan untuk kemaslahatan umum maka wajib ditaati. Sebab, peraturan pemerintah itu menjadi hukum syara’ yang wajib ditaati seluruh masyarakat. Dalam hal ini tidak mengenal istilah pemisahan antara aturan negara dan aturan agama.²⁹⁷

Berdasarkan penjelasan ulama tafsir di atas, dapat ditarik substansi tentang adanya beban “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW serta juga taat kepada pemimpin. Kewajiban taat kepada pemimpin ini juga termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pencatatan nikah. Oleh sebab itu ada kewajiban moral bagi masyarakat Indonesia untuk

²⁹⁵Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 128.

²⁹⁶Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 1-2.

²⁹⁷M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006, h. 165.

mentaati kebijakan pemerintah dalam hal pencatatan nikah, karena kebijakan itu adalah untuk kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah,

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مُنَوِّطٍ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: Kebijakan pemimpin (pemerintah) kepada rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.²⁹⁸

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alquran memerintahkan setiap muslim untuk taat kepada *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan nikah, maka bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Alquran.²⁹⁹

Menurut hemat peneliti berdasarkan metode *qiyas*, *maṣlahah mursalah* dan *sadd az zarī'ah* serta Alquran surah an-Nisā ayat 59 maka pencatatan nikah adalah kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh tiap pasangan yang sedang melangsungkan pernikahan. Selain pencatatan nikah sebagai kewajiban syar'i, maka konsekuensi pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah siri/bawah tangan) adalah dilarang. Larangan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah siri/bawah tangan) adalah karena banyak menimbulkan kemudharatan dan tidak

²⁹⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 147.

²⁹⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Mauḍu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998, h. 204.

sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Adapun akibat pernikahan tidak dicatatkan (nikah siri/bawah tangan) ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, sebagai berikut:

1. Pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktikkan secara kacau. Pernikahan tersebut akan lepas kontrol dari pemerintah dan mengakibatkan seperti terjadinya pernikahan terhadap perempuan dalam masa iddah atau bahkan poligami yang boleh jadi melebihi ketentuan agama karena tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan resmi dari pengadilan.
2. Pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat mempengaruhi kemaslahatan jiwa (psikologis) istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Hal ini disebabkan tidak adanya akta nikah yang mengakibatkan seorang istri merasa was-was jikalau suami menikah lagi. Efek selanjutnya, karena ketiadaan akta nikah maka secara hukum akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, bahkan dalam akta kelahiran anak tersebut akan dicantumkan “anak luar kawin”. Pencantuman “anak luar kawin” ini secara sosial akan berdampak buruk pada psikologis anak.
3. Pernikahan yang tidak dicatatkan berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian, karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa

keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.

4. Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian, karena dengan tidak dicatatnya pernikahan, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah.
5. Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian, karena dengan tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak akan kesulitan untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat pernikahan yang tidak dicatatkan ini, juga akan mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah.³⁰⁰

Berdasarkan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas, jelas pernikahan yang tidak dicatatkan mendatangkan banyak kemudharatan. Walaupun akad nikah yang tidak dicatatkan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi berakibat membahayakan kemaslahatan pernikahan. Dengan demikian,

³⁰⁰Abdul Helim, *Membangun Fikih Progressif*, h. 2771-2773.

idealnya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah dilarang, sebagaimana dalam kaidah fikih,

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَّهُ عَنْهُ.

Artinya: Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.³⁰¹

Larangan berbuat mudarat ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 195 dan hadis Rasul SAW, sebagai berikut:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...³⁰²

Artinya: ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...³⁰³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzāq dari Jābir al-Ju’fi dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, Tidak (boleh) menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit (oleh orang lain).”³⁰⁴

Hukum asal larangan dalam kaidah *uṣūl* adalah haram, “*al-aṣlu fi an-nahyi littahrīm*”³⁰⁵ Berkaitan dengan larangan terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, maka pernikahan yang tidak dicatatkan adalah haram. Dikatakan haram bukan berarti karena akad pernikahannya sah atau batal, melainkan karena implikasi mudarat yang ditimbulkan. Sebab, dari segi hukum *wadh’i* akad nikah

³⁰¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 78.

³⁰²Al-Baqarah [2]: 195.

³⁰³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 47.

³⁰⁴HR. Ibnu Majah No. 2334. Lihat www.islamweb.net. Lihat juga Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, c. ke-1, 2002, h. 148.

³⁰⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 289.

tersebut sah, tetapi dari segi hukum *taklifi* nikah tersebut haram karena menimbulkan mudarat.³⁰⁶ Dengan ungkapan lain, haramnya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah *haram li gairihi*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua MUI) yang dikutip oleh Harpani Matnuh, mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan beliau menyatakan,

“Hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, akan menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan. Untuk mengantisipasi dampak buruk pernikahan di bawah tangan, khususnya perlindungan terhadap istri, maka dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.³⁰⁷ Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.”³⁰⁸

Pada akhirnya, peneliti menilai pencatatan nikah lebih baik didudukkan pada posisi semula, posisi di mana muncul sebab adanya akad nikah yang secara syara' hukumnya wajib, dengan konsekuensi pahala bagi pelaksana dan dosa bagi pelanggar. Sementara dalam konteks bernegara maka pencatatan nikah ditegaskan sebagai kewajiban hukum (yuridis) bagi siapapun yang ingin menikah, dengan konsekuensi sanksi yang relevan bagi pelanggarnya, sanksi yang tidak menyangkut sah atau tidaknya pernikahan, akan tetapi nikah yang tidak dicatatkan merupakan pelanggaran hukum. Sehingga tidak ada lagi permisahan antara

³⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 368.

³⁰⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah Tangan.

³⁰⁸ Harpani Matnuh, “Perkawinan Di bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei, 2016, h. 905.

perkawinan menurut aturan agama dan aturan negara, karena pencatatan nikah dalam hukum agama (khususnya hukum Islam) merupakan kewajiban syar'i. Oleh sebab itu, sudah saatnya pencatatan menjadi syarat wajib dalam pernikahan.

Wallahu a'lam bi as-şawab.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah karena banyak dampak mudarat yang ditimbulkan akibat pernikahan siri/bawah tangan. Dampak mudarat tersebut lebih banyak dirasakan oleh kaum perempuan dan anak ketimbang laki-laki. Oleh sebab itu, Siti Musdah Mulia menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah tidak lain adalah untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Metode *istinbāt* yang digunakan Siti Musdah Mulia terkait dengan pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan menggunakan metode *qiyas aulawi, dilalah al-maqāsid* (makna/tujuan teks) sejumlah hadis yang berkaitan dengan pengumuman nikah dan metode *maṣlahah mursalah*.
2. Pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan nikah masuk dalam rukun nikah adalah bahwa pada prinsipnya walimah, pengumuman dan saksi dalam pernikahan merupakan bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada konteks dulu dengan kultur masyarakat lisan. Dengan alasan perubahan dan perkembangan zaman maka walimah, pengumuman dan

saksi sebagai bentuk pengakuan dan penjaminan hak tidak cukup relevan lagi pada konteks sekarang dengan kultur masyarakat tulis, oleh sebab itu diperlukan suatu pencatatan nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik dalam menetapkan pencatatan nikah sebagai rukun nikah. Metode tematik digunakan untuk menganalisis yang berkaitan dengan pengumuman nikah dilakukan dengan mengumpulkan semua nas yang berhubungan dengan walimah, pengumuman dan saksi, lengkap dengan pengetahuan latar belakangnya, kemudian membahasnya secara menyatu, sehingga semua nas tersebut dibahas menjadi satu pembahasan yang menyatu dan utuh. Sedangkan metode holistik digunakan untuk mensinkronkan substansi antara sejumlah nas tentang pengumuman nikah dari kajian tematik dengan tujuan pernikahan.

3. Melihat kondisi masyarakat, hukum, norma-norma dan sosial-kultural yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini maka pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pencatatan nikah sebagai rukun nikah yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis dapat dikatakan tidak relevan. Secara filosofis pencatatan nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain dan masyarakat. Secara yuridis pencatatan nikah adalah untuk ketertiban administrasi dan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan. Secara sosiologis pencatatan nikah dalam perspektif pengakuan masyarakat adalah mempunyai banyak manfaat dan dalam

perspektif kebijakan pemerintah adalah sebagai alat atau sarana pemelihara ketertiban dan pembaruan masyarakat di bidang pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya tidak hanya mementingkan aspek agama saja, tetapi juga perlu memperhatikan peraturan pemerintah tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, kedua dimensi tersebut menjadi standar dalam pelaksanaan suatu pernikahan yang sah dan resmi di Indonesia.
2. Bagi pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif hendaknya meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan mengenai aturan pencatatan perkawinan yang terkesan tidak tegas dan ambivalen. Oleh sebab itu, kiranya keberadaan pencatatan nikah harus dijadikan sebagai syarat wajib dalam pernikahan. Bahkan perlu dicantumkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga terciptanya kepastian hukum untuk menghindari berbagai macam penafsiran.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan rida dan hidayah dari Allah SWT peneliti menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

al-Farran, Syaikh Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Imām asy-Syāfi'i*, diterjemahkan oleh Ali Sultan dan Fedrian Hasmand dengan judul “Tafsir Imam Syafi’i Jilid: 1 Surah al-Fatihah – Surah Ali ‘Imran, Jakarta: Al-Mahira, 2008.

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran: Tafsir Mauḍu’i Atas Perbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998.

_____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 1 Surah al-Fatihah - Surah al-Baqarah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

_____, *Al-Lubab*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.

B. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, c. ke-1, 1999.

ad-Daruqutni, al-Imam al-ḥafiz ‘Ali bin ‘Umar, *Sunan ad-Daruqutni*, diterjemahkan oleh Anshori Taslim dengan judul “Sunan ad-Daruqutni”, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. ke-1, 2008.

Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-1, 2013.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3, 2009.

al-Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-Kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010.

al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz az-Zar'i ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dār al-Hadis, 2002.

- al-Qaradhawi, Yusuf, *Mujibat Tagasyur al-Fatwa fi 'Ashrina*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto dengan judul "Faktor-faktor Pengubah Fatwa", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-1, 2009.
- A. P. Kau, Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. ke-1, 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke-3, 2011.
- asy-Syaukani, al-Imam Muhammad, *Nail al-Auṭar syarah Muntaqa al-Akhbar min Aḥadīs Sayyid al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dkk, dengan judul "Nailul Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Aḥadīs Sayyid al-Akhyar Juz VI", Semarang: CV Asy-Syiafa, 1994.
- at-Tirmizi, Abi 'Isa bin Muhammad bin Surah, *al-Jami'u aṣ-Ṣahih wa huwa Sunan at-Tirmizi Juz Ṣāliṣ*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1934.
- Auda, Jasser, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, yang diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'im dengan judul "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, Damasykus: Dār al-Fikr, 2001.
- _____, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Alfi dan Abdul Hafiz dengan judul "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Al-Mahira, cet. ke-1, 2010.
- _____, *al-Fiqhu al-Islāmiy wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dengan judul "Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9", Jakarta: Gema Insani, cet. ke-1, 2011.
- Bisri, Adib dkk, *Tarjamah Muwaṭṭa' al-Imam Malik r.a.*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh Jilid II: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-1, 2003.
- _____, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp: t.np, 2000.

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-3, 2012.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-1, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, cet. ke-3, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, cet. ke-3, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ke-1, 2000.
- Husein, Machnun, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-5, 1995.
- Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. ke-1, 2013.
- Juni, M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uşūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul “Ilmu Uşul Fikih: Kaidah Hukum Islam”, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2013.
- Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-9, 2014.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Liberty, 1988.
- _____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- MK, Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet. ke-1, 2000.
- _____, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, c. ke-1, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, cet. ke-1, 2005.
- _____, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2007.
- _____, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, cet. ke-1, 2009.
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusi bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, cet. ke-1, 2009.
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2004.

- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara di Peradilan Agama Islam*, Malang: Setara Press, cet. ke-1, 2015.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Karya Gemilang, cet. ke-3, 2011.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *Major Themes of the Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul "Tema Pokok Alquran Fazlur Rahman", Bandung: Pustaka, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. ke-4, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-6, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq dengan judul "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqataṣid", Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk, dengan judul "Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 3", Jakarta: Al-I'tishom, cet. ke-6, 2015.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2011.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-14, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemadiningrat, R. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, cet. ke-1, 2002.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syaikh, H. dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-1, 2013.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. ke-3, 2010.
- Tim Penulis, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, cet. ke-1, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2007.
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press, t.th.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2008.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam istinbāḥ Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, cet. ke-1, 2011.

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2010.

Zein, Satria Effendi, M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2004.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2008.

C. Skripsi dan Jurnal

Abdillah, Siti Ummu, “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Februari, 2011.

Aghniyah, Kifayatul, *Studi Komparatif Pemikiran Murtada Mutahari dan Siti Musdah Mulia dalam Perjanjian Perkawinan*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014, t.d.

Anwar, Syamsul, “Teori Peningkatan Norma dalam *Uṣūl al-Fiqh*”, *Asy-Syir‘ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni, 2016.

Arsal, Thriwaty, “Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi”, *Solidaty: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2, 2012.

Basri, Rusdaya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 2, Desember, 2015.

Budiono, Muhammad, “Dampak Sosial Nikah Siri”, *Al-Hukama*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2013.

Gunawan, Edi, “Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam)”, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2014.

Habudin, Ihab, “Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Halim, Abdul, *Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009, t.d.

- Hamlan, "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, Juni, 2013.
- Helim, Abdul, *Membangun Fikih Progressif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)*, In: AICIS 12, 2012.
- _____, "Membaca Kembali 'Illah Doktrin Iddah dalam Perspektif *Uşūl al-Fiqh*", *Jurnal Karsa*, Vol. 20, No. 2, Desember, 2012.
- Irwansyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Jannah, Sofatul, *Studi Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan Menjadi Pemimpin Politik (Kajian-Historis)*, Surabaya; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2014, t.d.
- Ma'rifah, Nurul, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia", *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2015.
- Masruhan, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November, 2013.
- Matnuh, Harpani, "Perkawinan Di bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei, 2016.
- Mulia, Siti Musdah, "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Perempuan* 45, No. 45, Januari, 2006.
- Muslimin, Aceng Mumus, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Khoiruddin Nasution*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012, t.d.
- Mustaqim, Abdul, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Praktik)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadits*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2014.
- Mustofa, Imam, "Ijtihad Jaringan Islam Liberal: Sebuah Upaya Merekonstruksi *uşūl al-Fiqh*", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XV, 2006.

- Nashirudin, Muh., “*Ta’lil al-Aḥkam dan Pembaruan Uṣul Fikih*”, *Jurnal Aḥkam*, Vol. XV, No. 1, Januari, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, *Musawa*, Vol. 12, No. 2, Juli, 2013.
- _____, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *Jurnal Unisia*, Vol. XXX, No. 66, Desember, 2007.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001, t.d.
- Qorib, Fathul, *Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Jender*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, t.d.
- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasri Noor, “Konsep *Maqāṣid asy-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Persepektif asy-Syatibi dan Jasser ‘Auda)”, *Al-Iqtisadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember, 2014.
- Sehabudin, *Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Syariah)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013, t.d.
- Sufa, Afifah Zakiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, t.d.
- Suhartatik, Okti Sri, *Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia*, Ponorogo: Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2007, t.d.
- Syafrin, Nirwan, “Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 5, No. 1, 2008.

- Syafrudin, U., "Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Siri", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 01, Juni, 2015.
- Syawqi, Abdul Haq, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009, t.d.
- Tahir, Masnun, "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Siri (Perspektif Masalah)", *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, September, 2011.
- Tono, Sidik, "Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)", *Al-Mawarid Edisi VII*, 2002.
- Wahyudani, Zulham dan Raihanah Hj Azahari, "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari, 2015.
- Yusron, Ahmad, *Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)*, Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati, 2011, t.d.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kriteria Maslahat.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Nikah di bawah Tangan.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

E. Internet

al Ghazali, Abdul Moqsith, *Membangun Uşul Fikih Alternatif*, [Http://www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

Prasetyo, Untung, *Derajat Hadis Rahasiakan Khitbah (Pertunangan) dan Umumk an Pernikahan*, [Http://www.falahamnan.blogspot.co.id/2016/04/derajat-hadits-rahasiakan-khitbah.html?m=1](http://www.falahamnan.blogspot.co.id/2016/04/derajat-hadits-rahasiakan-khitbah.html?m=1).

Biografi Musdah Mulia (dalam Buku Muslimah Sejati), [Http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-html](http://www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/component/content/article/63-tentang-musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-html).

KPAI: Nikah Siri bisa Berdampak Buruk ke Anak, [Http://news.merahputih.com/nasional/2015/03/24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/](http://news.merahputih.com/nasional/2015/03/24/kpai-nikah-siri-bisa-berdampak-buruk-ke-anak/9465/).

Profil Khoiruddin Nasution, [Http://syariah.uin-suka.ac.id/profil-dosen/17/Prof-Dr-H-Khoiruddin-Nasution-MA.html](http://syariah.uin-suka.ac.id/profil-dosen/17/Prof-Dr-H-Khoiruddin-Nasution-MA.html).

F. Wawancara

Wawancara dengan Khoiruddin tanggal 09 Oktober 2016.

Wawancara dengan Musdah tanggal 19 Desember 2016.